

**IMPLIKASI PEMBATALAN PERTUNANGAN KARENA
TRADISI NGELEBONI PERSPEKTIF TOKOH AGAMA
(STUDI MASYARAKAT OSING DI DESA KEMIREN
BANYUWANGI)**

SKRIPSI



Oleh:

Naufal Akbar Darwisy Muhammad

NIM: 212102010049

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**IMPLIKASI PEMBATALAN PERTUNANGAN KARENA
TRADISI NGELEBONI PERSPEKTIF TOKOH AGAMA
(STUDI MASYARAKAT OSING DI DESA KEMIREN
BANYUWANGI)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**
Oleh:
Naufal Akbar Darwisy Muhammad
NIM: 212102010049

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**IMPLIKASI PEMBATALAN PERTUNANGAN KARENA
TRADISI NGELEBONI PERSPEKTIF TOKOH AGAMA
(STUDI MASYARAKAT OSING DI DESA KEMIREN
BANYUWANGI)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Naufal Akbar Darwisy Muhammad
NIM: 212102010049

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disertai Pembimbing:

J E M B E R

Badrut Taptam S.H, M.H
NIP: 199104282025211019

**IMPLIKASI PEMBATALAN PERTUNANGAN KARENA
TRADISI NGELEBONI PERSPEKTIF TOKOH AGAMA
(STUDI MASYARAKAT OSING DESA KEMIREN
BANYUWANGI)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Senin

Tanggal: 24 November 2025

Tim Penguji

Ketua


Moh. Syifa'ul Hikam, S.E.I., M.S.I.
NIP. 199008172023211041

Sekretaris


Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 19850322023211011

Anggota

1. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.

2. Badrus Tamam, S.H., M.H.


Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wijdani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَمِنْ أَيْتِهِ □ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْسُكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ يَنِّيكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً □

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ □ ٢

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Dapartemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemah*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2007).

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Peneliti panjatkan puji syukur “*Alhamdulillah*” atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subbhanahu Wata’ala berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, dengan segala rasa hormat dan bangga serta penuh rasa syukur peneliti mempersembahkan tugas akhir skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua peneliti Bapak Dr. Fajar Isnaini S.E M.M dan (Alm) Ibu Sukarti S.E yang begitu amat berjasa atas kehidupan dan segala pencapaian yang diraih oleh peneliti, sosok super hero yang ada dalam kehidupan nyata peneliti dengan kekuatan doa yang selalu diutarakan kepada sang pencipta dan kekuatan ridhonya yang membuat peneliti selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam setiap Langkah atas segala sesuatu yang ingin peneliti capai dan impikan:
2. Keluarga besar, Tante saya Sri Lestari, A.Md dan Kakak beserta Adik saya tercinta Nadhira Mirella Farisi Salsabila dan Naratama Akbar Alfarisi, dan Keysha Anindita Setyawan yang juga selalu memberikan semangat atas segala Langkah dan perjalanan peneliti dalam masa menempuh Pendidikan mulai jenjang yang paling dasar sampai jenjang tertinggi yaitu perkuliahan, sehingga atas semangat yang tiada hentinya diberikan itulah peneliti bisa berhasil meraih gelar Sarjana Hukum ini:
3. Almamater peneliti yang dengan rasa hormat dan penuh rasa bangga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,

4. Teman-teman seperjuangan peneliti pada masa perkuliahan dan berproses yakni Kelas Hukum Keluarga 3 angkatan 2021 dan juga Sahabat/I PMII Rayon Fakultas Syariah, Teman-teman Pengurus HMPS Hukum Keluarga pada periode 2022-2023, Teman-teman Senat Mahasiswa Fakultas Syariah yang juga berjasa atas di raihnya gelar Sarjana Hukum ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Naufal Akbar Darwisy Muhammad, 2025: Implikasi Pembatalan Pertunangan Karena Tradisi *Ngeleboni* Perspektif Tokoh Agama (Studi Masyarakat *Osing* Di Desa Kemiren Banyuwangi)

Kata kunci: Pembatalan Pertunangan Karena Tradisi *Ngeleboni*

Banyuwangi merupakan Kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Jawa yang didalamnya memiliki berbagai macam suku serta kekayaan tradisi maupun adat-istiadatnya. Ada banyak tradisi di Kabupaten Banyuwangi contohnya seperti Seblang, Gandrung, Kebo-keboan, Janger, Anglung carok dan masih banyak lagi. Di Banyuwangi ada juga sebuah tradisi pra pernikahan yang bernama tradisi *Ngeleboni*, tradisi *Ngeleboni* yaitu adalah tradisi yang memiliki arti yaitu berasal dari kata “*melebu*” yang bermakna masuk, dan mengalami perubahan bentuk setelah penambahan “*nge*” sehingga berarti “memasukan”. Dengan demikian *Ngeleboni* merujuk pada tindakan memasukan anak laki-laki ke dalam rumah anak perempuan atas permintaan dari anak perempuan tersebut kepada orang tua nya.

Fokus penelitian yang ada pada skripsi ini: 1). Bagaimana pelaksanaan pembatalan pertunangan karena tradisi *ngeleboni* di Masyarakat *Osing* Desa Kemiren Banyuwangi? 2). Bagaimana implikasi pembatalan pertunangan karena tradisi *ngeleboni* menurut hukum Islam dan hukum adat Masyarakat *Osing* Desa Kemiren Banyuwangi? 3). Bagaimana implikasi pembatalan pertunangan karena tradisi *ngeleboni* menurut pandangan tokoh agama di Masyarakat *Osing* Desa Kemiren Banyuwangi?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang proses pembatalan pertunangan yang dikarenakan oleh tradisi *ngeleboni*. Serta juga untuk mengetahui tentang bagaimana implikasinya pada pembatalan pertunangan menurut hukum Islam dan hukum adat. Dan juga untuk mengetahui bagaimana perspektif tokoh agama dalam menyikapi fenomena tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual. Serta bersumber dari data primer dan sekunder, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Tradisi *ngeleboni* adalah adat yang sah di masyarakat *Osing* Desa Kemiren, tradisi ini melambangkan keberanian dan keseriusan seorang laki-laki terhadap Wanita yang di inginkannya. 2) Hukum Islam melihat pertunangan hanyalah sebuah janji awal yang mengarah pada pernikahan, namun dalam Islam membantalkan pertunangan dengan *ngeleboni* tidak diperbolehkan jika hal tersebut menjadi pemicu permusuhan dan merusak persaudaraan. 3) Tokoh agama menunjukkan adanya dealektika antara hukum Islam dan hukum adat disisi lain *ngeleboni* bisa menjadi penyebab permusuhan, namun mereka tidak bisa menafikan bahwa Masyarakat *Osing* masih menjunjung tinggi adat sebagai pedoman hidup

KATA PENGANTAR

Bismillahhirrahmanirrahim,

Peneliti senantiasa panjatkan rasa Syukur “Alhamdulillah” kepada Allah Subhanahu Wata’ala atas segala limpahan nikmat yang selalu diberikan kepada peneliti. Tak lupa juga Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus Allah Subhanahu Wata’ala untuk menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia dalam menjalani kehidupan dunia serta syafa’at beliau kelak yang kita harapkan pada hari akhir.

Bentuk nikmat yang Allah Subhanahu Wata’ala berikan terhadap peneliti berupa kesempatan untuk menempuh Pendidikan dijenjang perguruan tinggi dan dalam menempuhnya peneliti diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Implikasi Pembatalan Pertunangan Karena Tradisi *Ngeleboni* Perspektif Tokoh Agama (Studi Masyarakat *Osing* Desa Kemiren Banyuwangi)”. Sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum strata satu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Terselesaikannya tugas akhir skripsi oleh peneliti ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkaitan dalam sukses dan berhasilnya penyusunan penelitian tugas akhir skripsi ini. Dengan penuh rasa hormat peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,

2. Dr. Wildan Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,
3. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,
4. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,
5. Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,
6. Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,
7. Dwi Hastuti, M.P.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,
8. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga:
9. Badrut Tamam, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang penuh dengan ketelatenan dan kesabarannya dalam membimbing hingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian tugas akhir skripsinya,
10. Kepada para Dosen-dosen dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang juga sangat berjasa selama peneliti menempuh gelar Sarjana strata satu,

Jember, 22 Agustus 2025

Naufal Akbar DM
NIM:212102010049

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMPAHAN.....	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori	23
1. Hukum Adat	22
2. Masyarakat Adat	25
3. Masyarakat Hukum Adat	29

4.	Relasi Hukum Adat dan Hukum Islam	30
5.	Tradisi Dalam Hukum Islam	36
6.	Tradisi Ngeleboni	40
7.	Pertunangan/Khitbah.....	43
	BAB III METODE PENELITIAN	45
A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	45
B.	Lokasi Penelitian	47
C.	Sumber Data	48
D.	Subjek Data	48
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	49
F.	Analisis Data	51
G.	Validasi Data	52
H.	Tahap-Tahap Penelitian	53
	BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	54
A.	Gambaran Objek Penelitian	54
B.	Penyajian Data dan Analisis	64
C.	Pembahasan Temuan	88
	BAB V PENUTUP	119
A.	Kesimpulan	119
B.	Saran	122
	DAFTAR PUSTAKA.....	124
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 4.1 Daftar Kepala Desa	55
Tabel 4.2 Etnis Masyarakat Desa Kemiren	59
Tabel 4.3 Kondisi Keagamaan.....	61
Tabel 4.4 Pelaksanaan Adat dan Tradisi	62
Tabel 4.5 Pelaksanaan Proses Pembatalan Pertunangan	73
Tabel 4.6 Dokumen Seserahan Pembatalan.....	74



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Banyuwangi merupakan Kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Jawa yang didalamnya memiliki berbagai macam suku serta kekayaan tradisi maupun adat-istiadatnya.¹ Ada banyak tradisi di Kabupaten Banyuwangi contohnya seperti Seblang, Gandrung, Kebo-keboan, Janger, Anglung carok dan masih banyak lagi.² Keberadaan tradisi *Ngeleboni* yang sangat kental di Desa Kemiren tidak terlepas dari posisi desa ini sebagai pusat pelestarian budaya Osing. Desa Kemiren dikenal sebagai salah satu wilayah yang masih mempertahankan struktur sosial masyarakat tradisional, terutama dalam hal praktik adat yang berkaitan dengan perkawinan. Faktor historis bahwa Kemiren merupakan desa tua yang dihuni keturunan asli *Osing* menjadikan tradisi sebagai pedoman hidup yang terus dijaga lintas generasi. Selain itu, masyarakat Kemiren memiliki pandangan bahwa adat adalah identitas diri dan simbol kehormatan keluarga, sehingga praktik seperti *Ngeleboni* tetap dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan terhadap leluhur. Oleh sebab itu, jika terjadi penolakan atau hambatan dalam pernikahan yang disebabkan restu orang tua laki-laki, tradisi ini muncul menjadi jalan yang dianggap sah untuk memperkuat keseriusan hubungan pasangan. Dengan demikian, Kemiren

¹ Linda Ratna Sari, “Tata Laksana Upacara Pernikahan Adat Suku Using Di Desa Kemiren Banyuwangi,” e-journal, volume 09 Nomor 1 (2020) 146-155, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-tata-rias/article/download/33296/29843/40715>.

² Dyah Mulyaningtyas, “5 Tradisi Unik Suku Osing Banyuwangi Yang Masih Di Lestarikan,” Oktober 2019 Di Liputan 6, 21.20, <https://www.liputan6.com/surabaya/read/4082615/5-tradisi-unik-suku-osing-banyuwangi-yang-masih-dilestarikan?page=6>

menjadi konteks yang tepat sebagai lokasi penelitian karena tradisi *Ngeleboni* tidak hanya masih eksis, namun juga memiliki fungsi sosial yang kuat dan berdampak langsung terhadap keberlanjutan hubungan pertunangan di masyarakat *Osing*. Di Banyuwangi ada juga sebuah tradisi pra pernikahan yang bernama tradisi *Ngeleboni*, tradisi *Ngeleboni* yaitu adalah tradisi yang memiliki arti yaitu berasal dari kata “*melebu*” yang bermakna masuk, dan mengalami perubahan bentuk setelah penambahan “*nge*” sehingga berarti “memasukan”. Dengan demikian *Ngeleboni* merujuk pada tindakan memasukan anak laki-laki ke dalam rumah anak perempuan atas permintaan dari anak perempuan tersebut kepada orang tua nya. Tradisi ini biasanya dilakukan jika adanya jaminan perihal restu orang tua pasangan.³ Tradisi ini juga bisa mengartikan keberanian laki-laki masyarakat *Osing* Banyuwangi. Salah satu faktornya yang melatarbelakangi dilakukan nya *Ngeleboni* adalah orang tua laki-laki tidak tidak setuju dengan gadis pilihan anaknya. Berbeda dengan tradisi *Colongan* yang biasanya dilakukan jika orang tua dari gadis tersebut tidak setuju dengan laki-laki pilihan gadis tersebut.⁴

Tradisi *Ngeleboni* dapat dianggap sebagai cara yang efektif untuk membatalkan pertunangan jika salah satu pihak merasakan ketidakcocokan dengan tunangan sebelumnya, terutama jika mereka sudah memiliki pasangan baru. Dalam tradisi ini, pasangan yang telah melaksanakannya diwajibkan untuk segera menikah. Dalam masyarakat *Osing*, terdapat keyakinan bahwa

³ Nadzifah, “Tradisi Pra Perkawinan Suku Using Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi,” *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 06, Nomor 01, Juni (2016) 181, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/download/2571/1294>

⁴ Nadzifah “ Tradisi Pra Perkawinan Suku Using Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi” 182.

seorang pria yang berani melakukan *Ngeleboni* ke rumah seorang gadis harus segera menikahi gadis tersebut, sebagai bentuk keseriusan dalam menjalin hubungan dengan pasangan yang dipilih. Hal ini bisa berpotensi merusak dan membatalkan pertunangan yang ada sebelumnya.

Dalam Islam, pernikahan dianjurkan bagi mereka yang ingin menikah, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 235 yang menyatakan: "Dan tidak ada dosa bagi kalian untuk melamar wanita-wanita itu dengan sindiran atau menyimpan (hasrat) di dalam hati kalian. Allah mengetahui bahwa kalian akan menyebut mereka. Namun, janganlah kalian mengadakan perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara sembuni-sembuni, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang baik."

Hukum melamar orang lain yang sudah dilamar adalah haram, karena dapat mengganggu hak dan melukai perasaan pelamar yang pertama, memecah hubungan keluarga, serta mengganggu ketentraman. Beberapa hadits Rasulullah SAW juga menjelaskan masalah ini, seperti yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Syamasah yang mendengar Uqbah bin Amr berbicara di mimbar bahwa Rasulullah bersabda: "Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya, sehingga tidak halal baginya untuk membeli sesuatu yang telah dibeli oleh saudaranya dan ia tidak diperbolehkan untuk melamar saudaranya sementara menunggu saudaranya tersebut pergi." (HR. Muslim).⁵

⁵ Nadzifah " Tradisi Pra Perkawinan Suku Using Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi" 177.

Dalam konteks pernikahan tradisional, masyarakat *Osing* di Banyuwangi memiliki beberapa adat yang terkenal, antara lain Mawang *Colong*, *Ngeleboni*, dan *Angkat-angkatan*. Ketiga jenis pernikahan ini bisa dianggap sebagai proses yang dilakukan sebelum pernikahan, berkaitan dengan tradisi, yang mencakup tiga tahapan adat yang dilaksanakan sebelum kontrak pernikahan (ijab dan kabul). Selain itu, dalam rangkaian prosesi upacara tradisional pada pernikahan, terdapat tradisi seperti Perang *Bangkat/Kosekponjen*. Dalam adat *Osing*, pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang suci, sehingga dalam kondisi tertentu, pelaksanaannya harus sesuai dengan upacara adat, seperti *Colongan* dan *Ngeleboni*. Dalam Islam, kesucian pernikahan juga diartikan sebagai suatu hubungan yang disebut mistaqan ghalizan (perjanjian yang kuat). Hal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam Al-Qur'an.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI LACHMAD SIDDIQ
JEMBER

غَلِيظًا مُّيَكَّدًا مِنْكُمْ وَأَخَذْنَ بَعْضٍ إِلَيْهِ عَضْنُكُمْ أَفْضَى وَقَدْ تَأْخُذُونَهُ وَكَيْفَ

“Bagaimana Anda bisa menarik kembali hubungan itu, ketika beberapa dari Anda telah bersatu sebagai suami dan istri? Dan mereka (istri-istri Anda) telah mengambil dari Anda suatu perjanjian yang kuat?” .QS. An-Nisa (05): 21.⁶

Tradisi dalam masyarakat *Osing* khususnya tradisi *Ngeleboni* diyakini sebagai hukum adat yang harus dimenangkan daripada hukum yang lain. Meskipun kedua orang tua dari pihak laki-laki tidak memberikan izin, mereka harus mematuhi hukum adat dan segera menikahkan anaknya, meskipun

⁶ Dapartemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemah*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2007)..

dengan terpaksa. Di sisi lain, masyarakat *Osing* sebagai warga negara yang baik seharusnya mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang negara. Semua ini telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan hukum adat. dan juga menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa: “Akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghaliidhan untuk mentaati perintah-perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kenyataannya),⁷ namun masyarakat tampak acuh dan tidak peduli terhadap Hukum tersebut, sehingga praktik tradisi *Ngeleboni* tetap berlangsung sebagai tradisi meskipun mengganggu ketenangan hidup orang lain.⁸

Tradisi *Ngeleboni* yang dilakukan memiliki implikasi yang dimana pertunangan yang telah di lakukan oleh pasangan sebelumnya bisa batal dikarenakan jika laki-laki yang sudah berani *Ngeleboni* di kediaman perempuan hukumnya wajib untuk segera menikahi perempuan tersebut, namun juga perlu digaris bawahi peminangan yang telah diterima tidak menciptakan ikatan yang mewajibkan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Setiap pihak yang terlibat dalam pertunangan memiliki hak untuk membatalkan pernikahan, baik secara sepihak maupun berdasarkan kesepakatan bersama.⁹

⁷ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), 67

⁸ Aep Hamidin, Buku Pintar Adat Perkawinan Nusantara (Yogyakarta: Diva Press, 2013).

⁹ ‘Abdul Nasir Taufiq al-‘Atar, *Khithbatun Nisa “fi Tasyri” atil Islamiyyati wat Tasyri” atil „Arabiyyati lil Muslimin wa Ghaira Muslimin* (Kairo: Matba’ah as-Sa’adah, t.t) 142-143

Kajian terkait tradisi *Ngeleboni* ini sudah beberapa kali telah dikaji oleh ahli, secara umum kajian yang telah dilakukan oleh ahli terdapat tiga kecenderungan, kajian-kajian tersebut menyoroti atau dalam hal ini lebih di fokuskan beberapa titik. Pertama "Tradisi Pernikahan *Colong* di Desa Kedayunan, Kecamatan Kabad, Kabupaten Banyuwangi, Perspektif Istihsan oleh Firyal Imtiyaz Nabilah, yang membahas pemahaman tentang tradisi pernikahan *Colong* dan prosedur pelaksanaannya. Kedua. "Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Agama dalam Pernikahan Tradisional Masyarakat Osing Banyuwangi" oleh Ramdan Wagianto, yang mengupas tentang keselarasan antara hukum adat dan hukum agama dalam pernikahan tradisional Bangkat di komunitas Osing Banyuwangi dapat dilihat dari tidak adanya pertentangan atau konflik antara keduanya. Dengan demikian, tradisi pernikahan Bangkat ini termasuk dalam kategori urf yang unik dan otentik. Ketiga, "Tradisi Pernikahan Unik di Komunitas Osing, Desa Kemiren, Banyuwangi" oleh Eko Setiawan, yang menyoroti tradisi pernikahan *Colong* yang khas dalam komunitas Osing di Desa Kemiren, Banyuwangi.¹⁰. Lalu dapat kita lihat dari tiga peneliti di atas bahwa titik fokusnya pada penelitian yang telah dikaji para ahli tersebut, kajian tentang tradisi pra perkawinan dan pembatalan pertunangan yang ada pada Masyarakat *Osing* Desa Kemiren Banyuwangi yang termasuk pembatalan pertunangan yang disebabkan oleh tradisi *Ngeleboni* dan *Colong* menjadi kajian yang sangat dan menarik, dari ketiga kajian yang saya sebutkan diatas. Namun di dalam pendalaman materi

¹⁰ Eko Setiawan tradisi perkawinan unik dari Masyarakat Suku Osing Desa Kemiren Banyuwangi (Universitas Brawijaya, 2023), 161.

tentang bagaimana proses dan tata cara dari pembatalan pertunangan yang dilakukan dengan cara menggunakan tradisi *Ngeleboni* dan juga untuk mengetahui implikasi yang dihasilkan dari tradisi tersebut menurut pandangan hukum Islam dan hukum Adat.

Penelitian diatas berfokus pada kajian ini oleh karenanya para ahli mengkaji tentang pembatalan pertunangan dan juga tradisi *Colongan* atau *Ngeleboni* menjadi kajian yang sangat menarik, namun dalam pendalaman materi tentang implikasi yang dihasilkan oleh tradisi ini masih minoritas, maka pada konteks ini sangat penting untuk dilakukan. Maka peneliti memiliki tujuan untuk berusaha melengkapi kekurangan pada kajian-kajian yang telah pernah dilakukan sebelumnya dengan memfokuskan pada titik bagaimana implikasi yang disebabkan oleh tradisi *Ngeleboni* yang mana dilakukan dengan tujuan untuk merebut pinangan orang lain. tradisi ini masih eksis dilakukan sampai saat ini dikarenakan tradisi ini dianggap sebagai cara yang sangat ampuh jika pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan akan tetapi terhalang oleh restu orang tua laki-laki, dan juga penelitian ini memfokuskan terhadap perspektif tokoh agama setempat jika ada fenomena tradisi *Ngeleboni* yang tujuannya untuk menggagalkan pertunangan dengan laki-laki sebelumnya. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji skripsi yang berjudul

“Implikasi Pembatalan Pertunangan Karena Tradisi *Ngeleboni* Perspektif Tokoh Agama (Studi Masyarakat Osing Desa Kemiren Banyuwangi)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembatalan pertunangan karena tradisi *Ngeleboni* di masyarakat *Osing* Desa Kemiren Banyuwangi?
2. Bagaimana implikasi pembatalan pertunangan karena tradisi *Ngeleboni* menurut Hukum Islam dan Hukum Adat di Masyarakat *Osing* Desa Kemiren Banyuwangi?
3. Bagaimana implikasi pembatalan pertunangan karena tradisi *Ngeleboni* menurut pandangan tokoh Agama di Masyarakat *Osing* Desa Kemiren Banyuwangi

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan Fokus Penelitian diatas maka tujuan dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses tentang pembatalan pertunangan yang dikarenakan tradisi *Ngeleboni*?
2. Untuk mengetahui tentang bagaimana implikasi pada pembatalan pertunangan menurut pandangan hukum Islam dan hukum adat?
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif tokoh agama setempat terkait fenomena ini dan bagaimana implikasi nya jika menurut pandangan tokoh agama setempat ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian serta tujuan penelitian ini yaitu untuk tercapainya Studi penelitian diatas. Atas dasar fokus penelitian tersebut serta rasa keingintahuan peneliti dan menambah pengetahuan peneliti serta dapat menemukan ide-ide baru terhadap permasalahan tersebut yang kemudian oleh peneliti diangkat menjadi judul skripsi dengan judul “Implikasi Pembatalan Pertunangan Karena Tradisi *Ngeleboni* Perspektif Tokoh Agama (Study Masyarakat *Osing* Desa Kemiren Banyuwangi”’. Berikut kegunaan penelitian ini serta beberapa manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai produk penelitian ilmiah, dan peneliti berharap didalam penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan tentang tradisi *Ngeleboni* yang dilakukan dengan tujuan untuk menikung wanita yang sudah di pinang/dilamar oleh laki-laki lain, dan sedangkan hal demikian sudah jelas dilarang oleh Hukum Islam akan tetapi tradisi ini masih tetap eksis dilakukan hingga saat ini. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan refrensi bagi penelitian selanjutnya dalam hal menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tradisi *Ngeleboni*.

2. Manfaat Praksis

a. Bagi Peneliti

Adapun dengan adanya penelitian ini peneliti berharap sebagai penambah ilmu pengetahuan dan sebagai media pembelajaran untuk

lebih memahami bagaimana pandangan tokoh agama dalam menyikapi tentang tradisi *Ngeleboni* yang dianggap penuh dengan kontroversi.

b. Bagi Instansi

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan oleh peneliti sebagai sumber pengetahuan serta kepustakaan Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember.

c. Bagi Masyarakat

Ada harapan besar pada penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan refrensi mengenai pelaksanaa dari tradisi *Ngeleboni* beserta bagaimana hukum dan pandangan tokoh agama.

E. Definisi Istilah

1. Implikasi Pembatalan Pertunangan

Implikasi dapat diartikan sebagai konsekuensi langsung yang muncul akibat suatu peristiwa, seperti penemuan atau hasil dari sebuah penelitian. Istilah implikasi memiliki arti yang cukup luas, sehingga dapat memiliki berbagai makna. Implikasi dapat didefinisikan sebagai hasil yang timbul sebagai akibat dari suatu hal. Selain itu, implikasi juga menunjukkan bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam penelitian disampaikan dengan tegas dan jelas.¹¹

Pembatalan pertunangan adalah proses mengakhirkan atau memutuskan hubungan pertunangan yang telah terjalin antara dua pihak,

¹¹ Andewi Suhartini, "Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi" 10, no. 1 (2010): 42–43.

biasanya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang awalnya berniat untuk melangsungkan pernikahan di masa depan.¹²

2. Tradisi *Ngeleboni*

Tradisi adalah praktik atau kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, berlangsung secara terus-menerus. Tradisi mencakup berbagai nilai budaya, termasuk adat istiadat dan sistem kepercayaan. Istilah "tradisi" sendiri berasal dari kata Latin "*traditio*," yang berarti disampaikan atau diteruskan. Secara sederhana, tradisi dapat dipahami sebagai hal-hal yang telah dilakukan dalam waktu yang lama dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan suatu komunitas.¹³

Tradisi *Ngeleboni* adalah tradisi pra perkawinan Masyarakat *Osing* Desa Kemiren Banyuwangi. Tradisi *Ngeleboni* berasal dari kata “*melebu*” yang berarti masuk, dan mengalami perubahan bentuk penambahan “*nge*” sehingga berarti memasukan dengan demikian *Ngeleboni* merujuk pada suatu Tindakan memasukan anak laki-laki kerumah anak Perempuan atas permintaan anak Perempuan itu sendiri kepada orang tuanya.¹⁴

3. Perspektif Tokoh Agama

Tokoh agama adalah individu yang memiliki pengaruh dan reputasi yang tinggi dalam bodang keagamaan. Dalam pengertian lebih spesifik,

¹² Fuad, “Analisis Faktor-faktor Penyebab Pembatalan Pertunangan dan Dampak Hukumnya (Dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam)” <http://eprints.umsida.ac.id/11941/1/ARTIKEL%205.pdf>

¹³ Nur Syam, Islam pesisir, Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2005, 16-18.

¹⁴ Rahardjo, Satjipto, 1998, Relevansi Hukum Adat dengan Modernisasi Hukum Kita FH.UII. Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, 161-168. Yogyakarta

tokoh agama adalah seseorang yang diakui dan dihormati oleh masyarakat kerena kemampuannya dalam memberikan pemahaman tentang ajaran agama kepada umat. Mereka adalah orang-orang yang memahami agama dengan baik dan konsisten dalam melaksanakan ibadah.¹⁵

4. Masyarakat *Osing*

Osing adalah suku asli Banyuwangi yang masih menjunjung tinggi tradisi dan adat istiadatnya. Warisan budaya yang kokoh ini terkait erat dengan Kerajaan Blambangan yang pada masa lalu merupakan salah satu provinsi dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan tersebut kaya dengan tradisi yang dipengaruhi oleh ajaran Hindu. Oleh karena itu tidak mengherankan jika banyak tradisi dan adat yang ada di Banyuwangi memiliki kesamaan dengan budaya Bali berkat pengaruh ajaran agama Hindu.¹⁶

Budaya masyarakat *Osing* kaya akan tradisi, termasuk kesenian batik dan tenun, serta berbagai ritual dan upacara adat. Mereka juga mempertahankan seni pertunjukan tradisional seperti wayang wong dan tari topeng. Masyarakat ini dikenal dengan identitas yang kuat, menolak pengaruh luar sambil tetap menyerap elemen budaya yang sesuai dengan mereka.¹⁷

¹⁵ Deri Pratama, Peran Tokoh Agama Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat Desa Way Patai, (*Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2018), 18.

¹⁶ Ramdan Wagianto, Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat *Osing* Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *Jurnal Al Ahwal* 2017

¹⁷ Nabillah Yuniarti, “Mengenal Suku *Osing*: Penjaga Warisan Budaya Banyuwangi,” Juli 2019, Cerita Baik Indonesia.id, <http://ceritabaikindonesia.id/mengenal-suku-osing-penjaga-warisan-budaya-banyuwangi/>.

5. Desa Kemiren Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi adalah Jawa Timur merupakan salah satu dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, terletak di ujung timur Pulau Jawa. Wilayah ini meliputi dataran tinggi yang berbukit, terkenal akan hasil produk perkebunan, serta dataran rendah dengan potensi pertanian yang beragam. Selain itu Kabupaten Banyuwangi juga memiliki kawasan pesisir dari laut. Letaknya yang strategis menjadikan daerah ini sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Bali.¹⁸

Desa Kemiren adalah sebuah desa yang dihuni oleh sekelompok orang yang memilih untuk mengasingkan diri dari Kerajaan Majapahit. Awalnya desa ini merupakan Luas ladang padi yang dimiliki oleh Desa Cungking, yang konon merupakan tempat asal Desa *Osing* di Banyuwangi. Desa Cungking terletak sekitar 5 km timur dari Desa Kemiren, namun kini telah berkembang menjadi desa perkotaan. Warga yang sebelumnya enggan tinggal di Desa Cungking akhirnya telah membuka ladang padi dan hutan yang dipenuhi pepohonan kendari dan durian. Dari proses itulah, desa itu kemudian dinamakan Desa Kemiren.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berupa pendeskripsian secara singkat alur dalam sebuah skripsi yang terdiri dari struktur lima bab yang masing-masing dari bab terdapat sub bab yang diawali dengan bab pendahuluan dan

¹⁸ Lutpiyana, “Nilai Kehidupan Yang Terdapat Pada Adat Kebo-Keboan Desa Alas Malang Singojuruh Banyuwangi”, (Skripsi IAI Darussalam Blokagung, 2022), 1

¹⁹ Chlariza Pratiwi, “Studi Upacara Adat Perkawinan Pengantin Banyuwangi Suku Using Di Jawa Timur”, (Skripsi Universitar Negeri Jakarta), 1

akhirnya berupa bab penutup, menggunakan format penulisan yang terbentuk deskriptif naratif, dengan itu peneliti membuatkan sistematika pembahasan seperti ini:

Bab I merupakan sebuah “Pendahuluan” yang disitu menjelaskan secara keseluruhan gambaran pembahasan dalam skripsi memuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan sebuah “Kajian Pustaka”. Bab ini membahas beberapa penelitian kepustakaan, termasuk penelitian sebelumnya dan penelitian teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab III merupakan “Metode Penelitian” yang menjelaskan gambaran secara umum dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, memuat seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, validasi data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV merupakan “Penyajian Data Dan Analisis” yang menyajikan dan mencakup keseluruhan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, yang memuat seperti gambaran objek penelitian, penyajian data, dan analisis, pembahasan temuan yang mencakup isi pembahasan dari jawaban fokus penelitian sesuai dengan pokok bahasan penelitian perihal implikasi pembatalan pertunangan karena tradisi *Ngeleboni* perspektif tokoh agama (studi kasus masyarakat *Osing* desa Kemiren Banyuwangi).

Bab V merupakan “Penutup” yang memuat kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, agar mempermudah bagi para pembaca dalam mendapatkan pemahaman dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian yang sudah ada terdahulu dan dijadikan acuan oleh penulis terkait penelitian tradisi *Ngeleboni*, adapun penelitian terdahulu yang penulis temukan ada beberapa bentuk, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Maharani mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palu dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan (Studi Kasus Di Desa Beka Kecamatan Maralowa Kabupaten Sigi).²⁰

Penelitian ini dilakukan Ayu Maharani mirip dengan penelitian ini.

Kesamaannya terletak pada pembatalan pertunangan. Perbedaan utamanya ialah terletak pada apa yang menjadi motiv batalnya pertunangan sebelumnya. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang adanya tradisi yang menjadi alasan yang kuat untuk membatalkan pertunangan sebelumnya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Welda Selviani mahasiswa IAIN Curup tahun 2019 dengan judul “Pembatalan Peminangan Ditinjau Dari Hukum Islam

²⁰ Ayu Maharani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan (Studi Kasus Di Desa Beka Kecamatan Maralowa Kabupaten Sigi), (Skripsi IAIN Palu, 2021), 1

Dan Adat Rejang Studi Kasus Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong”.²¹

Penelitian ini dilakukan oleh Welda Selviani mirip dengan penelitian ini. Kesamaannya terletak pada keinginan untuk meneliti tentang pembatalan pertunangan. Perbedaanya juga cukup jelas dikarenakan peneliti ini ingin mengetahui batalnya peminangan yang disengaja lewat tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun dan juga perbedaan nya terletak terhadap perspektif tokoh agama setempat.

3. Jurnal yang ditulis oleh Eko Setiawan Universitas Brawijaya Malang di tahun 2023 dengan judul “Tradisi Unik Kawin *Colong* Pada Masyarakat *Osing* Desa Kemiren Banyuwangi”.²²

Penelitian ini dilakukan Eko Setiawan mirip dengan penelitian ini. Kemiripannya terletak pada Desa penelitiannya sama-sama berada di Desa Kemiren Banyuwangi dan bagaimana pelaksanaan dari tradisi-tradisi yang di teliti. Sedangkan perbedaan nya terletak pada contoh tradisi yang diteliti, peneliti terdahulu berfokus terhadap tradisi *Colong* sedangkan penelitian ini di fokuskan terhadap tradisi *Ngeleboni*. Dan perbedaan yang lain yaitu tentang bagaimana pandangan hukumnya, peneliti terdahulu tidak mencantumkan hukum Islam nya, sedangkan

²¹ Welda Selviani, “ Pembatalan Peminangan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Adat Rejang Studi Kasus Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong”, (Skripsi IAIN Curup, 2019), 27

²² Eko Setiawan “Tradisi Unik Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Desa Kemiren Banyuwangi”

penelitian ini berfokus terhadap pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam maupun perspektif tokoh agama.

4. Jurnal yang ditulis oleh Dominikus Rato Universitas Jember di tahun 2023 dengan judul “Dinamika Hukum Adat Dalam Kosmonologi *Osing* Banyuwangi Jawa Timur”.²³

Penelitian ini dilakukan Dominikus Rato mirip dengan penelitian ini. Kemiripannya terletak terhadap definisi dari tradisi *Ngeleboni* tersebut dan penelitiannya sama-sama dilakukan di Desa Kemiren, dan adalagi persamaanya yaitu tentang memahami Hukum Adat yang berlaku pada Masyarakat *Osing*. Sedangkan perbedaanya terletak pada sistem pembahasannya yaitu dalam penelitian terdahulu pembahasan terkait tradisi *Ngeleboni* hanya sampai terhadap definisinya tidak di jelaskan secara gamblang, sedangkan penelitian ini titik tumpunya membahas lebih dalam terkait tradisi *Ngeleboni* secara rinci yaitu mulai dari definisi, tatacara pelaksanaannya maupun sampai implikasi terhadap tradisi ini jika dilakukan untuk membatalkan pertunangan awal.

5. Jurnal yang ditulis oleh Linda Ratna Sari Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya tahun 2020 dengan judul “Tata Laksana Upacara Pernikahan Adat Suku *Osing* di Desa Kemiren Banyuwangi”.²⁴

²³ Dominikus Rato “Dinamika Hukum Adat Dalam Kosmonologi Osing Banyuwangi Jawa Timur”

²⁴ Linda Ratna Sari “Tata Cara Upacara Perkawinan Adat Osing Di Desa Kemiren Banyuwangi”

Penelitian ini dilakukan Linda Ratna Sari mirip dengan penelitian ini. Kemiripannya terletak pada pembahasan terkait tradisi Adat Masyarakat *Osing* Desa Kemiren Banyuwangi dan tujuannya sama-sama ingin menggali lebih dalam informasi terkait bagaimana tradisi Adat suku *Osing*. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasananya yaitu peneliti terdahulu membahas tentang upacara pernikahan, dan tujuannya hanya ingin mengulik lebih dalam tradisi Adat masyarakat *Osing* tanpa memperhatikan Hukumnya, sedangkan penelitian ini membahas tentang pertunangan nya serta pandangan-pandangan Hukum Adat dan Hukum Islamnya.

Berdasarkan dari lima penelitian terdahulu disitu tidak ada yang menjelaskan bagaimana implikasi dari tradisi *Ngeleboni* jika salah satu dari pasangan yang melakukan tradisi itu sudah pernah di pinang atau juga meminang orang lain, lantas apa yang akan terjadi dalam fenomena yang sedemikian bagaimana pendapat/perspektif tokoh adat masyarakat *Osing* setempat menyikapi tentang tradisi *Ngeleboni* yang masih sering dilakukan hingga saat ini kalau terhambat oleh restu orang tua. Maka perbedaan yang jelas penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek lokasi yang di teliti, terhadap implikasi dari pembatalan pertunangan yang di sebabkan oleh tradisi *Ngeleboni* dan perspektif tokoh agama setempat.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi yang di tulis oleh Ayu Maharani dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan (Studi Kasus Di Desa Beka Kecamatan Maralowa Kabupaten Sigi)	Sama-sama mengkaji perihal terhadap pristiwa pembatalan pertunangan	Perbedaannya ialah terletak pada apa yang menjadi motiv batalnya pertunangan sebelumnya. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang adanya tradisi yang menjadi alasan yang kuat untuk membatalkan pertunangan sebelumnya.
2	Skripsi yang ditulis oleh Welda Selviani dengan judul Pembatalan peminangan ditinjau dari hukum islam dan adat rejang studi kasus di kelurahan karang anyar	Kesamaannya terletak pada keinginan untuk meneliti tentang pembatalan pertunangan	Perbedaanya juga cukup jelas dikarenakan penelitian ini ingin mengetahui batalnya peminangan yang di sengaja lewat tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun dan juga perbedaanya terletak terhadap perspektif tokoh

	kecamatan curup timur kabupaten rejang lebong		agama setempat.
3	Tradisi Unik Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Desa Kemiren Banyuwangi	Kemiripannya terletak pada Desa penelitiannya sama-sama berada di Desa Kemiren Banyuwangi dan bagaimana pelaksanaan dari tradisi-tradisi yang di teliti.	perbedaan nya terletak pada pada contoh tradisi yang diteliti, peneliti terdahulu berfokus terhadap tradising <i>Colong</i> sedangkan penelitian ini di fokuskan terhadap tradisi <i>Ngeleboni</i> . Dan perbedaan yang lain yaitu tentang bagaimana pandangan hukumnya
4	Dinamika Hukum Adat Dalam Kosmonologi Osing Banyuwangi Jawa Timur	Kemiripannya terletak terhadap definisi dari tradisi <i>Ngeleboni</i> tersebut dan penelitiannya sama-sama dilakukan di Desa Kemiren. Dan tentang memahami	perbedaanya terletak pada sistem pembahasannya yaitu dalam penelitian terdahulu pembahasan terkait tradisi <i>Ngeleboni</i> hanya sampai terhadap definisinya tidak di jelaskan secara gamblang, sedangkan penelitian ini titik tumpunya membahas

		Hukum Adat yang berlak	lebih dalam terkait tradisi <i>Ngeleboni</i> secara rinci yaitu mulai dari definisi, tatacara pelaksanaannya maupun sampai implikasi terhadap tradisi ini jika dilakukan untuk membatalkan pertunangan awal.
5	Tata Laksana Upacara Pernikahan Adat Suku <i>Osing</i> di Desa Kemiren Banyuwangi	Kemiripannya terletak pada pembahasan terkait tradisi Adat Masyarakat <i>Osing</i> Desa Kemiren Banyuwangi dan tujuannya sama-sama ingin menggali lebih dalam informasi terkait bagaimana tradisi Adat suku <i>Osing</i>	perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya yaitu peneliti terdahulu membahas tentang upacara pernikahan, dan tujuannya hanya ingin mengulik lebih dalam tradisi Adat masyarakat <i>Osing</i> tanpa memperhatikan Hukumnya, sedangkan penelitian ini membahas tentang pertunangan nya serta pandangan-pandangan Hukum Adat dan Hukum

			Islamnya.
--	--	--	-----------

B. Kajian Teori

1. Hukum Adat

Adat, yang berasal dari bahasa Arab "adah" yang berarti kebiasaan), mengacu pada praktik religius-magis yang khas dalam masyarakat asli atau pribumi. Berbeda dengan tradisi atau budaya pada umumnya, adat berperan sebagai dasar bagi nilai-nilai, aturan, dan norma budaya yang berakar pada sistem tradisional.²⁵

Hukum adat, yang merupakan aturan kebiasaan, telah diterapkan di Indonesia sejak lama. Salah satu contohnya terlihat di Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636), sebagaimana tercatat dalam kitab hukum *Makuta Alam*. Selain itu, istilah hukum adat juga muncul berbagai makna yang disebutkan oleh beberapa pakar hukum dan para ahli, beberapa pakar hukum masing-masing mempunyai perspektif sendiri yaitu sebagai berikut. C. Van Vollenhoven, menyebutkan didalam bukunya yaitu Hukum adat ialah bentuk makna yang ditunjukan untuk memberitahu hukum tidak terkodifikasi di kalangan masyarakat adat. Keberadaan

²⁵ Badrul Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, (Depok:Pustaka Radja, 2022), 1

adat dan hukum adat ialah beriringan dan tidak dapat dipisahkan²⁶.

Sedangkan menurut Soerjono Soekamto “Hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang didalamnya memiliki akibat hukum, kebiasaan yang dimaksud yaitu sebuah perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang dengan bentuk yang sama (tidak berbeda).

Hukum adat memiliki makna di dalam Undang-undang Dasar 1945 tidak berbunyi secara jelas akan tetapi masih sedikit tersirat dalam UUD 1945. Yaitu terdapat dalam bagian pembukaan yang berisi tentang nilai-nilai Pancasila. Pasal 29 ayat (1) menyebutkan “Negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa”²⁷ dan selanjutnya pasal 33 ayat (1). “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan.”²⁸

Ada 3 teori yang ada di dalam unsur-unsur hukum adat, yaitu:

- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
I E M B E R**
- a. Teori *Receptio in complexu*
Teori ini diperkenalkan oleh C.F. winter dan Salomon Keyzer, yang selanjutnya diikuti oleh Van Den Berg. Teori ini menjelaskan bagaimana adanya penggabungan antara Hukum Agama dan Hukum Adat yang dimana keduanya saling menerima, mencampur adukan, dan disamakan. Menurut Soerojo Wignyodipoero asas-asas hukum adat yaitu didefinisikan bahwa dalam sebuah masyarakat menganut

²⁶ Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 7

²⁷ Sekretariat Negara RI, UUD 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 29 ayat (1).

²⁸ Setneg RI, UUD 1945, pasal 33 ayat (1).

agamatertentu maka hukum adat pada masyarakat merupakan hukum agama yang di anutnya.²⁹

b. Teori *Resceptie*

Dalam perkembangannya, teori receptio in complexu dikritik oleh Snouck Hurgronje dan Van Vallonhoven. Teori *Receptie* merupakan teori pertama kali yang dikenalkan oleh Snouck Hurgronje dan Van Vallonhoven. Teori ini menyatakan dimana Hukum Adat dan Hukum Islam saling berdiri sendiri, namun akan tetapi saling menerima. Terkadang keduanya juga terjadi konflik, akan tetapi tidak menutup kemungkinan Hukum Agama dapat meresapi kadalaman Hukum Adat.³⁰

c. Teori *Recepio a Contrario*

Teori yang diajukan oleh Hazairin ini menyatakan bahwa antara Hukum Adat dan Hukum Agama tidak bisa saling dicampuri yakni karena keduanya merupakan sebuah identitas yang berbeda. Jika terdapat konflik dalam ruang lingkup Hukum Adat maka penyelesaiannya harus lewat penguasa adat dan Hakim pengadilan Negeri.³¹

2. Masyarakat Adat

a. Pengertian Masyarakat Adat

²⁹ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat : Perkembangan Dan Pembaruannya*, (Banda Aceh:Universitas Syiah Kuala 2018), 47

³⁰ Mansur, *Hukum Adat : Perkembangan Dan Pembaruannya*, 48

³¹ Krisnawati, “, Penentuan Hari Baik Akad Nikah Dengan Ilmu Titen Di Masyarakat Desa Andongsari Jember Dalam Perspektif ‘Urf,”, 37

Masyarakat adat adalah kelompok yang memiliki sejarah panjang di suatu daerah yang telah hidup di sana secara turun-temurun. Mereka memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam di wilayah tersebut, serta memiliki sistem sosial dan budaya yang khas dan diatur oleh Hukum adat. Selain itu, mereka juga memiliki lembaga adat yang berperan penting dalam memastikan keberlangsungan hidup mereka sebagai komunitas.³²

b. Eksistensi Masyarakat Adat

Menurut Saptomo, keberadaan masyarakat adat diakui eksistensinya oleh Negara sepanjang:

1. Mereka memenuhi karakteristik tertentu sebagai subjek hak adat.
2. Terdapat tanah/wilayah dengan batasan tertentu yang berfungsi sebagai ruang hidup yang menjadi hak adat.
3. Masyarakat adat memiliki wewenang dalam melaksanakan tindakan terkait dengan tanah, sumber daya alam, dan perbuatan hukum.

c. Ciri-ciri Masyarakat Adat

Menurut Sudiyat masyarakat adat memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dengan masyarakat Hukum ciri-ciri khusus masyarakat adat tersebut yakni sebagai berikut:

1. Pimpin masyarakat komunitas Hukum adat memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu tindakan yang sah atau untuk

³² Nurdyansah Dalidjo, "Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat," 6 Januari, 2023, (<https://aman.or.id/news/read/1267>) 2019.

menyelesaikan sengketa yang terjadi antara anggota sesuai dengan adat yang berlaku.

2. Tindakan yang dilakukan individu tertentu dalam komunitas adat dapat berdampak pada keuntungan atau kerugian bagi seluruh komunitas hukum adat.
3. Pada masyarakat Hukum adat terdapat suatu benda, atau tanah, air, tanaman, kuil, serta gedung-gedung yang dirawat bersama-sama.
4. Di dalam masyarakat hukum adat, terdapat objek-objek seperti tanah, air, tanaman, pura, dan bangunan yang dirawat secara bersama-sama.
5. Keberadaan masyarakat hukum adat dirasakan oleh anggotanya sebagai kebutuhan alamiah dan merupakan sebuah realitas metajuridis yang muncul secara spontan.
6. Dalam masyarakat hukum adat, tidak ada pemikiran mengenai kemungkinan untuk membubarkan komunitas adat tersebut.
7. Jika seseorang dari luar komunitas adat ingin memanfaatkan hasil kekayaan dari masyarakat adat, maka ia harus memberikan sesuatu sebagai tanda pengakuan terhadap hak-hak komunitas adat tersebut.
8. Di dalam komunitas adat, terdapat struktur sosial yang menjadi ciri khas dari komunitas itu sendiri.

9 Masyarakat adat itu terdapat di bagian tingkat paling renah dalam masyarakat Indonesia.³³

d. Bentuk-bentuk Masyarakat Adat

Masyarakat adat yakni di bedakan dalam beberapa bentuk yaitu:

1. Komunitas hukum teritorial adalah kelompok hukum yang anggotanya terikat pada suatu wilayah tempat tinggal tertentu, baik dalam aspek duniawi maupun spiritual.

Ada 3 jenis masyarakat Hukum teritorial yaitu:

- a. Asosiasi Desa, yaitu jika terdapat sekumpulan orang yang berhubungan dengan suatu tempat tinggal, juga jika mencakup dusun-dusun terpencil yang tidak berdiri sendiri.
- b. Persekutuan wilayah yakni apabila didalam suatu daerah tertentu terletak beberapa desa yang masing-masing memiliki tata susunan dan kepengurusan masing-masing yang sejenis dan berdiri sendiri.
- c. Perserikan beberapa Desa yakni bila beberapa persekutuan Desa yang terletak berdekatan mengadakan persetujuan untuk memelihara kepentingan-kepentingan bersama.

2. Masyarakat geologis merupakan suatu kesatuan masyarakat yang teratur bilamana, para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur.

³³ Minarni, “ Implementasi Nilai-nilai Budaya Masyarakat Adat Desa Gattareng Toa Kec Mroriowawo Kab Sopeng”, (Skripsi UNMUH Makassar, 2018), 25-26.

3. Masyarakat teritorial geologis adalah kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu.
4. Masyarakat adat keagamaan yaitu suatu kesatuan masyarakat adat yang khusus bersifat keagamaan yang biasanya ada di beberapa daerah tertentu.³⁴

3. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Tradisional sering dijadikan peristilahan dari Masyarakat hukum adat atau yang dikenal sebagai *the indigenouse people*' dalam kehidupan sehari-hari sering disebut dengan "masyarakat adat" . masyarakat hukum adat merupakan sebuah kelompok manusia yang melaksanakan hukum untuk mengatur tindakan dan hubungan kemanusiaan segi kebiasaan maupun prinsip kesusilaan yang benar dan diyakini oleh masyarakat.³⁵

Masyarakat menjadi sebuah sistem, lalu menjadi wadah interaksi sosial maupun interpersonal dalam hubungan kelompok sosial. Masyarakat adat merupakan masyarakat yang telah lama tinggal bersama-sama dalam kurun waktu yang sangat lama untuk menumbuhkan kebiasaan yang membentuk kebiasaan. Masyarakat hukum adat ialah suatu kelompok orang yang hidup teratur melalui

³⁴ Minarni, " Implementasi Nlai-nilai Budaya Masyarakat Adat Desa Gattareng Toa Kec Mroriowowo Kab Sopeng", 27.

³⁵ Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 18

sistem kekuasaan yang mandiri terutama dalam pengelolaan kekayaan baik itu yang berwujud maupun yang tidak berwujud.³⁶

Hukum adat juga mendapat pengakuan hukum hal ini dijelaskan dalam pasal 67 ayat (1) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, regulasi ini berisi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pemungutan hasil hutan sebagai wujud memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan.
- b. Melaksanakan sesuatu kegiatan pengelolaan hutan berlandaskan hukum adat selama tidak bertentangan dengan peraturan hukum nasional.
- c. Mendapat pemanfaatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.³⁷

4. Relasi Hukum Adat dan Hukum Islam

Membahas adat pasti pikiran kita akan langsung tertuju pada kebiasaan. Dalam bahasa Arab, adat diterjemahkan sebagai adah atau ‘urf. Secara sederhana adat dapat di artikan sebagai kecenderungan baik itu berupa ucapan maupun tindakan terhadap suatu hal tertentu, yang dilakukan berulang-ulang oleh individu atau kelompok. Karena seringnya pengulangan tersebut, hal itu dianggap sebagai hal yang wajar, bahkan sudah melekat kuat dan menjadi karakter masyarakat. Karena sudah menjadi adat, maka praktik tersebut terus dilestarikan dan diakui sebagai hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan berlaku di masyarakat.

³⁶ Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 19

³⁷ Tamam *Pengantar Hukum adat*, 20

Terdapat banyak pendapat yang berbicara tentang hukum adat ini, misalnya pendapat yang disampaikan oleh pertama, Cornelis van Vollenhoven mengatakan bahwa Hukum Adat adalah himpunan peraturan yang didalamnya mengandung perilaku orang pribumi dan Timur Asing dimana dalam satu pihak mempunya sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).³⁸

Di kalangan Islam, ulama membagi adat atau *urf* kepada dua bagian, yaitu:

a. Dari segi bentuk

Urf dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *urf al-lafdzi* dan *urf al-amali*. *Al-Urf al-lafdzi* merujuk pada kebiasaan dalam penggunaan ungkapan tertentu di dalam masyarakat. contohnya dalam budaya Arab mengatakan “*lahm*” (daging) yang berarti daging sapi, meskipun sebenarnya kata tersebut mencakup semua jenis daging. Sedangkan *urf al-amali*, berkaitan dengan kebiasaan yang diwujudkan dalam tindakan yang sudah umum diketahui dalam masyarakat. Sebagai contoh, seseorang yang membeli “pakaian” di sebuah toko tanpa disertai ijab dan qabul padahal sesuai dengan ketentuan jual beli, transaksi tersebut seharusnya harus disertai ijab dan qabul.

³⁸ Ramdan Wagianto Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi, 2021, 51,

b. Dari segi keabsahan sebagai dalil Hukum

Dalam konteks validitasnya sebagai argumen hukum, *urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*. *Urf shahih* merujuk pada adat yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Sebagai contoh memberikan hadiah kepada seorang wanita yang telah dilamar. Sedangkan *urf al-fasid* adalah adat yang bertentangan dengan ketentuan Islam, misalnya, kebiasaan sebagian orang Ambon yang merayakan malam tahun baru dengan mengadakan pesta minum untuk menyambut tahun baru.³⁹

Faktanya, adat istiadat adalah hal yang selalu dipraktikkan secara berulang oleh masyarakat dan memiliki konsekuensi hukum. Artinya, setiap tindakan masyarakat memiliki akibat. Jika baik menurut adat akan mendapat pujiwan, sementara jika tidak baik, maka akan dikenakan sanksi adat, atau dalam ungkapannya Ter Haar “adat yang memiliki konsekuensi-konsekuensi legal.

c. Hukum Adat Sebagai *Urf* Dalam Hukum Islam

1. Hukum Adat sebagai Sumber Hukum Islam

Posisi *Urf* sebagai sumber Hukum didasarkan pada nash-nash dalam Al-Qur'an, praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw, serta para sahabat dan imam mujtahid. Berikut beberapa dalil yang mendukung hal ini yaitu:

³⁹ Abd. Rauf “Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam”, Jurnal Vol. IX No 1Juni 2013, 23, <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/993/1288>

a. Nash-nash Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُهْلِينَ

Artinya: Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpaling dari pada orang-orang yang bodoh.⁴⁰

b. Surah Al-Baqarah Ayat 233

وَالْوَالِدُتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّمَ الْرَّضَاعَةَ وَعَلَى " الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا قَلَّا تُضَارَ وَالْمَوْلَدُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْمُوْلَدِ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُغْنِقَ أَوْ يُعَسِّرَ فَلَا يُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya “Dan para ibu menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, yaitu bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Tidak ada seorang pun yang dibebani melainkan sesuai dengan kemampuannya. janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan tidak pula seorang anak karena ayahnya”.⁴¹

b. Sunah Nabi

Tradisi dalam proses pembentukan hukum Islam sudah terlihat sejak masa awal Islam. Nabi Muhammad, sebagai Rasul, tidak banyak melakukan intervensi terhadap kelangsungan hukum adat. Penerimaan hukum adat terus berlangsung sejalan dengan

⁴⁰ Depag RI, *Alquran dan Terjemah*.

⁴¹ Depag RI, *Alquran dan Terjemah*.

ajaran dasar Islam. Nabi Muhammad saw. juga mengakomodasi dan melegalkan banyak hukum adat yang berlaku di masyarakat Arab. Dengan demikian, praktik hukum adat mendapatkan ruang dalam sistem hukum Islam.⁴²

d. Hubungan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam

Dalam menghadapi adat bangsa Arab, Hukum Islam menempuh cara-cara antara lain:

1. Hukum Islam mengadopsi adat secara utuh, baik dalam prinsip maupun pelaksanaannya. Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan adopsi adat tersebut sebenarnya bukan lagi sekadar adat, melainkan telah menjadi hukum Islam, meskipun materi yang digunakan berasal dari tradisi adat.
2. Hukum Islam mengakui kebiasaan dalam prinsip, tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan hukum Islam. Contohnya, dalam kasus *ila'* dan *dzihar* yang sudah ada dalam adat Arab sebelum Islam. *Dzihar* adalah ungkapan suami kepada istrinya yang menyamakan istrinya dengan ibunya. Dalam tradisi Arab pra-Islam, ucapan *dzihar* menghalangi hubungan suami-istri dan dianggap sebagai perceraian. Sementara itu, dalam hukum Islam, ucapan *dzihar* juga menghalangi hubungan suami-istri, tetapi tidak memutuskan ikatan perkawinan.

⁴² Abd. Rauf "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam", 25

3. Hukum Islam memiliki kemampuan untuk *me-nasakh*, yang berarti menggantikan atau menyatakan tidak berlaku lagi adat dan lembaga lama yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Proses ini mencakup penghapusan baik dari segi prinsip maupun pelaksanaan adat dan lembaga tersebut.

Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya menggantikan adat dan lembaga lama secara parsial, tetapi secara utuh. Artinya, seluruh sistem dan norma yang ada dalam adat dan lembaga tersebut digantikan sepenuhnya oleh hukum Islam.

Sebagai contoh, hukum Islam menghapuskan praktik riba yang umum dilakukan dalam masyarakat Arab pra-Islam. Selain itu, hukum Islam juga mengubah sistem perkawinan dan warisan yang sebelumnya berlaku dalam masyarakat tersebut.

Dengan demikian, hukum Islam berperan sebagai kekuatan transformatif yang mengubah masyarakat dari pola lama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam menuju tatanan yang lebih baik dan sesuai dengan ajaran agama.⁴³

4. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa dalam konteks hukum, ketika terjadi pertentangan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum adat, maka hukum Islam mendapatkan posisi yang lebih tinggi dan harus diprioritaskan. Hukum adat tetap dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam dan situasinya memungkinkan.

⁴³ Abd. Rauf “Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam”, 29

5. Tradisi dalam Hukum Islam

a. Pengertian

Tradisi atau kebiasaan dan agama keduanya saling berkaitan.

Dikarenakan setiap umat yang beragama mempunyai kebudayaan dengan karakter yang unik. Adanya sebuah tradisi selama tidak bertentangan dengan Hukum Islam maka hal ini tidak menjadi masalah.

Namun dengan adanya sebuah tradisi sebagai bentuk rasa hormat terhadap leluhur yang telah menciptakan tradisi ialah golongan/kelompok tertentu.⁴⁴

b. Dasar dan kehujjahan al ‘urf

Pada umumnya, ‘urf di tujuhan untuk memelihara kemaslahatan umat dan juga serta untuk menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash, didalam praktiknya para ulama berbeda pendapat terkait hal ini sebagai dasar hujjah.

1. Yang memperbolehkan

Menurut Abdul Wahab Khalaf, para ulama di masa lalu banyak menggunakan urf dalam metodologi hukum mereka. Ia menyatakan bahwa metode al-urf digunakan oleh Imam Malik, Abu Hanifah beserta para pengikutnya, serta Imam al-Syafi'i..⁴⁵

Beliau mengatakan demikian:

⁴⁴ Krisnawati, “ Penentuan Hari Baik Akad Nikah Dengan Ilmu Titen Di Masyarakat Desa Andongsari Jember Dalam Perspektif ‘Urf,” 53

⁴⁵ Agus Miswanto, Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam, (Yogyakarta:Magnum Pustaka Utama, 2018), 202

الْجَاهِلِينَ عَنِ وَأَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأُمْرُ الْعَفْوَ خُذِ

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.(QS *al-A'raf* (7): 199)⁴⁶

الْمُنْكَرِ عَنِ وَتَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ تَأْمُرُونَ لِلنَّاسِ أُخْرِحَتْ أُمَّةٌ خَيْرٌ كُتُّمْ

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, (QS Ali Imron [3]: 110).⁴⁷

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ مَّا يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, (QS al-Taubah [9]: 71).⁴⁸

2. Yang tidak diperbolehkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ibnu Hajar seperti yang disampaikan oleh Al-Khayyath menyatakan bahwa para ulama Syafi'iyyah tidak mengizinkan penggunaan hujjah dari *al-urf* jika *al-urf* tersebut bertentangan dengan nash.

c. Syarat-Syarat Al-'Urf

Menurut Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah, bahwa *al-'urf* dapat menjadi hujah syar'iyyah ketika terpenuhi beberapa syarat yaitu:

⁴⁶ Depag RI, *Alquran dan Terjemah*.

⁴⁷ Depag RI, *Alquran dan Terjemah*.

⁴⁸ Depag RI, *Alquran dan Terjemah*.

- a). Hendaknya ‘urf itu bersifat menyeluruh
- b). Hendaknya ‘urf itu diterima oleh kebanyakan orang
- c). Hendaknya ‘urf itu ada ketika dijalankan
- d). Hendaknya ‘urf itu terpelihara, yaitu perbuatan itu meyakinkan dalam tuntutan pandangan manusia
- e). Hendaknya ‘urf itu tidak bertentangan dengan suatu dalil yang kuat
- f). Hendaknya ‘urf itu tidak bertentangan dengan ‘urf lain dalam suatu tempat.⁴⁹

d. Macam-Macam Al-‘Urf

1. Dilihat dari baik buruknya

‘Urf dari kesesuaian menurut syariat, ada ‘urf shahih (kebiasaan yang diakui dan diperbolehkan oleh syariat). Misalnya pemberian mas kawin oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Dan ‘urf fasid (kebiasaan yang bertentangan dengan Hukum syariat).

2. Urf dari segi materi

‘Urf dari segi materi di bagi menjadi dua yaitu ‘urf qauli (kebiasaan yang berupa perkataan), sebagai contoh kata sayuran dapat mencakup semua sayur. Dan ‘urf amali (kebiasaan yang berupa perbuatan). Yaitu sebagai contoh jual beli barang ringan maupun

⁴⁹ Miswanto, Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam, 204

berat, barang yang ringan maupun berat tersebut akan otomatis diantarkan oleh penjal kerumah pembeli.⁵⁰

3. Dilihat Dari Sumbernya

Berdasarkan penjelasan Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah dalam bukunya, *Al-Jami' Lil Masail Usul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al-Madzhab Al-Rajih*, *al-urf* dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

a). *Al-'urf al-'am*

Al-'urf al-'am yaitu kebiasaan umum; yaitu adalah kebiasaan yang dikenal oleh manusia di berbagai negara meliputi berbagai jenis transaksi, seperti pemesanan pembuatan barang, contohnya memesan pakaian dan lain sebagainya.

b). *Al'urf al-khas*

Al'urf al-khas yaitu kebiasaan khusus, yaitu adalah sebuah kebiasaan yang sudah dikenal oleh banyak orang di beberapa negara. Misalnya, penggunaan kata "*al-dabah*" untuk merujuk pada kuda di Irak, dapat memiliki makna yang berbeda saat digunakan di Mesir.

c). *Al-'urf al-Syar'i*

Al-urf al-Syar'i, yaitu lafal yang digunakan oleh syara' yang dimaksudkan untuk makna yang khusus. Seperti misalnya, kata shalat. Sesunggunya kata shalat dalam pengertian bahasa


⁵⁰ Krisnawati, “Penentuan Hari Baik Akad Nikah Dengan Ilmu Titen Di Masyarakat Desa Andongsari Jember Dalam Perspektif ‘Urf,” 55

bermakna doa, tetapi syara' menggunakan istilah untuk sesuatu yang khusus.⁵¹

e. Kaidah-Kaidah Al-'Urf

Imam al-Suyuthi dalam kitabnya *al-Asybah wa al-nadzair*, mengutarakan beberapa kaidah terkait dengan *al-urf*

1. Kaidah pertama

العادةُ مُحَكَّمةٌ

"Kebiasaan (adat) itu hukum yang dikuatkan".⁵²

2. Kaidah kedua

تُعْتَبِرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَتْ، فَإِنْ لَمْ تَضْطَرِّدْ لَا تُعْتَبِرُ

"Adat (kebiasaan) itu diterima sebagai hukum apabila diterima oleh banyak orang, jika adat itu saling bertentangan maka tidak dapat diterima".⁵³

6. Tradisi Ngeleboni

Masyarakat adat suku *Osing* di Banyuwangi, memiliki tradisi yang dikenal sebagai kawin *Ngeleboni*, yaitu pernikahan yang dimulai dengan membawa lari pasangan. Tradisi ini muncul ketika sepasang kekasih saling mencintai, tetapi hubungan mereka tidak disetujui oleh salah satu atau kedua orang tua, misalnya karena adanya perjodohan atau perbedaan status sosial. Dalam kondisi seperti ini, pasangan tersebut sepakat untuk

⁵¹ Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, 208

⁵² Imam Jalal al-Din Abdurahman bin Abu bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair*, (TT: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), I: 89.

⁵³ Imam jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair*, I: 92.

melakukan pelarian pada hari tertentu, di mana sang wanita memasukan kekasihnya.

Selama proses pelarian, pria biasanya didampingi oleh seorang kerabat yang bertugas mengawasi dari jarak jauh. Dalam waktu kurang dari 24 jam, ia harus mengirimkan seorang utusan yang disebut *colok* untuk memberitahukan keluarga pihak perempuan bahwa putri mereka telah dibawa pergi untuk dinikahi. *Colok* ini bukanlah sembarang orang, melainkan sosok yang dihormati, memiliki kelebihan, dan kemampuan berbicara yang baik.

Colok akan menyampaikan berita kepada keluarga laki-laki dengan ungkapan simbolis, seperti “*sapi lanang rika wis ana umahe sapi wadon, arane si X,*” yang berarti bahwa sang pria (sapi lanang) telah berada di rumah keluarga sang gadis (sapi perempuan). Setelah mendengar kabar tersebut, orang tua laki-laki yang awalnya menolak biasanya akan menerima keadaan karena dalam masyarakat *Osing* laki-laki yang sudah berani melakukan tradisi *ngeleboni* di wajibkan untuk segera menikah. Kedua keluarga kemudian akan mengadakan perundingan untuk membahas pernikahan.

Dalam tradisi ini, *colok* berfungsi sebagai perantara atau juru damai yang menjembatani komunikasi antara keluarga pria dan wanita. *Colok* bertugas untuk menyampaikan keberadaan kedua calon pengantin serta membantu menentukan tanggal pernikahan. Oleh karena itu, keluarga

perempuan biasanya memilih sosok yang berpengaruh, seperti sesepuh desa atau ulama, agar dapat meyakinkan dan menenangkan pihak laki-laki.

Meskipun dihormati, menjadi *colok* bukanlah tugas yang mudah. Ia harus mampu meredakan emosi keluarga laki-laki dan memberikan pandangan positif tentang pernikahan tersebut. Terkadang, dibutuhkan beberapa hari untuk melunakkan hati orang tua sang pria, sehingga *colok* harus bersabar dan sering berkunjung.

Menurut Ketua adat Desa Kemiren Banyuwangi, Suhaimi, tradisi *Ngeleboni* mencerminkan kearifan masyarakat Using dalam menyelesaikan konflik sosial.

Tradisi *Ngeleboni* jarang berujung di pengadilan karena masyarakat *Osing* Desa Kemiren menganggapnya sebagai bagian dari adat. Pejabat setempat, seperti ketua RT, RW, atau lurah, biasanya tidak akan mempermasalahkannya, bahkan mereka mungkin pernah mengalami tradisi yang sama. Namun, ada juga kasus yang berakhir di pengadilan, terutama jika gadis yang dibawa lari bukan berasal dari keluarga *Osing*.

Secara umum, tradisi *Ngeleboni* berakhir dengan damai, di mana orang tua akhirnya menerima pilihan anaknya, dan pasangan tersebut dapat hidup bahagia. Dalam budaya *Osing*, *ngeleboni* tidak dianggap sebagai tindakan tercela, melainkan sebagai simbol keberanian, kejantanan, serta cara untuk meredakan konflik antara dua keluarga.⁵⁴

⁵⁴"Banyuwangibagus," Mengenal Tradisi Suku Osing Di Desa Kemiren Banyuwangi, diakses 11Januari,2025, https://www.banyuwangibagus.com/2014/10/tradisi-suku-osing-banyuwangi.html#google_vignette

7. Pertunangan/Khitbah

Pertunangan juga dikenal sebagai lamaran. Lamaran adalah langkah awal menuju pernikahan yang dilakukan sebelum terjalinnya ikatan pernikahan, berdasarkan penelitian, pengetahuan, dan kesadaran dari masing-masing pihak. Dalam istilah bahasa, pertunangan berasal dari bahasa Arab yang berarti berbicara. Pertunangan dapat diartikan sebagai ucapan yang berbentuk nasihat, pidato, puji, dan sebagainya. Orang yang menginisiasi pertunangan disebut khatib atau khitb, yaitu orang yang melamar perempuan.⁵⁵ Al-khitbah (dibaca dengan kasrah pada huruf kha) dalam istilah linguistik mengacu pada seseorang yang mengajukan lamaran kepada seorang wanita dari suatu kaum dengan niat untuk menikahinya. Sementara itu, jika dibaca dengan fathah atau dhammah pada huruf kha, istilah tersebut merujuk pada seseorang yang memberikan ceramah atau nasihat kepada masyarakat. Bentuk jamaknya adalah khuthabun, sedangkan pelakunya disebut sebagai khatib. Kata peminangan berasal dari kata “pinang”, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar. Setiap wilayah memiliki tradisi pertunangan yang unik, mengikuti adat dan kebiasaan setempat. Dengan adanya modernisasi, budaya asing semakin dikenal dan diadopsi oleh banyak orang. Khitbah, yang kini sering disebut sebagai pertunangan, biasanya melibatkan prosesi tukar cincin, meskipun pada awalnya hal ini tidak termasuk dalam syariat Islam. Prosesi tukar cincin dilakukan sebagai simbol pengikat antara

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 3*, Penerjemah; Moh. Abidun Dkk, Jakarta : Cempaka Putih, 2011, 221.

kedua calon pengantin. Dalam tradisi ini, setiap calon mempelai akan memasangkan cincin di jari pasangannya secara bergantian, yang mengakibatkan terjadinya kontak fisik antara pria dan wanita. Namun, dalam ajaran Islam, hal ini tidak diperbolehkan karena kedua calon mempelai belum resmi menikah.

Larangan untuk bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram didasarkan pada dalil yang terdapat dalam Surat An-Nur ayat 30.

بِمَا خَيَّرَ اللَّهُ إِنَّ لَهُمْ أَزْكَى ذَلِكَ فُرُوجُهُمْ وَيَحْفَظُوا أَبْصَارِهِمْ مِنْ يَعْضُوُ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ
يَصْنُعُونَ

Artinya : “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman. Hendaklah menundukan pandangannya dan memelihara kemaluannya” .⁵⁶

Dengan lebih jelas, melamar adalah proses di mana seorang pria mengajukan proposal kepada seorang wanita untuk menyatakan niatnya untuk menikah. Sementara itu, pertunangan adalah tahap menunggu terjadinya kontrak pernikahan antara pria dan wanita, di mana mereka saling memberikan ikatan seperti cincin dan hadiah-hadiah lainnya.⁵⁷

⁵⁶ Depag RI, *Alquran dan Terjemah*.

⁵⁷ Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2006), 50

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode ini mencakup berbagai aspek dalam suatu penelitian, seperti tahapan yang ditempuh, tempat dan waktu pelaksanaan, jenis serta sumber data yang dikumpulkan, hingga teknik pengolahan data yang digunakan.

Penelitian ini yang sering dikenal sebagai penelitian lapangan, merupakan bagian dari penelitian hukum empiris. Data primer, atau informasi yang di kumpulkan langsung dari Masyarakat melalui wawancara, dan observasi merupakan dasar dari studi hukum sosiologis atau empiris. Fakta lapangan yang diperoleh dari prilaku manusia termasuk sifat-sifat yang diperoleh observasi dan wawancara secara langsung, digunakan dalam penelitian hukum empiris. Monument yang bersifat historis, arsip, atau fisik juga dapat menunjukan hasil kemanusiaan.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam studi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum sebagai perilaku nyata, sebagai fenomena sosial yang tidak tertulis, yang dialami oleh setiap individu dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris sering juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis.

Terkait dengan penelitian hukum empiris, terdapat berbagai pandangan dari para ahli mengenai makna dari penelitian ini. Salah satunya, Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “penelitian hukum empiris tidak di mulai dari hukum positif yang tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, melainkan dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh melalui lokasi penelitian lapangan. Perilaku nyata ini berkembang secara bebas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk putusan pengadilan maupun dalam bentuk adat istiadat”.⁵⁸

Metode riset dalam hukum empiris dan normatif memiliki perbedaan signifikan. Penelitian hukum empiris menitikberatkan pada penerapan dan efektivitas hukum dalam kehidupan sosial. Beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam riset hukum empiris antara lain

a. Pendekatan sosiologi hukum

Pendekatan sosiologi hukum merupakan cara menganalisis reaksi dan interaksi yang muncul saat sistem norma diterapkan dalam masyarakat. Selain itu, terdapat pula pendekatan sosiologi terhadap hukum, yang menggambarkan perilaku masyarakat menggunakan kebiasaan atau tradisi sedangkan kebiasaan-kebiasaan tersebut yang menggunakan adalah kebiasaan Hukum adat, atau dalam sosiologi hukum merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵⁹ Pendekatan sosiologi hukum ini digunakan untuk mengetahui bagaimana tradisi

⁵⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University press, 2020), 81

⁵⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87

Ngeleboni yang bisa menggagalkan pertunangan pada masyarakat *Osing*.

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang memberikan Analisa atau pendapat para ahli (ketentuan hukum) pada konsep-konsep (pengertian) yang di gunakan.⁶⁰ Pendekatan ini karena untuk memahami kebiasaan yakni tradisi *Ngeleboni* apakah sesuai dengan ruh yang terdapat pada konsep hukum.

c. Pendekatan antropologi hukum

Pendekatan antropologi hukum menitikberatkan pada analisis berbagai metode penyelesaian konflik, baik yang ada di masyarakat tradisional maupun modern. Pendekatan ini melihat hukum melalui lensa asal-usul dan evolusi manusia dalam konteks sosial yang memengaruhi pembentukan hukum itu sendiri.⁶¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Masyarakat *Osing*, Kabupaten Banyuwangi. Lokasi yang dimaksud oleh peneliti adalah daerah yang masih melakukan tradisi *Ngeleboni*, dengan masih adanya fenomena terkait tradisi ini maka hal itu peneliti menarik itu meneliti fenomena tersebut.

⁶⁰ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, 89

⁶¹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, 88

3. Sumber Data

Untuk mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi sumber data maka penulis membaginya dalam dua bagian yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama. Data ini dikumpulkan melalui responden, informan, dan narasumber. Dalam penelitian hukum empiris, sumber data berasal dari data lapangan, yang mencakup informasi yang dikumpulkan dari responden, informan, serta ahli sebagai narasumber.⁶²

b. Sumber data sekunder

Sementara itu, teknik yang diterapkan untuk mengumpulkan data sekunder meliputi pengumpulan data pendokumentasian berbagai seperti buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan isu penelitian. Sumber-sumber ini berasal dari bahan perpustakaan maupun bahan hukum yang meliputi materi hukum primer, sekunder, dan tersier.⁶³

4. Subyek Data

Subyek data pada penelitian ini memperoleh informasi tentang hal yang akan diteliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti akan langsung terjun ke lokasi dan melakukan wawancara terhadap Tokoh adat, tokoh agama, dan orang yang melakukan Tradisi *Ngeleboni*.

⁶² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101

Mengutip dari pendapat tokoh adat, pembatalan pertunangan sah-sah saja dan diperbolehkan jika yang pertama yaitu terjadi ketidak cocokan atau masalah yang memang tidak bisa di satukan atau di cocokan akan tetapi membantalkan harus dengan cara yang baik-baik agar tidak menjadi permusuhan antar kedua belah pihak. Jika kalau mengutip dari tokoh agama setempat pembatalan pertunangan sah-sah saja jika terjadi masalah atau mudharaat jika dilanjutkan ke jenjang pernikahan, merasa ragu atau menemukan hal-hal yang kurang sesuai dengan ajaran agama, dalam keadaan yang mendesak atau kebutuhan yang sangat maka di perbolehkan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai observasi, wawancara, dan pencatatan sebagai metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk melakukan tanya jawab langsung antara peneliti dan responden, sumber, atau informan guna mendapatkan informasi. Proses wawancara merupakan aspek penting dalam penelitian hukum empiris. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden, sumber, atau informan.⁶⁴

b. Observasi

Observasi merupakan proses evaluasi awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan cara mengumpulkan catatan, merekam gambar,

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95

dan merekam vidio terhadap kondisi dan keadaan serta kejadian hukum yang nyata di bagi menjadi dua yaitu:

1). Observasi pra penelitian

Observasi pra-penelitian melibatkan pengamatan dilapangan serta eksplorasi awal terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan persiapan proposal penelitian dan estimasi data yang diperlukan.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari studi literatur.

2). Observasi adalah proses pengumpulan data di lokasi penelitian yang mengikuti alat pengumpul data yang telah disiapkan sebelumnya. Alat pengumpul data lapangan dirancang berdasarkan proposal penelitian. Penyusunan alat tersebut dilakukan dengan cermat agar dapat menjadi panduan dalam pengumpulan data yang diperlukan. Tipe observasi ini sangat sesuai untuk penelitian studi kasus, penelitian eksploratif, dan penelitian deskriptif.⁶⁵

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan mengenai peristiwa yang terjadi di masa lalu, baik yang siap untuk diteliti maupun yang tidak. Sementara itu, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen. Dalam metode ini, peneliti memanfaatkan dokumentasi untuk mencari dan mengumpulkan data serta informasi dari subjek penelitian yang memiliki pemahaman tentang isu yang berkaitan

⁶⁵ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 90-91

dengan penelitian, Dokumentasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mendukung data primer mencakup foto-foto peneliti dengan narasumber yang telah diwawancara, rekaman wawancara peneliti dengan narasumber.⁶⁶

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengkaji hasil pengolahan data dengan bantuan teori yang relevan (seperti yang tertuang dalam kerangka teori). Dalam analisis data, informasi diuraikan: jika data kuantitatif, diolah menjadi angka yang mudah dibaca dan diinterpretasikan; jika data kualitatif, diuraikan menjadi kalimat yang jelas dan bermakna agar mudah dipahami.⁶⁷

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, analisis data adalah suatu aktivitas yang melibatkan peninjauan kembali. Aktivitas ini dapat berupa perlawanan, kritik, dukungan, penambahan, atau memberikan komentar, dan kemudian merumuskan kesimpulan mengenai hasil penelitian berdasarkan pemikiran pribadi dengan bantuan teori-teori yang telah dikuasai.

a. Deskriptif

Analisis deskriptif memiliki karakteristik khusus di mana para peneliti berusaha memberikan penjelasan atau deskripsi mengenai subjek dan objek penelitian yang telah dilakukan. Dalam hal ini, peneliti tidak berupaya untuk membenarkan hasil dari penelitian tersebut.

⁶⁶ Muhammad Abdul Aziz. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar Cincin Dalam Pertunangan (Khitbah)", 26

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104

b. Evaluatif

Dalam analisis evaluatif ini, peneliti memberikan penjelasan mengenai hasil penelitian. Peneliti akan melakukan penilaian terhadap hasil penelitian tersebut, untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan dalam teori hukum yang diusulkan diterima atau ditolak.

c. Perspektif

Analisis ini bertujuan untuk memberikan argumen yang mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan. Para peneliti melakukan argumentasi guna memberikan rekomendasi atau penilaian mengenai hal-hal yang benar atau salah, serta apa yang seharusnya sesuai dengan hukum berdasarkan fakta atau peristiwa hukum yang diperoleh dari hasil penelitian.⁶⁸

7. Validasi Data

Data yang diinginkan adalah data yang valid dan dapat diandalkan, yaitu data yang mampu mencerminkan keadaan objek penelitian secara akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas data tersebut sangatlah penting.

Selain itu, data yang diperoleh harus relevan dengan topik atau masalah yang diteliti, serta memiliki hubungan yang erat antara satu data dengan data lainnya, termasuk dengan sumber hukum yang digunakan.⁶⁹

⁶⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105

⁶⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101

8. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menjabarkan proses pelaksanaan sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut.⁷⁰

1.) Pendahuluan

Dalam proses ini peneliti mulai melakukan proses penyusunan rancangan penelitian, menentukan fokus penelitian, konsultasi fokus penelitian dan mempersiapkan perlengkapan penelitian.

2.) Pelaksanaan

Dalam proses ini peneliti mulai mengumpulkan data yang dibutuhkan di tempat penelitian dengan memakai metode wawancara dan observasi serta dokumentasi.

3.) Tahap analisis data

Pada tahap ini, peneliti mulai menganalisis dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis, kemudian melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing terlebih dahulu.

4.) Tahap Laporan

Dalam hal laporan ini peneliti memulai tentang penyusunan pelaporan hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan untuk disusun dalam bentuk skripsi.

⁷⁰ Nur solikin, *Metode Penelitian Hukum*, 152

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, kami akan menyajikan gambaran mengenai lokasi yang menjadi objek penelitian, yaitu Desa Kemiren di Kabupaten Banyuwangi, dengan tujuan untuk memahami latar belakang tempat dan wilayah penelitian yang dilakukan, yang juga didukung oleh beberapa sumber informan untuk melengkapi data penelitian.

1. Sejarah Desa Kemiren

Asal usul Desa Kemiren sangat rumit, karena tidak ada referensi tertulis yang dapat secara sah menetapkan asalnya. Berdasarkan cerita dari para sesepuh Desa Kemiren, beberapa sumber menyebutkan bahwa pada masa kerusuhan Mataram, sepasang suami istri bernama Marjana dan Marni tiba di Kerajaan Macanputih. Marjana, yang awalnya adalah seorang tentara Mataram, mendarikan diri dan mencari perlindungan di Blambangan. Marjan mengabdikan dirinya kepada Kerajaan Macanputih, yang dipimpin oleh Raja Tawang Alun, yang memiliki seekor Macanputih peliharaan. Diceritakan bahwa karena kekuatan supranaturalnya, Macanputih tersebut menolak untuk memakan daging hewan, melainkan hanya memakan daging manusia. Setiap harinya, Raja Tawang Alun menginstruksikan tentaranya untuk pergi ke desa-desa guna mencari warga yang cacat fisik untuk dibawa ke istana dan dijadikan santapan hewan peliharaannya.⁷¹

⁷¹ Dokumen Desa Kemiren, “Monografi Dan Sejarah Desa Kemiren”, Yang Doperoleh Pada Tanggal 21 Mei 2025

Waktu tiba ketika istri Marjana dibawa ke istana, karena dianggap memiliki disabilitas fisik (kecil dan kurus). Mendengar berita ini, Marjana dan istrinya melarikan diri ke daerah utara Kerajaan Macanputih. Mengus atau dalam bahasa *Osing* disebut "ngili". Selama pelarian mereka, mereka tiba di hutan yang sangat lebat yang dipenuhi dengan pohon kemiri. Di sini, Marjana dan istrinya membersihkan hutan untuk dijadikan pemukiman/desa, dan menamainya Desa Kemiren, karena banyaknya pohon kemiri dan durian. Setelah mendirikan Desa Kemiren, Marjana menjadi pendiri dan Kepala Desa Kemiren yang pertama.⁷²

Tabel 4.1
Daftar Kepala Desa Kemiren

No.	Nama	Masa Jabatan
1.	Marjana alias Walik	1657-1752
2.	Karto alias Kepunduk	1752-1847
3.	Singowono alias P. Amah	1847-1942
4.	Madari	1992-1950
5.	Hanapi	1950-1975
6.	Soenardi	1975-1979
7.	Sutrisno	1989-1998
8.	Bambang E.S	1998-1999
9.	Bambang Sugiarto	1999-2007
10.	Niptah (Pjs)	2007

⁷² Dokumen Desa Kemiren, "Monografi Dan Sejarah Desa Kemiren", Yang Doperoleh Pada Tanggal 21 Mei 2025

11.	A.A. Tahirim. SAg	2007-2013
12.	Asnan (Plt)	2013
13.	Lilik Yuliati	2013-2019
14.	Eko Suwilin Adiyono (Plt)	2019
15.	Mohammad Arifin	2019-Sekarang

Sumber: dokumen monografi Desa kemiren.⁷³

Sejarah berdirinya Desa Kemiren tidak terlepas juga dengan menetapnya Suku *Osing* di Desa tersebut. Suku *Osing* adalah etnis asli Kabupaten Banyuwangi salah satunya terdapat dan tersebar luas di Desa Kemiren, Suku *Osing* keberadaannya memiliki kaitan erat dengan kekuasaan Majapahit. Ketika Kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan penduduknya banyak mengungsi ke sejumlah tempat seperti Blambangan, dan Bali.⁷⁴

Kerajaan Majapahit sewaktu mengalami keruntuhan penduduknya banyak mengungsi ke sejumlah tempat salah satunya di wilayah Blambangan disinilah Suku *Osing* terbentuk, oleh karena itu nama lain dari Suku *Osing* adalah *Wong Blambangan/Lare Osing*. Berdasarkan sejarahnya Suku *Osing* mempunyai kaitan dengan Jawa oleh sebab itu tak heran bila bahasa *Osing* merupakan bahasa baru yang mengandung turunan bahasa Jawa kuno, masyarakat yang masih menggunakan bahasa *Osing* sebagai bahasa sehari-hari adalah masyarakat Desa Kemiren.

⁷³ Desa Kemiren Banyuwangi, "Proses Pembatalan Pertunangan Di Desa Kemiren Banyuwangi," 21 Mei 2025.

⁷⁴ Dokumen Desa Kemiren, "Monografi Dan Sejarah Desa Kemiren", Yang Doperoleh Pada Tanggal 21 Mei 2025.

Desa Kemiren telah ditetapkan sebagai Desa *Osing* sekaligus menjadi situs warisan budaya untuk melestarikan kebudayaan *Osing*. Area pariwisata budaya yang terletak di tengah desa ini menegaskan bahwa desa ini memiliki identitas *Osing* dan diproyeksikan sebagai situs warisan budaya *Osing*.⁷⁵

2. Profil Desa Kemiren

Desa Kemiren merupakan salah satu desa adat yang ada di Banyuwangi, terletak di Kecamatan Glagah. Budaya *Osing* masih sangat kuat dalam masyarakat setempat. Luas wilayah desa ini mencapai 177. 052 meter persegi dan membentang sepanjang 3 kilometer. Desa tradisional Kemiren terbagi menjadi dua dusun: Dusun Krajan dan Dusun Kedaleman.⁷⁶

Berdasarkan monografi Desa Kemiren, jumlah penduduknya mencapai 2. 419, terdiri dari 1. 135 laki-laki dan 1. 284 perempuan. Desa Kemiren telah ditetapkan sebagai desa wisata *Osing* Banyuwangi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 1996. Sebagian besar penduduk Desa Kemiren bekerja sebagai petani.

Desa Kemiren diakui sebagai desa wisata tradisional *Osing* pada tahun 1996 oleh Gubernur Jawa Timur saat itu, Basofi Sudirman. Desa Kemiren memiliki daya tarik wisata yang khas berkat warisan budayanya yang kaya. Desa ini merupakan tempat tinggal suku *Osing* asli Banyuwangi, sehingga Kemiren dapat dianggap sebagai jati diri suku *Osing* di Banyuwangi.

⁷⁵ Dokumen Desa Kemiren, “Monografi Dan Sejarah Desa Kemiren”, Yang Doperoleh Pada Tanggal 21 Mei 2025

⁷⁶ Dokumen Desa Kemiren, “Monografi Dan Sejarah Desa Kemiren”, Yang Doperoleh Pada Tanggal 21 Mei 2025

Desa Kemiren juga memiliki seni seperti Barong asli dari *Osing* Banyuwangi yang sudah berusia ratusan tahun dan masih diyakini oleh masyarakat setempat sebagai seni barong yang masih mengandung unsur mistis, begitupun tradisi tradisi pra pernikahan yang terdapat pada masyarakat *Osing* Desa Kemiren seperti tradisi *colongan* dan tradisi *ngeleboni*, tradisi ini di anggap unik karena siapapun yang melakukan tradisi tersebut segera di tuntut untuk segera menikahi wanita tersebut dan hal sedemikian sudah sangat familiar pada masyarakat *Osing* Desa Kemiren. Setiap tahun terdapat event-event besar yang di gelar di Desa Kemiren dalam setahun terdapat tiga event besar yaitu seperti *Ider Bumi* yang di lakukan pada tanggal 2 bulan syawal, *Tumpeng sewu* yang dilakukan pada minggu malam atau rabu malam pertama bulan Dzulhijjah, dan yang terakhir festival ngopi *sepuluh ewu cangkir* gratis yang di gelar setiap bulan Oktober.⁷⁷

3. Struktur Masyarakat Desa Kemiren

Struktur masyarakat Desa Kemiren adalah struktur masyarakat hukum adat berdasarkan asas keturunan (Asas Genologis). Struktur masyarakat hukum adat ini berasaskan dari keturunan (ketunggalan luhur) yaitu masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam sebuah ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari keturunan yang sama.

Struktur masyarakat adat *Osing* Desa Kemiren adalah struktur masyarakat Parental atau Bilateral yaitu yang dimana pertalian keturunan yang menarik secara garis keturunan melalui garis keturunan bapak maupun ibu.

⁷⁷ Dokumen Desa Kemiren, “Monografi Dan Sejarah Desa Kemiren”, Yang Doperoleh Pada Tanggal 21 Mei 2025

Masyarakat adat Desa Kemiren memiliki struktur kepemimpinan dan struktur organisasi dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada hierarki yang kuat. Kepala adat atau ketua adat menjadi pemimpin utama dalam masyarakat adat, ketua adat bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat serta menyelesaikan masalah dan konflik dalam masyarakat adat itu sendiri.

4. Kesukuan Desa Kemiren

Masyarakat Desa Kemiren adalah masyarakat yang mayoritasnya bersuku *Osing*, kebudayaan masyarakat *Osing* masih benar-benar kental yaitu dengan melaksanakan dan menjaga tradisi-tradisi yang berlaku dari jaman nenek moyang mereka. Karena dengan melaksanakan tradisi yang ada adalah wujud toleransi dan saling menghormati dan bentuk rasa kepedulian terhadap tradisi yang masih berlaku di dalam masyarakat. Karena kekentalan Suku *Osing* di Desa Kemiren oleh karena itu Desa Kemiren dijadikan sebagai cagar budaya untuk melestarikan keosingannya, Desa Kemiren juga menjadi daerah yang persebaran Suku *Osing* nya yang terbesar di Kabupaten Banyuwangi. Selain suku *Osing* di Desa Kemiren juga terdapat berbagai suku yaitu:

Tabel 4.2
Etnis di masyarakat Desa Kemiren

No.	Etnis	Jumlah	Total
1.	Osing/Jawa	2416	2416
2.	Madura	2	2
3.	China	0	0
4.	Bali	1	1

Sumber: dokumen monografi Desa kemiren.⁷⁸

Meskipun begitu masyarakat Desa Kemiren merupakan masyarakat yang bersuku-suku yang masih sangat kental dalam pelaksanaan kebudayaan/tradisi sesuai kebiasaan sukunya masing-masing yang mana di dalam kehidupan sehari-harinya pasti masih sangat berhubungan dengan adat tradisi yang sudah ada, bahkan dalam setiap budaya yang ada dan turun temurun disukunya terdapat perpaduan antara tradisi yang ada dengan agama yang di percaya. Sebagaimana observasi yang peneliti langsungkan, peneliti menemukan bahwa di setiap tradisi *colongan* maupun *ngeleboni* suku yang bukan suku Osing pun bisa melakukannya asal berdomisili di Desa Kemiren dan juga tidak memandang agama apapun.⁷⁹

5. Kondisi Keagamaan Desa Kemiren

Desa Kemiren mayoritas masyarakat nya beragama Islam yang penduduknya selalu melaksanakan ibadah, yaitu dengan sholat 5 waktu, melakukan ajaran-ajaran Islam seperti puasa dan zakat yang sesuai dengan perintah agama. Di Desa Kemiren terdapat 1 masjid besar, sedangkan musholanya memiliki 10 buah yang tersebar di beberapa wilayah Desa Kemiren. Selain agama Islam di Desa Kemiren juga memiliki masyarakat yang tidak memeluk agama Islam yaitu sebagai berikut agamnya.

⁷⁸ Desa Kemiren Banyuwangi, “Proses Pembatalan Pertunangan Di Desa Kemiren Banyuwangi,” 21 Mei 2025.

⁷⁹ Dokumen Desa Kemiren, “Monografi Dan Sejarah Desa Kemiren”, Yang Doperoleh Pada Tanggal 21 Mei 2025.

Tabel 4.3
Kondisi Keagamaan Masyarakat Desa Kemiren

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	2415
2.	Hindu	0
3,	Budha	0
4.	Kristen	4
5.	Khatolik	0
	Total:	2419

Sumber: dokumen monografi Desa Kemiren.⁸⁰

Dengan kondisi Desa yang keagamaannya sedemikian akan tetapi masyarakat Desa Kemiren menjunjung toleransi yang sangat besar dan hidup berdampingan dalam bermasyarakat, yang mana hal ini melatarbelakangi munculnya sifat yang saling menghargai satu sama lain. Dalam observasi ini peneliti menemukan bahwasannya masyarakat Adat *Osing* memiliki kepedulian bersama dalam acara-acara Adat walaupun berbeda agama.

6. Kebudayaan dan Tradisi Desa Kemiren

Bahwasanya dalam masyarakat yang masih kental akan adatnya, memiliki kegiatan adat yang telah dilaksanakan secara turun temurun sehingga menjadikannya sebagai tradisi, artinya masyarakat tidak asing dengan kegiatan adat yang ada. Kegiatan adat yang menjadi tradisi inilah menjadi salah satu ciri khas Desa Kemiren hingga hari ini. Bagi masyarakat Desa Kemiren mereka percaya dengan tetap melaksanakan tradisi dan adat yang sudah ada sejak zaman

⁸⁰ Desa Kemiren Banyuwangi, "Proses Pembatalan Pertunangan Di Desa Kemiren Banyuwangi," 21 Mei 2025.

nenek moyang nya menjadi sebuah kehormatan dan rasa terimakasih terhadap nenek moyang nya dan masyarakat merasa tidak dirugikan dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan, masyarakat sangat antusias melaksanakannya. Berikut adalah jenis-jenis adat dan tradisi yang ada di Desa Kemiren yang sampai saat ini masih di lestarikan.⁸¹

Tabel 4.4
Jenis-jenis Pelaksanaan Adat dan Tradisi Di Desa Kemiren

No.	Pelaksanaan Adat dan Tradisi
1.	Tradisi <i>Ngeleboni</i>
2.	Tradisi <i>Colongan</i>
3.	Tradisi <i>Angkat-angkatan</i>
4.	Selametan Bersih Desa “ <i>Barong Ider Bumi</i> ”
5.	Selametan Bersih Desa “ <i>Tumpeng Sewu</i> ”
6.	Selametan <i>Rebo Wekasan</i>
7.	Selametan <i>Rajab</i>
8.	Selametan <i>Ruwah</i>
9.	Selametan Lebaran Sawal “ <i>Syawalan</i> ”
10.	Selametan <i>Kopatan</i>
11.	Selametan Lebaran Haji
12.	Selametan <i>Suroan</i>
13.	Ngopi <i>Sepuluh Ewu Cangkir</i>

⁸¹ Dokumen Desa Kemiren, “Monografi Dan Sejarah Desa Kemiren”, Yang Doperoleh Pada Tanggal 21 Mei 2025.

Sumber: dokumen monografi *Desa kemiren*.⁸²

Desa Kemiren adalah Desa adat yang mayoritas warganya bersuku *Osing* oleh karena itu Desa Kemiren juga memiliki kebudayaan dan tradisi seperti Seni Barong, yang berasal dari *Osing* Banyuwangi, sudah ada sejak ratusan tahun dan masih diyakini oleh masyarakat setempat memiliki elemen mistis. Selain Barong dari Desa Kemiren, juga memiliki event-event besar yang dilakukan setiap tahun seperti *ider bumi* yang dilakukan setiap tanggal 2 bulan Syawal, kemudian tumpeng sewu yang diadakan pada malam Minggu atau malam Rabu pertama di bulan Dzulhijah, serta festival kopi gratis sepuluh ewu cangkir yang dilaksanakan setiap bulan Oktober. Tradisi-tradisi adat yang ada dalam masyarakat *Osing* Desa Kemiren masih eksis dan dilakukan hingga hari ini.

Dilihat dari jenis kegiatan adat dan tradisi yang ada di Desa Kemiren sebagaimana yang sudah tertera di atas bahwasannya terdapat salah satu tradisi upacara adat perkawinan, dalam tradisi upacara adat perkawinan terdapat kegiatan seperti pertunangan, yakni tradisi *ngeleboni*, tradisi *ngeleboni* adalah tradisi dimana laki-laki pergi kerumah perempuan tanpa sepengetahuan orang tua nya dan berdiam disana, minta untuk dinikahkan dengan perempuan. *Ngeleboni* juga banyak di timbulkan oleh *colongan* yaitu adanya jaminan perolehan restu dari orang tua pasangan, sebuah pasangan yang melakukan *colongan* atau *ngeleboni* dapat menikah dengan pasangan yang mereka inginkan tanpa harus perjuangan panjang, terlebih dengan yang hubungannya tidak direstui oleh salah satu pihak pasangan. Salah satu faktor yang melatarbelakanginya dilakukannya *ngeleboni*

⁸² Desa Kemiren Banyuwangi, “Proses Pembatalan Pertunangan Di Desa Kemiren Banyuwangi,” 21 Mei 2025.

adalah orang tua laki-laki tidak setuju terhadap gadis pilihan anaknya, berbeda dengan *colongan* yang biasanya dilakukan jika orang tua gadis tidak setuju dengan laki-laki pilihannya sendiri. Berkaitan hal tersebut kemungkinan mengapa penyebab tradisi *colongan* lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan tradisi *ngeleboni* adalah karena orang tua gadis yang tidak merestui hubungan anaknya dengan dengan pasangan yang di pilihnya lebih banyak ditemui daripada orang tua yang tidak merestui hubungan anak laki-laki dengan gadis yang di pilih sendiri. tradisi *ngeleboni* hingga hari ini masih di pegang teguh dan bisa disebut sebagai senjata yang ampuh karena bila terjadi kepada pasangan yang bentuknya suka sama suka akan tetapi terhalang oleh restu orang tua laki-laki maka jika terjadi hal yang sedemikian tradisi *ngeleboni* adalah cara yang paling pas untuk menjadi solusi, karena dalam masyarakat *Osing* Desa Kemiren orang yang melakukan tradisi *ngeleboni* harus terpaksa dan dituntut untuk segera melangsungkan pernikahan, walaupun bertentangan dengan pasangan pilihan orang tua nya. Maka dalam hal ini tradisi masyarakat *Osing* Desa Kemiren membuktikan bahwasannya sangat memegang teguh tradisi yang sudah ada sejak zaman leluhur mereka.

B. Penyajian Data dan Analisis

Data yang diperoleh dari para informan dan responden dalam penelitian ini, peneliti uraikan dengan fokus permasalahan yang telah ditentukan dalam penelitian ini:

1. Pelaksanaan Pembatalan Pertunangan Karena Tradisi *Ngeleboni* Di Masyarakat *Osing* Desa Kemiren Banyuwangi.

Dalam kegiatan adat dan tradisi yang ada di Desa Kemiren terdapat salah satu tradisi yaitu tradisi *ngeleboni*, tradisi *ngeleboni* itu sendiri adalah sebuah tradisi yang di lakukan kebanyakan atas dasar hubungan antara 2 individu yang saling mencintai akan tetapi terhalang oleh restu orang tua. Tradisi *ngeleboni* adalah tradisi dari masyarakat suku *Osing* khususnya masyarakat Desa Kemiren, tradisi ini sudah berlangsung sangat lama bahkan sudah diwariskan secara turun temurun sejak zaman nenek moyang masyarakat *Osing* hingga saat ini masih di pegang teguh oleh masyarakat *Osing* jika mempunyai masalah terhadap restu orang tua yang khususnya dari orang tua laki-laki yang tidak merestui terhadap perempuan pilihan anak nya, tradisi *ngeleboni* adalah suatu proses tradisi yang unik dan juga berbeda dengan tradisi-tradisi masyarakat *Osing* yang lain, tradisi ini bukan hanya terdapat pada masyarakat *Osing* yang ada di daerah Kemiren saja akan tetapi masyarakat Desa Olehsari juga masih banyak yang melakukan tradisi ini. Tradisi *ngeleboni* bukan saja hanya untuk mencari jalan pintas jika orang tua laki-laki tidak setuju terhadap perempuan pilihan anaknya, akan tetapi tradisi ini juga menjadi senjata ampuh bagi orang yang sebelumnya sudah bertunangan dengan wanita lain, akan tetapi sudah merasa tidak cocok terhadap pasangan lamanya maka tradisi *ngeleboni* juga bisa digunakan untuk membantalkan pertunangan sebelumnya. Tradisi *ngeleboni* adalah tradisi khas masyarakat *Osing* Desa Kemiren Banyuwangi yang memiliki akar sejarah sosial dan budaya yang kuat. Asal usul istilah “*ngeleboni*” berasal dari bahasa *Osing* yaitu kata “*melebu*” yang berarti “masuk”. Dalam budaya lokal, *ngeleboni* berarti masuk kedalam

rumah perempuan secara berani untuk menunjukkan keseriusannya menjalin hubungan asmara.

Tradisi *ngeleboni* memiliki latar sejarah dan sosial, seperti yang dijelaskan oleh Pak Suhaimi selaku ketua adat masyarakat Osing Desa Kemiren Banyuwangi, beliau menjelaskan sebagaimana berikut:

“Wong Osing iku mbiyen okeh seng njodohne anake karo anake koncone wong tueke, malah yo enek pisan seng njodohne anak e pas sek neng njero wetenge ibuke, contohe ngene semisal sampean sek neng njero weteng biasae wong tuek kui mau engko milihne bakal jodoh e anak sesok mben lek wes gede karo anak e koncone utowo karo anak e dulure dan keluarga teko 2 pihak kui mau sepakat la lek anake sesok mben bakal di rabi karo pilihan wong tuek kui mau, terus penyebab sitok e yo goro-goro wong tueke gak seneng utowo gak sepakat karo wong wedok pilihane anake kui mau, dadi hubungane kehalang karo restune wong tuek, teko hubungan rumah tangga seng di pekso merger di jodohne kui mau okeh rumah tangga seng akhire rusak, soale rumah tanggane mbiyen awale di pekso uduk teko karepe dewe. la lek wes koyok ngene wong-wong kene biasae yo ngelakoni ngeleboni kui mau merger uwong seng uwes wani ngeleboni neng omahe wong wedok kudu cepet-cepet di rabine merger koyok ngono kui berarti wes dadi simbol lek pasangan seng seneng podo seneng kui mau serius ape ngelakoni hubungan rumah tangga. La lek wes koyok ngene wong tuek wes gak iso pie-pie kecuali ngekek i restu kanggo anake”

Terjemah:

“orang Osing itu dulu banyak yang menjodohkan anak nya dengan anak dari teman orang tua nya, malah ada juga yang menjodohkan anaknya sewaktu dalam kandungan ibunya, contohnya begini semisal kamu masih didalam perut biasanya orang tua itu tadi memilihkan bakal calon jodoh pasangan anak nya besok kalau sudah besar dengan anak temannya atau juga dengan anak dari saudara orang tuanya, dan keluarga dari kedua belah pihak itu tadi sepakat kalau anaknya besok di nikahkan dengan pilihan orang tuanya itu tadi, lalu salah satunya juga gara-gara orang tua nya tidak suka atau tidak sepakat dengan wanita pilihan anaknya, dari hubungan rumah tangga yang berawal dari paksaan untuk di jodohkan itu tadi banyak rumah tangga yang akhirnya rusak, karena dulu awalnya di jodohkan secara paksa bukan karena kainginannya sendiri. jadi bila sudah seperti ini biasanya orang-orang sini melakukan ngeleboni, karena dengan ngeleboni di rumahnya pasangan perempuan harus cepat-cepat dinikahkan karena kalau sudah seperti ini itu sudah menjadi simbol kalau pasangan yang sudah suka sama suka itu serius untuk melakukan hubungan rumah tangga. Dan

bila sudah seperti itu orang tua sudah tidak bisa berbuat apa-apa kecuali untuk memberikan restu terhadap anaknya.⁸³

Pelaksanaan tradisi *ngeleboni* berawal dari tidak dapatnya rsetu orang tua laki-laki terhadap gadis pilihan anaknya, jika tidak mendapatkan restu dari pihak orang tua laki-laki biasanya anaknya melawan restu tersebut dengan cara melakukan tradisi *ngeleboni*, karena dalam tradisi *ngeleboni* yang ada pada masyarakat *Osing* Desa Kemiren barang siapa laki-laki yang melakukan tradisi itu di tuntut dan diwajibkan untuk menikahi wanita yang di masuki rumah nya, jika sudah seperti itu restu atau tidak nya orang tua sudah tidak ada artinya. Proses pelaksanaan tradisi *ngeleboni* di awali dengan laki-laki masuk di dalam rumah perempuan atas seizin dan sepengetahuan dari pihak keluarga perempuan, setelah jangka waktu 24 jam keluarga mengutus *colok*, *colok* sendiri adalah utusan dari pihak keluarga perempuan dan *colok* tersebut memiliki tugas untuk memberitahu keluarga laki- laki jika anaknya sudah masuk di dalam rumah perempuan tersebut, setelah *colok* tersebut sampai di rumah laki-laki dari situ pernikahan harus segera dilakukan antara laki-laki yang telah melakukan tradisi *ngeleboni* itu dengan wanita yang di masuki rumahnya dan jika hal itu sudah terjadi pernikahan yang akan di langsungkan tidak boleh di batalkan. Dalam konteks tradisi *ngeleboni* yang bertujuan untuk membatalkan pertunangan sebelumnya juga sama seperti penjelasan di atas, namun bila tradisi *ngeleboni* dilakukan oleh laki-laki yang sudah memiliki tunangan sebelumnya, setelah *colok* itu tadi datang maka pihak keluarga laki-laki harus datang kepada pihak keluarga wanita yang sudah bertunangan sebelumnya untuk memberi tahu pihak keluarga awal dan

⁸³ Suhaimi, diwawancara oleh Penulis, Kemiren Banyuwangi, 9 Juli 2025.

menggagalkan pertunangan karena anak nya sudah melakukan tradisi *ngeleboni* dengan wanita lain dan dari situ pertunangan awal pun batal dan pembatalannya tidak memiliki syarat- syarat tertentu untuk membatalkan nya.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa narasumber yang mengerti, mengetahui, bahkan melakoni tradisi tersebut, berikut ini uraian untaian pemahaman oleh beberapa narasumber, seperti:

Mas Herman selaku masyarakat dan orang yang melakoni tradisi *ngeleboni* bahwasannya menurut beliau:

“aku mbiyen tahu ndue pacar tapi pernah pisahan, mergo pas iku pisahan aku di golekne jodoh karo ibuk ku, mari iku aku lamaran karo uwong wedok seng di jodohke karo ibuk ku kui mau tapi aku iki sak jane ogak demen karo wong wedok pilihane ibuk ku mau tapi aku gak penak ape ngomong neng ibuk dan yo gak wani ngomong, dan yo jujur aku demene isih karo wong wedok liyo yo kui pacarku mbiyen dadi meneng-meneng tetap hubungan karo pacarku mbiyen kui. Singkat ceritone aku iki wes kurang 2 ulan ape rabi karo wong wedok pilihane ibuk tapi mergo aku gak wani ngomong neng ibuk lek aku gak demen karo wong wedok pilihane mangkane aku ngelakoni ngeleboni kui mau neng omahe wong wedok seng tak demeni, sak jane niat ku iku ogak ape ngeleboni nanging pingin ku tak colong tapi seng wedok iku mau ogak gelem, geleme malah aku seng di kon melebu/ngeleboni nyang omah e, dadi mari ngelakoni ngeleboni kui mau tunangan ku karo wong wedok pilihane ibuk batal mergane aku wes wani ngeleboni neng omah wong wedok lio dan aku langsung di tuntut kon ndang ngerabi wong wedok seng uwes tak leboni omah e”

Terjemah:

“aku dulu pernah punya pacar tapi pernah pisah, karena waktu itu aku pisah sama pacarku yang dulu aku di carikan jodoh sama ibu saya, setelah itu aku langsung melakukan pertunangan dengan wanita yang di jodohkan sama ibu tadi tapi aku ini aslinya tidak suka dengan wanita pilihan ibuku tapi aku gak enak mau ngomong ke ibu kalau aku tidak suka dan juga aku gak enak mau ngomong ke ibu, dan juga jujur aku sukanya sama perempuan lain yaitu mantan pacar ku dulu, jadi diam-diam aku tetap menjalin hubungan dengan pacar lamaku, singkat cerita aku sudah kurang 2 bulan lagi mau menikah dengan perempuan pilihan ibu tapi karena saya tidak berani ngomong ke ibu kalau aku tidak suka dengan wanita pilihannya makanya aku melakukan *ngeleboni* itu tadi dirumahnya perempuan yang aku sukai, aslinya keinginanku itu

nyolong tapi perempuan yang aku suka tidak mau, maunya aku yang harus *ngeleboni* rumahnya, jadi setelah aku melakukan *ngeleboni* itu tadi pertunangan ku batal dengan perempuan pilihan ibuku karena aku sudah berani *ngeleboni* di rumah perempuan lain dan aku langsung dituntut untuk segera menikahi perempuan yang sudah aku masuki rumahnya.⁸⁴

Pada proses pembatalan pertunangan setiap masyarakat berbeda berbeda dalam menyelesaikan nya terkadang dilihat dari berapa lama dan seberapa dekat hubungan dan komunikasi antara keluarga yang membatalkan pertunangan kebanyakan kalau antar keluarga sudah saling mengenal dengan waktu yang lama biasanya seserahan yang di tukar pada prosesi lamaran di kembalikan kepada keluarga masing-masing, dan keluarga laki-laki menyampaikan terhadap keluarga perempuan:

“la lek aku mbiyen pakde ku menyang neng omah e wong wedok seng gagal tunangan karo aku, neng kono pakde ku ngomong lek tunangan ku karo wong wedok pilihane ibuk ku batal mergo aku uwes ngeleboni omah e wong wedok lio dadi, gelem gak gelem pertunanganku batal dan neng kono pakde ku njaluk ngapuro neng keluargane seng wedok terus karo mbalekne seserahan seng tahu di kek ne pas prosesi pertunangan, tapi okeh pisan kok uwong seng gak mbalekne seserahan dadi moro batal ngono, istilahe pembatalan sepihak dan koyok ngono iku wes lumrah lek neng kene (Kemiren).”

Terjemah:

“kalau aku dulu pamanku yang datang ke rumahnya perempuan yang gagal tunangan sama aku, disana pamanku ngobrol kalau tunangan ku gagal sama perempuan pilihan ibuku batal karena aku sudah memasuki rumah wanita lain, jadi mau tidak mau pertunangan ku batal dan disana paman ku meminta maaf kepada keluarga pihak perempuan lalu juga mengembalikan seserahan yang pernah di berikan pada waktu prosesi tunangan, tapi banyak juga kok orang yang tidak mengembalikan seserahan jadi tiba-tiba batal begitu saja, istilahnya pembatalan sepihak dan seperti itu lumrah disini (Kemiren).⁸⁵

Tradisi-tradisi pra pernikahan contoh nya seperti *ngeleboni*, *colongan*, dan *angkat-angkatan* itu marak di lakukan karena rasa suka sama suka antara

⁸⁴ Herman, diwawancara oleh Penulis, Kemiren Banyuwangi, 21 Mei 2025.

⁸⁵ Herman, diwawancara oleh Penulis, Kemiren Banyuwangi, 21 Mei 2025.

pihak laki-laki maupun perempuan akan tetapi lagi-lagi restu orang tua yang menyebabkan hal ini dilakukan, menurut mas Herman:

“ngeleboni, colongan kui digawe lek pas uwonge seneng podo seneng tapi ora oleh restune wong tuek dadi lek wong-wong kene iku prinsipe lek aku podo senenge yo wes ape piye maneh, dan uwong seng ngelakoni ngeleboni utowo colongan iku mesti rumah tanggane apik soale iku wes pilih-pilihane dewe lek ape pegatan soale bakal isin karo wong tuek terus karo ronggo-tonggo pisan, dadi lek saiki koyok batale tunangan iku mau wes jarang soale goro-goro okeh e wong seng dijodoh ne akhir-akhire mesti ngelincung dadine jaman saiki wong tuek wes jarang seng njodoh ne anak e, dadi anak e kongkon golek pilih-pilihane dewe”

Terjemah:

“ngeleboni, colongan itu digunakan kalau waktu orang nya suka sama suka tapi tidak mendapatkan restunya orang tua jadi kalau orang-orang sini itu prinsipnya kalau aku suka sama suka yaudah mau bagaimana lagi dan orang yang melakukan ngeleboni atau colongan itu pasti rumah tangganya baik soalnya itu sudah pilihannya sendiri jadi kalau mau cerai akan malu sama orang tua terus juga malu sama tetangga-tetangganya juga, jadi kalau zaman sekarang batalnya pertunangan itu sudah jarang soalnya gara-gara banyak nya orang yang dijodohkan akhirnya pasti gagal jadinya orang tua sekarang sudah jarang yang menjodohkan anaknya, jadi anak di suruh untuk memilih pasangannya sendiri.⁸⁶

Bapak Suhaimi selaku ketua adat masyarakat *Osing* Desa Kemiren, juga mengutarakan pendapat dan pengetahuannya tentang proses pembatalan pertunangan karena tradisi *ngeleboni* sebagai berikut:

“ngeleboni kui asline masalahe enek neng wong lanang, seng pertama biasae wes di jodohne karo wong tuek, mergo gak cocok karo pilihane wong tuek, dadi seng lanang ndue pilihan dewe teko kono wong tuek mesti ngelarang ndue hubungan karo wong lio soale kan wes ndue perjanjian karo tunangane, tapi si anak lanang kui mikir mergo wong rumah tangga kan ngelibatne perasaan akhire ndue pilihan dewe dari pada aku di jodohne karo pilihane wong tuek tapi aku gak seneng akhire milih balik neng omah e wong wedok seng disenengi tanpo pamit karo wong tuek, mari ngono mari muleh teko kono seng wedok ngongkon utusan, utusan kui jenenge colok gunane di gawe ngomongi keluargane seng lanang la lek seng lanang wes balek neng omah e

⁸⁶ Herman, diwawancara oleh Penulis, Kemiren Banyuwangi, 21 Mei 2025.

wong wedok kui mau. Nah la lek si colok kui mau wes teko omah e seng lanang kudune cepet rabi dan gak iso digagalne, nah dadi teko kono kui mau wong tuek e seng lanang kudu moro neng omah wong wedok seng pertama kui mau istilahe seng ndue pertunangan awal kui mau tujuane di gawe nggagalne pertunangan seng awal teko kono ogak enek syarat-syarat tertentu di gawe mbatalne pertunangan”.

Terjemah:

“ngeleboni itu aslinya masalahnya ada di laki-laki yang pertama biasanya sudah di jodohkan sama orang tua, karena merasa tidak cocok dengan pilihan orang tua jadi laki-laki punya pilihan sendiri, dari situ orang tua pasti melarang untuk mempunyai hubungan dengan wanita lain soalnya sudah memiliki perjanjian dengan tunangan yang awal, akan tetapi anak laki-laki itu berpikir karena orang yang menjalin rumah tangga itu melibatkan perasaan, akhirnya memiliki pilihan sendiri dari pada di jodohkan dengan pilihan orang tuanya. Dari pada tidak cocok akhirnya laki-laki memilih pulang ke rumah nya si perempuan yang disukai tanpa berpamitan dengan orang tua, setelah itu selesai pulang ke rumah perempuan pihak perempuan menyuruh utusan, utusan itu bernama *colok* yang gunanya di pakai untuk memberitahu keluarga pihak laki-laki kalau laki-laki itu sudah pulang ke rumahnya perempuan itu, nah kalau si *colok* itu sudah sampai kerumah laki-laki dan diharuskan untuk menikah dan tidak bisa digagalkan, dari situ maka orang tua pihak laki-laki harus datang ke rumahnya tunangan yang awal untuk memberitahu pihak keluarga awal dan menggagalkan pertunangan yang di awal dari situ tidak ada syarat-syarat tertentu untuk membatalkan pertunangan.⁸⁷

Bapak Tahrim selaku tokoh masyarakat dan juga tokoh agama masyarakat Desa Kemiren juga mengutarakan pengetahuannya akan proses pembatalan pertunangan sebagai berikut:

“la lek wong Kemiren iku gak masalah lek tunangane batal yo batal ae ngono seng penting urung enek janur kuning melengkung yo sah-sah ae, malah enek seng wes nentokne tanggal rabi, wes nyebar undangan, pasang dekor tapi moro-moro ilang iku biasah neng kene tulisan neng undangane karo si A tapi mbasan neng pelaminane karo si B. Dadi intine ogak onok syarat seng aneh-aneh lek ape mbatalne tunangan tergantung teko keluargane dewe-dewe.”

Terjemah:

“nah kalau orang Kemiren itu gak masalah kalau pertunangan batal ya batal saja begitu yang penting belum ada janur kuning melengkung ya sah-sah saja, malah ada lo yang sudah menentukan tanggal pernikahan,

⁸⁷ Suhaimi di wawancarai Penulis, Kemiren Banyuwangi, 21 Mei 2025.

sudah nyebar undangan, pasang dekorasi tapi tiba-tiba pengantin cowok nya itu biasah disini, disini tulisan di undangannya akan menikah dengan si A tapi tiba-tiba waktu di pelaminan menikahnya dengan si B. Jadi intinya tidak ada syarat yang aneh-aneh jika mau membatalkan pertunungan tergantung dari keluarga masing-masing.⁸⁸

Bu mus selaku orang tua dari mbak Ita juga membagikan pengalamannya pada saat prosesi pembatalan pertunungan Bu mus menjelaskan kejadian itu sebagai berikut:

"mbiyen iku Ita wes lamaran karo samsul, kabeh uwes di siapne gawe acara mantenan tapi akhire gak sido. Ceritane mbiyen iki samsul sak urunge rabi malah melencur seneng karo wong wedok lio dadi mergo keadaane ape rabi dan wes di cepakne kabeh samsule gak wani ngomong neng pihak kene yo neng pihak keluargane dadi samsul kui malah moro-moro ngeleboni neng omah Laras dadi gelem gak gelem acara rabine Ita yo wurung, teko batale acara mantenan kui samsul karo keluargane tak kon ganti rugi teko persiapan-persiapan seng ape ge rabi kui mau, tur yo samsul mbalekne seserahan seng tahu di weh ne pas lamaran mbiyen.

Terjemah:

“dulu itu Ita sudah lamaran dengan samsul, semua sudah disiapkan untuk acara pernikahan tapi pada akhirnya tidak jadi. Ceritanya dulu begini samsul sebelum menikah malah berpaling suka dengan wanita lain jadi karena keadaannya mau menikah dan sudah di siapkan semua samsul tidak berani berbicara kepada pihak sini dan juga kepada pihak keluarganya jadi samsul malah tiba-tiba memasuki ke rumah Laras jadi mau tidak mau acara pernikahan Ita dan Samsul gagal, dari batal nya acara pernikahan itu Samsul dan keluarganya saya suruh ganti rugi dari persiapan-persiapan yang sudah di siapkan untuk acara pernikahan itu tadi, dan juga Samsul mengembalikan seserahan yang pernah di berikan waktu lamaran dulu.⁸⁹

Dalam observasi peneliti menemukan terkait pelaksanaan daripada proses pembatalan pertunungan karena tradisi *ngeleboni* contohnya seperti mas Dian keponakan dari bapak Tahrim yang membatalkan pertunungan nya dengan Isna karena mas Dian *ngeleboni* rumah perempuan lain yang tujuannya untuk membatalkan pernikahanya sendiri, dalam hal ini mas Dian menjalin hubungan

⁸⁸ Tahrim di wawancara Penulis, Kemiren Banyuwangi, 21 Mei 2025.

⁸⁹ Mus di wawancara Penulis, Kemiren Banyuwangi, 20 Mei 2025

pertunangan dengan waktu yang bisa dibilang belum begitu lama jadi proses pembatalannya langsung batal begitu saja karena sudah melakukan *ngeleboni* berbeda dengan mas Bangun yang menggagalkan pertunangan nya dengan cara melakukan tradisi *ngeleboni*, pertunangan mas Bangun sudah berjalan lama jadi waktu pertunangan itu di batalkan mas bangun mengembalikan seserahan yang di dapat pada proses pertunangan yang dulu. Dengan observasi yang dilakukan peneliti, peneliti mendapatkan hasil yang sesuai dengan penuturan dari para narasumber-narasumber di atas dengan 2 buah cara yaitu.⁹⁰

Tabel 4.5
Pelaksanaan proses pembatalan pertunangan

No.	Proses pertunangan yang sudah lama	Proses pertunangan yang belum begitu lama
1.	Jika pertunangan yang sudah berjalan lama pihak laki-laki mengembalikan seserahan yang di dapat pada acara pertunangan awal.	Jika pertunangan belum berjalan begitu lama biasanya pertunangan batal begitu saja tergantung dari masing-masing pihak keluarga.

Sumber: Observasi di Desa Kemiren Banyuwangi.⁹¹

Sedangkan dalam proses pembatalan pertunangan yang dikarenakan oleh tradisi *ngeleboni*, dan juga hubungan pertunangan yang sudah dijalin lama biasanya mengembalikan seserahan yang di berikan oleh kedua pasangan yaitu:

⁹⁰ Observasi di Desa Kemiren Banyuwangi, 21 Mei 2025.

⁹¹ Observasi di Desa Kemiren Banyuwangi, 21 Mei 2025.

Tabel 4.6
Dokumen seserahan yang di kembalikan oleh pasangan calon

No	Laki-laki	Perempuan
1.	Cincin	Cincin
2.	Sarung	Mukena
3.	Peci/Songkok	Kerudung
4.	Jaz	Sandal

Sumber: Desa Kemiren Banyuwangi, "Proses Pembatalan Pertunangan," 21 Mei 2025.⁹²

Sebagaimana hasil wawancara perihal proses pembatalan pertunangan karena tradisi *ngeleboni* di Desa Kemiren oleh beberapa narasumber di atas dapat disimpulkan dalam poin-poin yang diuraikan. Dalam proses pembatalan pertunangan dalam suku *Osing* yang di karenakan oleh tradisi *ngeleboni* yaitu ada dua proses:

- a. Jika keluarga bisa dikatakan dekat yang di picu karena telah menjalin komunikasi dengan waktu yang lama biasanya keluarga dari pihak laki-laki akan pergi kepada pihak keluarga perempuan untuk memberi tahu, jika anak/kerabatnya telah *ngeleboni* ke rumah wanita lain. Dan selepas hal tersebut pihak kedua keluarga mengembalikan seserahan yang pernah di berikan waktu tahap pertunangan awal contohnya seperti cincin dan lain-lain yang pernah di berikan atau diterima sebelumnya.

⁹² *Desa Kemiren Banyuwangi, "Proses Pembatalan Pertunangan," 21 Mei 2025.*⁹²

b. Sebaliknya jika kedua belah keluarga belum terlalu dekat pembatalan pertunangan bisa langsung saja di batalkan jika laki-laki nya sudah *ngeleboni* di rumah wanita yang lain, dan bisa dibilang pembatalan sepihak yang di picu oleh tradisi *ngeleboni*, bagi masyarakat suku *Osing* sendiri hal sedemikian sudah lumrah dalam kehidupan mereka dan biasanya tidak mengembalikan seserahan yang di berikan di prosesi pertunangan. Seperti kata Bapak Tahrim proses pembatalan pertunangan tidak ada syarat-syarat tertentu jadi kalau memang tidak jadi menikah ya sudah bukan masalah, mungkin juga tidak jodoh nya. Ujar beliau pada proses wawancara dan observasi peneliti yang di lakukan di Desa Kemiren pembatalan pertunangan adalah hal yang wajar dan dianggap tidak melakukan pelanggaran terhadap Hukum Adat maupun Hukum Islam.

2. Implikasi Pembatalan Pertunangan Karena Tradisi *Ngeleboni* Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Masyarakat *Osing* Desa Kemiren Banyuwangi

Pertunangan dikenal sebagai prosesi yang menimbulkan kesepakatan bahwa pasangan akan menjadi suami istri yang di umumkan secara resmi atau dinyatakan di hadapan orang banyak. Pertunangan atau tunangan adalah momen yang terjadi diantara pernyataan lamaran dan acara pernikahan resmi. Biasanya proses ini identik dengan tukar cincin antar mempelai laki-laki dan perempuan.

Pertunangan menurut Hukum Islam yaitu adalah sebuah acara yang dilakukan untuk mengumumkan bahwa akan ada ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan.

Karena hal itu, selama laki-laki dan perempuan belum melaksanakan akad nikah sesuai syarat dan rukunnya, mereka belum boleh melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun.

a. Pembatalan pertunangan yang di karenakan tradisi *ngeleboni* menurut Hukum Islam. Pertunangan/pemeninangan merupakan perjanjian untuk melangsungkan peminangan belum menimbulkan kawajiban antara satu sama lain, namun kita dapat mengatakan bahwasannya salah satu bentuk ahlak mulia seorang muslim adalah dituntut untuk bertanggung jawab dalam segala tindakannya atau ucapannya.

Kesimpulan yang penulis bisa katakan dari pembatalan pertunangan karena tradisi *ngeleboni* sah-sah saja tidak ada unsur melanggar Hukum Islam sebagaimana dari penjelasan di atas, mungkin memang caranya bisa dikatakan tidak baik karena prosesi pembatalan pertunangan dilakukan dengan cara sepihak dan dengan alasan yang tidak rasional namun walaupun demikian hal tersebut boleh-boleh saja, karna jika tetap di paksakan keluarga yang di bangun setelah menikah bisa saja tidak bahagia karena sudah tidak memiliki kecocokan antara satu dengan lainnya.

b. Pembatalan pertunangan yang di karenakan tradisi *ngeleboni* menurut Hukum Adat. Tradisi *ngeleboni* dalam masyarakat adat suku *Osing* adalah sebuah tradisi yang dimana jika ada 2 individu antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai akan tetapi terdapat hambatan oleh restu dari orang tua laki-laki maka tradisi *ngeleboni* digunakan agar orang tua laki-laki mau tidak mau harus mau menerima si perempuan atas dasar karena sudah dilakukannya

tradisi *ngeleboni* tersebut. Tradisi *ngeleboni* memiliki cara yang unik yaitu dimana pihak laki-laki atas persetujuan pihak perempuan masuk ke dalam rumah perempuan. Menurut masyarakat adat suku *Osing* menganggap laki-laki yang sudah berani melakukan tradisi ini dianggap sebagai laki-laki yang pemberani dan gentle karena berani melakukan tindakan seperti itu untuk memperjuangkan wanita yang di cintai nya dengan segala cara. Namun dalam konteks ini pertanyannya bagimana jika laki-laki yang melakukan tradisi *ngeleboni* ternyata sudah pernah bertunangan sebelum nya dan bagaimana hukum nya dalam masyarakat adat suku *Osing* jika hal tersebut terjadi, bagaimana implikasinya?

Menurut Mas Herman orang yang melakukan tradisi *ngeleboni* membagikan ceritanya tentang implikasi dari tradisi *ngeleboni* menurut Hukum Adat setempat:

“*lek akibat neng hukum adate kui ora enek tur yo ora dilarang karo hukum adat, paling yo akibate gur hubungan keluaraga antara keluargaku karo keluargane mantan tunangan ku rodok canggung tapi ogak musuhan kok, terus kadang akibate iku sanksi sosial neng tonggo-tonggo soale mesti sitik okeh e yo dadi rasan rasane tonggo. Soale wong wes tunangan karo iki kok malah ngeleboni wong wedok lio, dadi paling yo gur ngono tok suwi-suwi yo wes gak enek omongan pie-pie ngono iku lek gur awal-awal tok kok.*”

Terjemah:

“kalau akibat di hukum adat itu gak ada lagipula juga tidak dilarang dengan hukum adat, paling ya akibatnya cuma hubungan keluargaku dengan mantan keluarga mantan tunanganku sedikit agak canggung tapi gak musuhan kok, terus juga kadang akibatnya itu sanksi sosial di tetangga-tetangga soalnya pasti sedikit banyaknya jadi bahan omongan tetangga. Soalnya juga pasti anggapannya wong sudah bertunangan dengan yang ini tapi kok masih masuk kerumahnya perempuan lain, jadi paling ya hanya itu saja, lama-lama juga sudah gak ada omongan

bagaimana-bagaimana lagi, itupun omongan paling cuma pas awal-awal saja.⁹³

Beberapa hal unik juga terdapat dalam implikasi pembatalan pertunangan menurut penuturan dari Mas Herman ada implikasi baik nya untuk kedua belah pihak keluarga yang menggagalkan pertunangan berikut keterangan dari beliau:

“kadang hubunganne wong seng mari ngeleboni kui mau gak mesti elek lo, malah kadang hubungan kekeluargane iso lebih raket soale wes podo kenal suwi dadi wes di anggep koyok anak e dewe, dadi tradisi ngeleboni kui uduk semerta-merta gawe elek e hubungan antar keluarga.”

Terjemah:

“kadang hubungannya orang yang selesai ngeleboni itu tidak pasti jelek lo, kadang malah hubungan kekeluarganya bisa lebih dekat soalnya sudah sama kenal lama jadi sudah di anggap seperti anak sendiri, jadi tradisi ngeleboni itu bukan hanya semata-mata membuat hubungan antar keluarga jelek.”⁹⁴

Bapak Suhaimi selaku ketua adat masyarakat Osing Desa Kemiren berpendapat tentang implikasi pembatalan pertunangan menurut Hukum Adat sebagai berikut:

“la lek menurut hukum adat sih biasah yo,tapi mergo lek khususe wong Kemiren iku lek ngarani kawin umpek umpek an seng artine wong kemiren oleh wong kemiren. Sak urunge enek permasalahan ngeleboni antar wong tuek kan hubunganne apik-apik ae dan wes lengket tapi setelah enek permasalahan ngeleboni kui mau akibate hubunganne iso elek tur kadang yo rusak, dadi saiki wes jarang banget wong tuek seng njodohne anak e goro-goro wedi lek di jodohne resikone yo koyok ngono iku mau. Lek hubunganne pacaran yo sek oleh-oleh ae wes biasah opo maneh arek saiki terus lek enek putuse kan wes biasah soale wong tuek ogak terlibat, tapi la lek tunangan kui mau wes antar wong tuek hubunganne dadi kabeh terlibat dan kabeh kenek dampak e. Tapi mbalek maneh lek akibat teko hukum adat e gapopo gak enek hukuman utowo sanksi apapun mergo wes di anggep lumrah, mergo iku saiki wes jarang seng di jodohne soale okeh seng gagal mergo koyok kui mau

⁹³ Herman diwawancara oleh Penulis, Kemiren Banyuwangi, 21 Mei 2025.

⁹⁴ Herman diwawancara oleh Penulis, Kemiren Banyuwangi, 21 Mei 2025.

uduk murni karepe si anak tapi karepe wong tuek dadi lek terah podo senenge yo colong opo ngeleboni ngono ae.

Terjemah:

“kalau menurut hukum adat sih biasa ya, karena khususnya kalau orang Kemiren itu disebut kawin *umpek-umpekan* yang artinya orang Kemiren dapat orang Kemiren, sebelum ada permasalahan *ngeleboni* antar orang tua kan hubungan nya baik-baik saja dan sudah lengket tapi setelah adanya permasalahan *ngeleboni* itu tadi akibatnya hubungan bisa jelek dan terkadang juga rusak, jadi sekarang sudah jarang sekali orang tua yang menjodohkan anak nya gara-gara takut kalau kalau dijodohkan resikonya menjadi seperti itu tadi. Kalau hubungannya hanya sekedar pacaran ya masih boleh-boleh saja sudah biasa apa lagi anak zaman sekarang terus kalau putus kan sudah biasa soalnya orang tua tidak terlibat, tapi kalau hubungan nya pertunangan itu tadi hubungannya sudah antar orang tua jadi semua terlibat dan semua terkena dampaknya, tapi balik lagi kalau akibat dari hukum adatnya tidak apa-apa, tidak ada hukuma atau sanksi apapun karena sudah di anggap lumrah, karena hal itu sekarang sudah jarang orang tua yang menjodohkan anak nya di karenakan banyak yang gagal karena hal seperti itu bukan murni dari keinginan si anak tapi karena keinginan orang tua jadi kalau memang suka sama suka ya di colong apa *ngeleboni* itu saja.⁹⁵

Suku *Osing* tidak hanya terdapat di Desa Kemiren saja masih banyak tersebar di daerah-daerah yang di di Kabupaten Banyuwangi, kita ambil salah satunya yaitu Desa *Olehsari*. Masyarakat Desa Olehsari mayoritas etnis nya adalah *Osing* jadi tradisi seperti *colongan* dan *ngeleboni* juga banyak di lakukan oleh masyarakat Olehsari, dalam pelaksanaan tradisi *colongan* maupun *ngeleboni* tata cara pelaksanaan nya pun sama dan juga perspektif dari Hukum Adat nya pun sama, seperti yang di katakan oleh Pak Jolik tetua Adat masyarakat Olehsari mengatakan tentang implikasi dari pembatalan pertunangan karena tradisi *ngeleboni* menurut Hukum Adat Olehsari sebagai berikut:

⁹⁵ Suhaimi diwawancara oleh Penulis, Kemiren Banyuwangi, 21 Mei 2025.

“meh ora enek bedane lek dampak teko hukum adate kene (olehsari) karo kemiren meh kabeh daerah seng mayoritas masyarakat osing yo hukume podo kabeh sah-sah ae gak enek larangan teko hukum adat, tapi neng kene pernah enek kejadian mas, mbiyen enek arek lanange teko deso kene nyolong wong wedok teko deso watu dodol sedangkan cah wedok kui mau latar belakange meduro dadi pas anak e di colong terus goro-goro bedo tradisi wong tuek e seng wedok mau sampek lapor polisi, pas mari dilaporne iku mau untung seng lanang gak sampek di penjara soale polisine ndelok latar belakange si cah lanang kui mau, ngerti cah lanang kui mau latar belakange Osing dadi polisine sek enek roso ngehargai tentang tradisine wong Osing dadi yo di marekne secara keluargane. Setelah kedadian kui adat pun gak ngekeki hukuman/sanksi opo-opo malah karo wong-wong kene di omongi lek ape nyolong yo nyolongo karo seng podo osinge ae ben ogak dowo urusane.”

Terjemah:

“hampir tidak ada bedanya kalau dampak dari hukum adat nya sini (Olehsari) dengan Kemiren hampir semua daerah yang mayoritas masyarakatnya *Osing*, ya hukum nya sah-sah saja tidak ada larangan dari hukum adat, tapi disini pernah ada kejadian mas, dulu ada anak laki-laki sini nyolong perempuan dari desa watu dodol sedangkan kebetulan perempuan itu tadi latarbelakangnya madura jadi pas anaknya di colong karena berbeda tradisi orang tua nya si cewek lapor kepolisi, setelah di laporkan kepolisi untung nya si laki-laki tidak di penjara soalnya polisinya melihat latarbelakang dari si laki-laki itu, karena latar belakang laki-laki itu *Osing* jadi polisinya masih ada rasa menghargai tentang tradisi masyarakat *Osing* jadi ya diselesaikan dengan cara kekeluargaan, setelah kejadian itu adat pun tidak memberikan sanksi/hukuman apapun malah orang-orang sini menasehati kalau mau nyolong ya nyolong dengan orang yang sama-sama *Osing* saja.⁹⁶

Sebagaimana implikasi pembatalan pertunangan karena tradisi ngeleboni menurut Hukum Islam dan Hukum Adat, sesuai penjelasan di atas dan penjelasan dari masing-masing narasumber. Menurut Hukum Islam seperti yang di katakan KHI menjelaskan mengenai pembatalan pertunangan sah-sah saja tidak ada akibat Hukum dalam hal tersebut karena dalam pertunangan status Hukumnya tidak mengikat.

⁹⁶ Jolik, diwawancara oleh Penulis, Olehsari Banyuwangi, 20 Mei 2025.

Sedangkan dalam Hukum Adat juga di perbolehkan dan sah-sah saja malah menurut masyarakat adat yang dijelaskan oleh para narasumber di atas sudah sangat lazim di Desa Kemiren hal-hal tersebut tidak melanggar Hukum Adat apapun, yang terjadi jika melakukan tradisi tersebut mungkin hanya sanksi-sanksi sosial yang bentuknya hanya seperti omongan-omongan tetangga itupun hanya berlaku dengan waktu yang sebentar, masyarakat *Osing* khusus nya masyarakat Kemiren jika gagal melakukan pertunangan mereka hanya berpikir “*alah paling hing udu jodone*”

Observasi yang di lakukan peneliti tentang implikasi pembatalan pertunangan karena tradisi *ngeleboni* menurut hukum Islam dan hukum adat pada masyarakat *Osing* Desa Kemiren tidak menjadi masalah ataupun melanggar hukum dari keduanya, karena sesuai dengan penjelasan dari narasumber yang dimana narasumber tersebut adalah tokoh agama dari masyarakat *Osing* Desa Kemiren menyimpulkan bahwa di dalam Islam tidak ada hukum yang mengatakan bahwa pertunangan itu di wajibkan dan juga di dalam Islam tujuan dari pernikahan mengutamakan hubungan rumah tangga yang sakinah mawwadah warrahmah dan juga sebagai ibadah. Bilamana hubungan pernikahan yang didasari karena paksaan maka pasti keluarganya tidak bahagia.⁹⁷

Menurut Observasi yang di lakukan dalam penelitian ini hukum adat memandang dan menyikapi tradisi *ngeleboni* adalah sah dan boleh-boleh saja, tradisi *ngeleboni* tidak melanggar unsur hukum adat apapun, hanya saja

⁹⁷ Observasi di Desa Kemiren Banyuwangi, 9 Juli 2025.

implikasi dari pembatalan pertunangan yang disebabkan oleh tradisi *ngeleboni* itu tadi terkadang berimplikasi terhadap sanksi sosial seperti gunjingan dari tetangga-tetangga terhadap individu yang melakukan tradisi *ngeleboni*. Akan tetapi hal tersebut biasanya hanya berlaku pada awal pembatalan pertunangan itu saja lambat laun lama kelamaan gunjingan itu hilang sendirinya, seperti rumah tangga Mas Herman yang melakukan tradisi *ngeleboni*, dulu awalnya mendapat gunjingan dari tetangga-tetangga nya akan tetapi itu hanya dulu dan sekarang keadaanya sudah baik-baik saja, karena juga tradisi *ngeleboni* di masyarakat *Osing* Desa Kemiren adalah hal yang wajar dan lumrah jika dilakukan untuk melawan larangan pernikahan dari orang tua.⁹⁸

Tradisi *ngeleboni* bukan hanya dilakukan di Desa Kemiren di Desa Olehsari pun juga banyak yang melakukan tradisi tersebut, karena jarak Desa Kemiren dan Desa Olehsari tidak jauh peneliti juga melakukan observasi di Desa Olehsari, dari observasi tersebut peneliti menyimpulkan tentang implikasi dari pembatalan pertunangan karena tradisi *ngeleboni* sama persis seperti yang terjadi di Desa Kemiren mungkin hal tersebut didasari karena jarak Desa tersebut dekat dan mempunyai kebudayaan dan tradisi yang sama juga suku dari Desa Olehsari mayoritas adalah suku *Osing*.⁹⁹

3. Implikasi Pembatalan Pertunangan Karena Tradisi *Ngeleboni* Menurut Pandangan Tokoh Agama Di Masyarakat *Osing* Desa Kemiren Banyuwangi

Tradisi atau kebiasaan dan agama keduanya saling berkaitan dikarenakan setiap umat yang beragama mempunyai kebudayaan dengan karakter yang unik.

⁹⁸ Observasi di Desa Kemiren Banyuwangi, 9 Juli 2025.

⁹⁹ Observasi di Desa Olehsari Banyuwangi, 9 Juli 2025.

Adanya sebuah tradisi selama itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam maka hal itu tidak menjadi masalah. Namun dengan adanya sebuah tradisi sebagai bentuk rasa hormat terhadap leluhur yang telah menciptakan tradisi di golongan/kelompok tertentu. Membahas adat pasti kita akan langsung tertuju pada kebiasaan, secara sederhana adat dapat dikatakan sebagai kecenderungan baik itu berupa ucapan atau tindakan terhadap suatu hal tertentu, yang dilakukan berulang-ulang oleh individu atau kelompok. Karena seringnya pengulangan tersebut hal itu dianggap sebagai hal yang wajar, bahkan sudah melekat kuat dan menjadi karakter masyarakat, karena sudah menjadi adat maka praktik tersebut terus dilestarikan dan diakui sebagai hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat. Dalam penguraian tersebut tradisi *ngeleboni* juga menjadi tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat *Osing* Desa Kemiren padahal implikasi dari tradisi ini bisa di bilang sedikit extrem terhadap satu sama lain.

Dalam konteks ini tradisi *ngeleboni* di gunakan untuk tujuan menggagalkan pertunangan sebelumnya, jadi bagaimana jika seseorang laki-laki yang di jodohkan dengan wanita pilihan orang tuanya itu tidak suka terhadap wanita tersebut, lalu melakukan kebiasaan adat yang di sebut *ngeleboni* itu tadi.

Tradisi *ngeleboni* adalah sebuah tradisi yang dimana dilakukan oleh seorang pria terhadap wanita yang sukai tradisi ini memiliki cara unik dimana laki-laki masuk di dalam rumah perempuan atas persetujuan dari pihak keluarga perempuan, laki-laki yang sudah melakukan tradisi ini di tuntut untuk segera menikahi wanita yang di masuki rumahnya itu entah bagaimana pun kondisinya tetap di wajibkan menikahi wanita itu menurut Hukum Adat masyarakat *Osing* Desa Kemiren. Jadi

walau laki-laki yang sudah *ngeleboni* itu tadi walaupun sudah mempunyai tunangan tetap di wajibkan untuk menikahi wanita yang di masuki rumahnya dan harus menggagalkan pertunangan awal.

Dalam Islam menggagalkan pertunangan merupakan suatu yang diperbolehkan secara syara' apabila ditemukan mudharat atau masalah yang buruk terjadi jika dilanjutkannya pertunangan ke jenjang pernikahan, namun jika tidak ada penyebab yang syar'i dalam pembatalan tersebut tidak di perbolehkan. Lantas bagaimana jika pertunangan di batalkan dengan tradisi *ngeleboni*.

Sebagaimana menurut penuturan Pak Suroso selaku tokoh agama Desa Kemiren berpandangan mengenai pembatalan pertunangan karena tradisi *ngeleboni* sebagai berikut:

"wong seng wes ndue tunangan terus ngelakoni ngeleboni kui mau oleh-oleh ae, soale neng islam kui ora enek perintah di kon tunangan dan neng kene pun semisal wong lanang seng di jodoh ne wong tuek e bakale tetap mekso rabi keluargane iso ajur soale duduk murni pilihane dewe, teko sebab kui mau berarti iso di omong ne lek hubungane okeh mudharate soale mergo di pekso, bedo karo wong seng ngelakoni ngeleboni, ngeleboni kan awale teko seneng podo seneng dadi lek wong seng ngelakoni ngeleboni kui mau terus rabi keluargane bakal apik-apik ae. Dadi wong nggagalne tunangan karo tradisi ngeleboni kui oleh."

Terjemah:

“orang yang sudah mempunyai tunangan lalu melakukan ngeleboni itu boleh-boleh saja, karena dalam islam pun itu tidak ada perintah untuk melakukan pertunangan dan disini kalau semisal ada laki-laki yang dijodohkan orang tua nya dan tetap di paksakan untuk menikah keluarganya bisa hancur karena bukan murni dari kemauanya sendiri, dari sebab itu tadi berarti bisa disimpulkan kalau hubungannya kedepan banyak mudharat nya karena di paksa oleh orang tua, beda dengan orang yang melakukan tradisi ngeleboni, ngeleboni itu kan awalnya dari rasa suka sama suka jadi orang yang melakukan ngeleboni itu lalu melangsungkan pernikahan keluarganya bakal baik-baik saja dan

harmonis, jadi orang menggagalkan pertunangan dengan tradisi ngeleboni itu boleh”.¹⁰⁰

Dalam hal pembatalan pertunangan masyarakat *Osing* Desa Kemiren berpandangan bahwa pertunangan adalah bukan suatu hal yang di wajibkan dalam agama Islam, oleh karena itu meggagalkan pertunangan dengan tradisi itu boleh-boleh saja, seperti yang di katakan oleh Bapak Imron Rosyadi selaku tokoh agama setempat beliau beranggapan:

“uwong seng ngelakoni colong utowo ngeleboni iku gak duso soale ngene semisal di colong opo ngeleboni selama urung resmi dadi bojo yo gak oleh kumpul walaupun sak omah dadi sek gak bertentangan karo agama, misal ngene contoh e lek enek konco di kon ngonconi uwong lanang seng ngeleboni kui mau, la semisal colongan yo wong wedok mau di kek i konco pas uwonge neng omah e seng lanang dadi selama urung enek proses pernikahan gak oleh kumpul antara lanang wedok iki mau, dadi iki nyapo uwong seng ngelakoni tradisi iki kok di kon cepet rabi mergo wes dadi sak omah, dadi teko kwin colong utowo ngeleboni iku enek sisi positif yo negatife contoh negatife yoiku mergo terkesan gak di restui wong tuek sedangkan contoh positife seko pengamatan ku iku wong seng ngelakoni keluargane malah sakinah mawadah warrahmah.

Terjemah:

“orang yang melakukan colong atau ngeleboni itu gak dosa soalnya begini semisal colong atau ngeleboni selama belum resmi menjadi suami-istri ya tidak boleh kumpul walaupun satu rumah jadi tidak bertentangan dengan agama, semisal begini contoh nya kalau ada teman untuk menemani laki-laki yang ngeleboni itu tadi, kalau semisal colongan ya si wanita itu tadi harus di kasih teman pas orang nya ada di rumahnya laki-laki tersebut, jadi selama belum ada proses pernikahan tidak boleh berkumpul antara laki-laki dan perempuan itu tadi, jadi ini kenapa orang yang melakukan tradisi colongan atau ngeleboni harus dituntut untuk segera menikah karena sudah satu rumah. Jadi dari kawin ngeleboni atau kawin colong itu ada sisi positif dan negatifnya, contoh dari sisi negatifnya yaitu terkesan tidak direstui oleh orang tua sedangkan sisi positif nya dari pengamatan saya pribadi orang yang melakukan tradisi tersebut keluarganya malah sakinah mawadah warrahmah.”¹⁰¹

¹⁰⁰ Suroso diwawancarai oleh Penulis, Kemiren Banyuwangi, 25 Mei 2025.

¹⁰¹ Imron Rosyadi, diwawancara oleh Penulis, Kemiren Banyuwangi, 25 Mei 2025

Sebagaimana tentang hal pembatalan pertunangan ini peneliti melakukan banyak wawancara kepada tokoh-tokoh agama setempat wawancara ini bertujuan untuk benar-benar mengetahui bagaimana perspektif tokoh agama tentang pembatalan pertunangan ini. Bapak Halim selaku tokoh agama juga memberikan pandangan nya sebagai berikut:

“lek neng kene biasane di delok lek wes anak ketok podo gak senenge yo digagalne tanpo ngomongi seng penting pisah, terus lek wes oleh kabar pisah iki biasae kan tunangan iku kan enek tuker cincin terus biasae lek riyoyo iku pihak e lanang nukokne rukuh neng tunangane, nah iku lek gagal yo di balekne tapi asline pun gak di balekne yo gak popo neng yo gak penak lek ora di balekne. Pokok yo intine ki uwong seng mari nyolong utowo ngeleboni iku resikone kudu mbatalne tunangane karo seng lawas tur kudung ndang di rabi”

Terjemah:

“kalau disini biasanya dilihat kalau anak sudah terlihat sama tidak sukanya ya di gagalkan tanpa memberitahu terlebih dulu yang penting pisah, terus kalau sudah dapat kabar pisah itu biasanya kan tunangan itu ada prosesi tukar cincin nya dan juga biasanya kalau hari raya itu pihak laki-laki membelikan mukena terhadap tunangan nya, nah itu kalau pertunangannya batal ya di kembalikan tapi aslinya walaupun tidak di kembalikan ya tidak apa-apa tapi ya gak enak lah kalau tidak di kembalikan walupun aslinya tidak apa-apa. Pokok ya aslinya orang yang sudah melakukan colongan atau ngeleboni itu konsekuensinya harus membatalkan pertunangan sebelumnya dan harus cepat menikah dengan wanita yang di colong atau di leboni itu”.¹⁰²

Bapak Damanhuri selaku tokoh agama masyarakat setempat di kalangan Nadhatul Ulama (NU) juga menyampaikan terkait hasil dari implikasi pembatalan pertunangan sebagai berikut:

“gak popo emange neng Islam enek ta kewajiban lamaran, kan ora neng lamaran yo gak di larang dadi wong mbatalne lamaran kui ora popo opo maneh neng kemiren kui hal seng lumrah, opo maneh lek lamaran seng goro-goro di pekso wong tuek kui gak popo digagalne kan engko lek di terusne iso-iso elek keluargane lek sampek rabi roale dasare teko kepeksa uduk karepe dewe. Dan neng Islam pun hukume gak popo nggagalne lamaran lek lamaran kui enek kemudhorotane

¹⁰² Halim diwawancara oleh Penulis, Kemiren Banyuwangi, 25 Mei 2025.

soale hal sek kepekso kui roto-roto ngandung mudharat dadi di gagalne ora masalah tur yo ora ngelanggar hukum opo-opo”.

Terjemah:

“tidak apa-apa memangnya di dalam Islam ada kewajiban untuk tunangan, kan tidak walaupun lamaran ya tidak dilarang jadi orang membatalkan pertunangan itu tidak apa-apa, apalagi di Kemiren itu hal yang wajar, apalagi pertunangan yang didasari paksaan dari orang tua itu tidak apa-apa digagalkan nanti kalau diterus teruskan bisa-bisa jelek keluarganya kalau sampai menikah soalnya didasari dari paksaan bukan karena keinginan sendiri, dan di dalam Islam pun hukumnya tidak apa-apa menggagalkan pertunangan kalau pertunangan itu ada kumudharatan nya soalnya hal yang di paksa itu kebanyakan mengandung mudharat jadi di batalkan tidak masalah dan juga tidak melanggar hukum apa-apa”.¹⁰³

Sebagaimana dalam penjelasan para narasumber di atas mengenai perspektif dari tokoh agama setempat terhadap implikasi pembatalan pertunangan karena tradisi *ngeleboni* pada masyarakat *Osing* Desa Kemiren beliau-beliau mengatakan kalau hal tersebut tidak apa-apa dilakukan dan dianggap bukan sebagai perbuatan dosa, karena hubungan pernikahan jika di paksakan dan bukan karena keinginan dari pasangan itu sendiri di hari esok akan menjadi boomerang bagi keluarga itu, berbeda dengan pernikahan yang di bangun atas dasar pilihan sendiri dan berdasarkan dengan rasa suka sama suka hal ini bisa menjadikan keluarga setelah prosesi pernikahan menjadi keluarga yang bahagia dan insyaallah sakinah mawadah warrahmah, beliau beliau juga memiliki pandangan mengapa hal ini juga dianggap boleh dan sah-sah saja, karena dalam Islam tidak di wajibkan orang menikah harus melakukan pertunangan terlebih dahulu. Dan juga tradisi *colongan* maupun *ngeleboni* itu bukan berarti sudah berkumpul menjadi satu akan tetapi tradisi tersebut hanya pihak laki-laki dan perempuan ada dalam satu rumah tapi tidak di perbolehkan berkumpul kalau belum benar-benar sah

¹⁰³ Damanhuri diwawancara oleh Penulis, Kemiren Banyuwangi, 8 Juni 2025.

menikah, oleh karena itu orang yang melakukan tradisi ini dituntut untuk segera melakukan pernikahan. Menurut tokoh agama setempat hal ini tidak melanggar terhadap Hukum Islam dan sesuai dengan Hukum Adat Masyarakat *Osing* Desa Kemiren.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini peneliti menyajikan hasil temuan dan melakukan analisis terhadap data yang sudah dikumpulkan mengenai praktik tradisi *Ngeleboni* yang menjadi penyebab pembatalan pertunangan dalam masyarakat *Osing* Desa Kemiren Banyuwangi, yang disusaiakan dengan fokus permasalahan yang telah ditentukan terhadap penelitian ini:

1. Pelaksanaan Pembatalan Pertunangan Karena Tradisi *Ngeleboni* Di Masyarakat *Osing* Desa Kemiren Banyuwangi.

Dalam masyarakat *Osing* Desa Kemiren, tradisi *ngeleboni* merupakan bentuk praktik pra perkawinan yang dijalankan ketika pasangan kekasih mengalami penolakan dari orang tua, khususnya dari orang tua laki-laki. Dalam tradisi ini pihak perempuan akan memasukan laki-laki ke dalam rumahnya dalam hal ini tradisi *ngeleboni* juga bisa disebut sebagai simbol keseriusan laki-laki dalam menjalin hubungan dengan si perempuan. Tradisi *ngeleboni* juga bisa membantalkan pertunangan jika laki-laki yang melakukan praktik tradisi tersebut sudah memiliki janji pertunangan dengan wanita lain. Hal ini terjadi karena tradisi tersebut dianggap memiliki nilai adat yang kuat dan lebih mengikat secara sosial dibandingkan dengan ikatan pertunangan formal. Tradisi *ngeleboni* merupakan

tradisi yang unik tata cara praktik dari tradisi ini memiliki alur yang harus dilakukan. Sebagaimana penuturan dari Bapak Suhaimi selaku ketu adat sebagai berikut:

- a. Pasangan yang melakukan tradisi ini adalah pasangan yang didasari rasa suka saling suka antara laki-laki dan perempuan akan tetapi hubungan itu tidak direstui dari pihak orang tua laki-laki karena itu tradisi di lakukan
- b. Setelah hal tersebut pihak perempuan meminta atau mengundang laki-laki untuk masuk kedalam rumahnya.
- c. Laki-laki masuk kedalam rumah perempuan, proses simbolik ini dilakukan secara terang-terangan, atas persetujuan keluarga pihak perempuan, berbeda dengan kawing *colongan* yang dilakukan secara diam-diam setelah melakukan hal tersebut secara adat dia dianggap wajib menikahi perempuan tersebut.
- d. Dalam praktik sosial, warga sekitar biasanya mengetahui bahwa seseorang laki-laki telah *ngeleboni* jika dia menginap atau juga berada di rumah si perempuan, hal tersebut menimbulkan tekanan sosial pada kedua belah pihak untuk menikahkan pasangan tersebut.
- e. Setelah proses tersebut muncul istilah nya *colok*, *colok* adalah perantara yang diutus oleh pihak keluarga perempuan untuk menyampaikan kabar tersebut ke keluarga pihak laki-laki bahwa pernikahan harus segera dilakukan, *colok* sendiri biasanya adalah seperti tokoh masyarakat, sesepuh atau ulama. *Colok* juga mempunyai tugas untuk meredakan ketegangan antar keluarga.
- f. Setelah *ngeleboni* dilakukan kedua belah pihak keluarga harus secepatnya mengatur pernikahan, karena secara adat kehormatan pihak perempuan harus

dijaga dan dalam budaya *Osing* tidak ini di anggap sebagai komitmen yang tidak tertulis untuk menikah.

Dalam konteks pembatalan pertunangan karena tradisi *ngeleboni* ini ada 2 skenario pembatalan. Menurut penuturan mas Herman yang diwawancara peneliti sebagai berikut:

- a. Jika keluarga antara laki-laki dan perempuan yang sudah melakukan pertunangan sebelumnya itu mempunyai ikatan yang sudah dekat maka proses pembatalan pertunangan dilakukan secara musyawarah dan mengembalikan barang seserahan di waktu bertunangan di kembalikan.
- b. Jika keluarga antara laki-laki dan perempuan belum terlalu dekat pembatalan pertunangan dilakukan secara sepahak dan seserahan tidak selalu dikembalikan, karena orang yang melakukan tradisi ini diwajibkan untuk segera menikah bagaimanapun cara dan situasinya.

Dari hasil temuan yang diperoleh dari wawacara yang telah dipaparkan diatas terlihat bahwasannya pelaksanaan pembatalan pertunangan yang dikarenakan tradisi *ngeleboni* pada masyarakat *Osing* Desa Kemiren Banyuwangi memiliki perbedaan dengan pembatalan pertunangan seperti pada umumnya, karena pembatalan pertunangan yang disebabkan oleh tradisi ini dilakukan dengan alasan tidak direstui orang tuanya dengan wanita pilihan dari anaknya, dan juga pembatalan pertunangan karena tradisi *ngeleboni* memiliki cara simbolik ya itu seperti laki-laki masuk kedalam rumah perempuan dengan undangan dan sepersetujuan dari pihak keluarga perempuan. Tradisi *ngeleboni* tidak semua suku *Osing* melakukan tradisi ini, tradisi ini adalah tradisi khas

dari masyarakat Desa Kemiren dan Desa Olehsari tradisi ini sudah dilakukan sejak lama, di zaman sekarang tradisi-tradisi tersebut sudah berkurang namun berkurangnya tradisi ini bukan di karenakan zaman yang telah berubah akan tetapi masyarakat Desa Kemiren pihak dari keluarga laki-laki sudah sangat jarang yang menjodohkan anaknya dengan wanita pilihan orang tuanya karena banyak sekali menurut penuturan responden yang gagal karena menjodohkan anaknya dan digagalkan dengan melakukan tradisi *ngeleboni* atau tradisi *colongan*.

Tradisi *ngeleboni* tidak dipandang sebagai tindakan yang salah mengutip dari beberapa pernyataan responden di atas karena tardisi *ngeleboni* adalah simbol keseriusan dalam hubungan yang akan dilanjutkan ke tahap pernikahan, tradisi ini memiliki dampak positif terhadap individu yang melakukan nya dikarena pasangan yang melakukan pernikahan yang di sebabkan tradisi *ngeleboni* keluarganya tumbuh menjadi keluarga yang harmonis, keharmonisan tersebut didasari mereka yang memiliki rasa saling mencintai dan pilihan pribadi untuk melakukan pernikahan dengan pujaan hatinya.

Tradisi *ngeleboni* tidak hanya memiliki dampak positif namun juga mempunyai dampak negatif contohnya seperti pertunangan awal yang dilakukan secara baik dan kekeluargaan bisa batal begitu saja, dapat menimbulkan konflik antar keluarga terutama jika tidak dilakukan dengan musyawarah, menimbulkan sanksi sosial yang contoh nya seperti menjadi bahan gunjingan dari tetangga-tetangga dari orang melakukanya, terkesan

terlihat seperti tidak patuh terhadap orang tua karena tidak mengikuti keinginan terutama dari pihak laki-laki. Namun hal sedemikian tidak melanggar hukum adat dan sah menurut masyarakat *Osing* Desa Kemiren. Tradisi ini juga dibahas melalui pendekatan antropologi hukum, yaitu dengan melihat hukum dari sudut pandang budaya lokal. Pendekatan ini untuk memahami bahwasannya praktik-praktik seperti *ngeleboni* dan *colongan* adalah bagian dari mekanisme penyelesaian sosial yang sah di dalam masyarakat adat.

Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 2 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Maka dengan hal tersebut masyarakat *Osing* Desa Kemiren Banyuwangi boleh melakukan tradisi *ngeleboni* yang diyakini tradisi ini adalah jalan pintas dan tanpa perjuangan panjang untuk menikahi pujaan hatinya,

Sebagaimana jika dilihat dari teori masyarakat adat yang disampaikan oleh Van Vollenhoven dan Soerjono Soekamto, hukum adat berlaku dalam komunitas masyarakat tertentu dan memiliki kekuatan mengikat secara sosial meskipun tidak tertulis. Dalam masyarakat *Osing* Desa Kemiren Banyuwangi tradisi *ngeleboni* adalah bagian dari struktur sosial dan norma adat yang masih kuat, pembatalan pertunangan dianggap wajar secara adat jika laki-laki menunjukkan keberanian dengan masuk kedalam rumah perempuan.

Sebagaimana jika hal tersebut dilihat dari sisi teori *Recepio a Contrario*, dari inti teori yaitu setiap elemen dalam masyarakat yang

dalamnya juga mencakup tradisi memiliki fungsi tertentu untuk menjaga stabilitas sosial.¹⁰⁴ tradisi *ngeleboni* dianggap berfungsi untuk menyelesaikan konflik relasi antara cinta dan restu orang tua secara adat. Relenvasi tradisi *ngeleboni* dengan teori ini adalah membantu untuk menjaga tatanan sosial masyarakat *Osing* ketika terjadi tidak sepakatan antara anak dan orang tua soal jodoh, meski tampak merusak pertunangan lama fungsi sosialnya adalah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam ruang lingkup hukum adat, maka penyelesaiannya juga harus secara adat. Dalam hal ini masuknya laki-laki kerumah perempuan adalah simbol keberanian, keseriusan, dan komitmen. Tindakan masuk rumah (*ngeleboni*) bukan sekedar fisik namun juga mewakili simbol sosial bahwa hubungan sebelumnya dibatalkan, dan masyarakat *Osing* mengartikan simbol ini sebagai niat keseriusan untuk menikah bukan sekedar tindakan liar.

Sebagaimana kesimpulan dalam proses pembatalan pertunangan yang dikarenakan oleh tradisi *ngeleboni* memiliki beberapa alur yaitu dimana: Pasangan yang melakukan tradisi ini adalah pasangan yang didasari rasa suka saling suka antara laki-laki dan perempuan akan tetapi hubungan itu tidak direstui dari pihak orang tua laki-laki karena itu tradisi di lakukan, Setelah hal tersebut pihak perempuan meminta atau mengundang laki-laki untuk masuk kedalam rumahnya, Laki-laki masuk kedalam rumah perempuan, proses simbolik ini dilakukan secara terang-terangan, atas persetujuan keluarga pihak perempuan, berbeda dengan kawing *colongan* yang dilakukan secara diam-

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2007), 213.

diam setelah melakukan hal tersebut secara adat dia dianggap wajib menikahi perempuan tersebut, Dalam praktik sosial, warga sekitar biasanya mengetahui bahwa seseorang laki-laki telah *ngeleboni* jika dia menginap atau juga berada di rumah si perempuan, hal tersebut menimbulkan tekanan sosial pada kedua belah pihak untuk menikahkan pasangan tersebut, Setelah proses tersebut muncul istilah nya *colok*, *colok* adalah perantara yang di utus oleh pihak keluarga perempuan untuk menyampaikan kabar tersebut ke keluarga pihak laki-laki bahwa pernikahan harus segera dilakukan, *colok* sendiri biasanya adalah seperti tokoh masyarakat, sesepuh atau ulama. *Colok* juga mempunyai tugas untuk meredakan ketegangan antar keluarga, Setelah *ngeleboni* dilakukan kedua belah pihak keluarga harus secepatnya mengatur pernikahan, karena secara adat kehormatan pihak perempuan harus dijaga dan dalam budaya *Osing* tidak ini di anggap sebagai komitmen yang tidak tertulis untuk menikah.

Sedangkan dalam pembatalannya tradisi *ngeleboni* mempunyai 2 skenario yaitu: Jika keluarga antara laki-laki dan perempuan yang sudah melakukan pertunangan sebelumnya itu mempunyai ikatan yang sudah dekat maka proses pembatalan pertunangan dilakukan secara musyawarah dan mengembalikan barang seserahan di waktu bertunangan di kembalikan, Jika keluarga antara laki-laki dan perempuan belum terlalu dekat pembatalan pertunangan dilakukan secara sepahak dan seserahan tidak selalu dikembalikan, karena orang yang melakukan tradisi ini diwajibkan untuk segera menikah bagaimanapun cara dan situasinya.

2. Implikasi Pembatalan Pertunangan Karena Tradisi *Ngeleboni* Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Masyarakat *Osing* Desa Kemiren Banyuwangi

Masyarakat *Osing* Desa Kemiren Banyuwangi mayoritas beragama Islam, Masyarakat *Osing* adalah masyarakat yang masih menjaga dan memegang teguh adat istiadat maupun budaya, masyarakat *Osing* yang mayoritasnya Islam memandang sebuah tradisi yaitu tradisi *ngeleboni* dimana tradisi tersebut di gunakan bila sepasang kekasih yang hubungan nya tidak di restui orang tua dari pihak laki-laki bahkan terkadang banyak juga pihak laki-laki sebelumnya sudah di jodohkan oleh orang tua nya, jika seseorang masyarakat *Osing* telah melakukan tradisi tersebut mau tidak mau harus segera melangsungkan pernikahan jadi walupun laki-laki yang melakukan tradisi tersebut sudah memiliki hubungan pertunangan dengan orang lain, hubungan tersebut akan batal karena tradisi tersebut.

Masyarakat *Osing* Desa Kemiren Banyuwangi yang mayoritasnya beragama Islam menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa dan diperbolehkan melakukan tradisi tersebut, walaupun tujuan dari tradisi tersebut untuk tujuan menggagalkan pertunangan sebelumnya. Menurut tokoh-tokoh agama yang di wawancarai peneliti beliau menyampaikan hal yang sedemikian yaitu boleh melakukan tradisi tersebut dikarenakan pertunangan belumlah menjadi suatu hal yang final dalam pernikahan dan juga pertunangan tidaklah wajib dalam hukum Islam, jadi hal inilah yang melatarbelakangi boleh nya melakukan tradisi tersebut.

Pembatalan pertunangan yang di karenakan oleh tradisi *ngeleboni* di anggap boleh-boleh saja di karenakan jika pertunangan tersebut tidak digagalkan bisa berdampak mudharat dikarenakan hubungan pernikahan yang akan dilangsungkan berlatarbelakang dari paksaan bukan dari kemauan pribadi. Di dalam Islam menikung khitbah orang lain dilarang keras selama belum jelas dibatalkan hal ini berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

لَهُ يَأْذَنَ أَنْ إِلَّا أَخْيَهُ، حِطْبَةٌ عَلَى بَخْطَبٍ

Artinya: Janganlah salah satu dari kalian meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya..." (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁰⁵

Sedangkan di dalam konteks pembatalan pertunangan karena tradisi *ngeleboni* ini tidak ada unsur meminang wanita yang sudah di pinang orang lain, dikarenakan tradisi *ngeleboni* dilakukan bila pihak keluarga laki-laki tidak merestui hubungan dengan wanita pilihan dari anak nya sendiri oleh karena itu orang tua pihak laki-laki menjodohkan anak nya dengan wanita pilihan orang tuanya tersebut. Karena hal tersebut laki-laki ini menggunakan tradisi *ngeleboni* untuk bertujuan membatalkan pertunangannya sendiri dengan wanita pilihan orang tuanya, dan dengan tradisi ini mau tidak mau suka tidak suka orang tua dari kedua belah pihak yang sudah menjalankan tradisi ini harus segera menikahkan anaknya.

¹⁰⁵ Nadzifah “ Tradisi Pra Perkawinan Suku Using Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi” 177.

Pembatalan pertunangan dalam hukum Islam belum termasuk akad nikah, sehingga pembatalannya di perbolehkan dan tidak berdosa selama hal tersebut dilakukan dengan cara yang baik dan beradab. Status pertunangan dalam hukum Islam, khitbah adalah janji antara dua belah pihak yang berniat untuk menuju pernikahan, pertunangan belum menjadi akad yang mengikat secara hukum syar'i seperti halnya pernikahan. Oleh karena itu pembatalanya tidak membutuhkan talak atau proses hukum. Dalam hukum Islam pembatalan pertunangan boleh jika ada alasan yang masuk akal contohnya: tidak cocok dengan karakter dari masing-masing individu, ditemukannya hal yang menghalangi pernikahan, dan tidak mempunyai kesamaan visi hidup, akhlak, prinsip agama. Sesuai surat Al-Baqarah ayat 237.

أَنِّي لَا فَرَضْتُمْ مَا فِي نِصْفٍ فَرِيْضَةً لَهُنَّ فَرَضْتُمْ وَقَدْ تَمَسُّوْهُنَّ أَنْ قَبْلِ مِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ إِنْ

يَبْنَكُمُ الْفَضْلَ تَنْسَوْا وَلَا لِلتَّقْوَىٰ أَقْرَبُ تَعْفُونَ وَإِنَّ النِّكَاحَ عُدْدَةٌ بِيَدِهِ □ الَّذِي يَعْفُوا أَوْ يَعْفُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Artinya: Jika Anda menceraikan mereka sebelum Anda bersentuhan (campur tangan), walaupun Anda sudah menentukan mahar, maka (bayarkan) setengah dari jumlah yang telah Anda tetapkan, kecuali mereka atau pihak yang memiliki wewenang menikah (suami atau wali) mengikhlaskannya. Pembebasan Anda lebih mendekati ketaatan. Jangan lupakan kebaikan di antara kalian. Sesungguhnya, Allah selalu melihat apa yang kalian lakukan.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Depag RI, *Alquran dan Terjemah*.

Surat Al-Baqarah ayat 235 juga menunjukkan bahwa khitbah adalah proses pra nikah yang sifatnya fleksibel berikut arti dari surat Al-Baqarah ayat 235:

اللَّهُ عَلِمَ أَنفُسَكُمْ فِي أَكْنَتْمَ أَوْ النِّسَاءِ خَطْبَةٍ مِّنْ بِهِ عَرَضْتُمْ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ وَلَا
النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تَعْزِمُوا وَلَا هُمْ مَعْرُوفُوا قَوْلًا تَقُولُوا أَنِ إِلَّا سِرًا تُوَاعِدُوهُنَّ لَا وَلَكِنْ سَئِدُ كُرُونَهُنَّ أَنْكُمْ
غَفُورُ اللَّهُ أَنَّ وَاعْلَمُوا فَاحْذَرُوهُنَّ أَنفُسَكُمْ فِي مَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّ وَاعْلَمُوا أَجَاهَهُ الْكِتَبُ يَلْعَنُ حَتَّى
حَلِيمٌ □

Artinya: Tidak ada dosa bagi kamu jika menyiratkan tawaran pernikahan kepada wanita atau menyimpannya dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutnya. Namun, jangan berjanji kepada mereka dengan diam-diam kecuali dengan kata-kata yang sopan. Dan janganlah kamu membuat kontrak pernikahan sebelum masa iddah (masa menunggu) berakhir. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Maka takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah adalah Maha Pengampun, Sang Pemberi Toleransi.¹⁰⁷

Pembatalan pertunangan juga terdapat pada hadis-hadis sebagai berikut:
hadis Fathimah binti Qais:

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ فَقَالَ خَطَبَانِي جَهَنَّمٍ وَأَبَا سُفِيَّانَ أَبِي بْنَ مُعَاوِيَةَ أَنَّ
بْنَ أُسَامَةَ اِنْكِحِي وَلَكِنْ لَهُ مَالَ لَا فَصُعْلُوكُ مُعَاوِيَةُ وَأَمَّا عَاتِقَهُ عَنْ عَصَاهُ يَضَعُ فَلَا جَهَنَّمٌ أَبُو أمَّا
زَيْدٍ

¹⁰⁷ Depag RI, *Alquran dan Terjemah*.

Artinya: “Aku dilamar oleh Mu’awiyah dan Abu Jahm. Maka Rasulullah bersabda: ‘Adapun Abu Jahm, ia tidak meletakkan tongkatnya dari bahunya (sering memukul wanita), sedangkan Mu’awiyah adalah orang miskin yang tidak memiliki harta. Menikahlah dengan Usamah’.”¹⁰⁸

Makna dari hadis tersebut adalah wanita boleh membatalkan atau menolak lamaran bahkan lamaran itu datang secara sah. Sedangkan hadis dari Ibnu Umar menyatakan: Tidak boleh seseorang meminang wanita yang sudah dipinang saudaranya hingga pelamar pertama meninggalkan atau mengizinkan.”. Makna dari hadis ini yaitu khitbah/pertunangan bisa dibatalkan, dan bila telah dibatalkan pihak lain boleh masuk untuk meminang, dalil ini menyatakan bahwa pertunangan bukan ikatan yang mutlak”.

Kedudukan khitbah/pertunangan dalam fiqh, khitbah/pertunangan bukan akad nikah, melainkan bentuk janji atau komitmen awal, khitbah tidak memiliki dampak hukum seperti talak atau kewajiban mahar, karena sifatnya janji, ia tidak mengikat secara syar’i meskipun di anggap penting secara sosial, kaidah fiqh:

الْعُقُودُ أَحْكَامٌ عَلَيْهِ تَحْرِي فَلَا عَقْدًا، لَيْسَ بِالنِّكَاحِ الْوَعْدُ

Artinya: Janji menikah bukanlah akad, maka tidak berlaku hukum-hukum akad atasnya.¹⁰⁹

Menurut dari pendapat ulama-ulama Mazhab, Mazhab Syafi’i berpendapat pertunangan adalah janji saja, boleh dibatalkan oleh salah satu pihak baik dari

¹⁰⁸ Ibnu Batthal, *Syarh Shahih al-Bukhari*, [Riyadh: Maktabah ar-Rusy, 1423], jilid VII,312.

¹⁰⁹ Imam jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair*, I: 91

pihak laki-laki maupun pihak perempuan, dan juga makruh jika dibatalkan tanpa alasan yang kuat. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi khitbah hanya tahapan menuju akad nikah, boleh dibatalkan, hadiah pertunangan dikembalikan jika disyaratkan sebagai pengantar nikah, Mazhab Maliki juga menyampaikan khitbah bukan sebagai akad namun sebagai muru.ah (kehormatan), dan boleh dibatalkan, Mazhab Hambali menyatakan khitbah boleh dibatalkan karena khitbah bukan akad, dan pemberian yang dikaitkan dengan rencana pernikahan boleh diminta kembali.

Nabi Muhammad (semoga damai besertanya) juga mengungkapkan bahwa salah satu ciri orang munafik adalah jika ia berjanji, maka ia akan melanggarinya. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, jelas bahwa jika seseorang telah berjanji kepada pihak lain, mereka berkewajiban untuk menepati janji tersebut. Bahkan dalam konteks pertunangan, yang secara hukum tidak mengikat, tidak boleh bagi salah satu pihak untuk mengakhiri hubungan tersebut tanpa alasan yang rasional. Kumpulan Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan bahwa membatalkan pertunangan tidak memiliki konsekuensi hukum dan hubungan atau ikatan dapat diakhiri dengan cara yang adil dan benar. Sunah terkait pembatalan pertunangan menurut hukum Islam adalah khitbah bukan sebagai akad nikah melainkan janji menuju pernikahan, maka oleh karena itu pembatalannya boleh dilakukan. Walaupun begitu Islam tetap mengajarkan adab dan sunnah dalam melakukannya agar tidak menimbulkan luka atau kerusakan sosial.

Sebagaimana dalam Islam juga menganjurkan berbicara sopan dan santun. Menggunakan kalimat yang tidak menyakiti dan sampaikan pembatalan dengan tenang dan bijaksana sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 83 sebagai berikut:

حُسْنَانَا لِلنَّاسِ وَقُوْلُوا

Artinya: Dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik¹¹⁰

Tidak membuka aib atau menceritakan dan menyebarluaskan kekurangan masalah pribadi yang ditemukan selama proses pertunangan. Serta menjaga silaturahmi dan menghindari permusuhan, meskipun pertunangan dibatalkan tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga calon pengantin sebelumnya, apalagi jika sebelumnya sudah hubungan yang dekat.

Melakukan istikharah sebelumnya (jika ragu), sebelum mengambil langkah untuk membatalkan pertunangan shalat Istikharah sangat di anjurkan jika ada keraguan besar, agar keputusan yang di ambil tidak emosional. Sebagaimana menurut hadis sebagai berikut:

Yَعْلَمُنَا كَمَا كُلُّهَا، الْأُمُورُ فِي الْإِسْتِخْرَاجَةِ يُعْلَمُنَا اللَّهُ رَسُولُ كَانَ قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ جَاهِرٌ عَنْ
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

يَقُولُ الْقُرْآنُ، مِنَ السُّورَةِ

بِعِلْمِكَ، أَسْتَخِرُكَ إِيَّيِ اللَّهُمَّ تَلْقِيلُ ثُمَّ الْفَرِيضَةِ، غَيْرِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَلَيْرُكَعْ بِالْأَمْرِ، أَحَدُكُمْ هُمْ إِذَا»

الْعَظِيمُ فَضْلَكَ مِنْ وَأَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْتَغْفِرُكَ

¹¹⁰ Depag RI, *Alquran dan Terjemah*.

Artinya: Rasulullah mengajarkan kepada kami istikharah dalam segala urusan, sebagaimana beliau mengajarkan surat dari Al-Qur'an. Beliau bersabda: 'Jika salah seorang di antara kalian bimbang dalam suatu urusan, maka hendaklah ia shalat dua rakaat (shalat sunnah) selain shalat fardhu, kemudian hendaklah ia berdoa.'¹¹¹

Tradisi *ngeleboni* adalah tradisi pra pernikahan, tradisi ini dilakukan jika seorang pasangan kekasih yang saling mencintai namun dihalangi oleh restu orang tua, biasanya dari fenomena tersebut timbulah suatu tradisi adat yang bernama *ngeleboni*, *ngeleboni* ini adalah dimana seseorang pria masuk kedalam rumah perempuan atas persetujuan dari pihak keluarga perempuan, dan di dalam masyarakat *Osing* sendiri orang yang melakukan tradisi tersebut di wajibkan untuk segera di nikahkan walaupun terhalang oleh restu orang tua, restu orang tua dinilai tidak ada artinya bila anak nya sudah melakukan tradisi tersebut jadi mau tidak mau orang tua wajib menikahkan anak nya.¹¹²

Tradisi *ngeleboni* yang di teliti oleh peneliti yaitu dimana laki-laki yang melakukan tradisi *ngeleboni* sudah memiliki pertunangan sebelumnya, dan pertunangan itu berlatar belakang karena di jodohkan oleh orang tuanya, jadi otomatis jika laki-laki tersebut melakukan tradisi *ngeleboni* pertunangan yang sebelumnya harus digagalkan karena laki-laki tersebut harus secepatnya menikahi wanita yang di masuki rumahnya dan bisa di artikan pembatalan sepihak. Dalam masyarakat *Osing* Desa kemiren tradisi *ngeleboni* bukan sebuah aib ataupun pelanggaran hukum, entah itu hukum adat maupun hukum Islam, dasar-dasar hukum Islam masyarakat *Osing* memaknai di dalam Islam pertunangan tidak di wajibkan dalam agama dan juga tradisi *ngeleboni* tidak terdapat unsur zina karena

¹¹¹ Imam jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair*, I: 98

¹¹² Suhaimi, diwawancara oleh Peneliti, Kemiren Banyuwangi, 21 Mei 2025.

walaupun laki-laki itu masuk kedalam rumah perempuan akan tetapi mereka tidak melakukan kontak fisik dengan wanita tersebut, masyarakat *Osing* Desa Kemiren menganggap bahwa membatalkan pertunangan boleh saja sebelum adanya janur kuning melengkung hal tersebut sah-sah saja. Hal ini disampaikan oleh narasumber-narasumber yang di wawancarai peneliti

Sebagaimana dalam Islam pembatalan pertunangan di perbolehkan dan jika melakukannya tidak berdosa selama hal ini dilakukan dengan cara yang baik dan beradab, status khitbah yaitu adalah janji antara kedua belah pihak yang memiliki niat untuk menikah, pertunangan dalam hukum Islam belum menjadi akad yang mengikat seperti halnya pernikahan, oleh karena itu pembatalan pertunangan tidak membutuhkan talak atau proses hukum. Dalam Islam pembatalan pertunangan boleh dilakukan bilamana ada alasan yang masuk akal untuk membatkalkannya. Pembatalan pertunangan dalam Islam juga ada yang dilarang jika seorang laki-laki menikung wanita yang sudah di pinang laki-laki lain, hal ini sudah dijelaskan pada hadis Nabi Muhammad SAW di atas.

Sebagaimana pembatalan pertunangan karena tradisi *ngeleboni* diperbolehkan menurut hukum adat dan hukum Islam karena tidak ada unsur menikung pertunangan orang lain dikarenakan tradisi *ngeleboni* dilakukan oleh laki-laki yang merasa tidak cocok dengan wanita pilihan keluarganya. Dan di dalam Islam membatalkan pertunangan di perbolehkan jika mempunyai alasan-alasan yang masuk akal, pembatalan pertunangan karena tradisi *ngeleboni* boleh di lakukan karena didasari dengan alasan yang masuk akal yaitu seperti adanya ketidak cocokan antara karakter dari masing-masing individu karena pertunangan

tersebut dilakukan dengan keadaan terpaksa, dan juga bila pertunangan yang dilakukan dengan cara paksaan dari pihak lain bisa berdampak mudharat di hari-hari setelah pernikahan di langsungkan.

Sebagaimana dalam hadis, pembatalan pertunangan boleh dilakukan hal ini dapat dilihat pada hadis-hadis yang sudah di paparkan di atas, sesuai dengan sabda Rasullullah yang bermakna: wanita boleh membatalkan atau menolak lamaran bahkan lamaran itu datang secara sah. Sedangkan hadis dari Ibnu Umar menyatakan: Tidak boleh seseorang meminang wanita yang sudah dipinang saudaranya hingga pelamar pertama meninggalkan atau mengizinkan.”. Makna dari hadis ini yaitu khitbah/pertunangan bisa dibatalkan, dan bila telah dibatalkan pihak lain boleh masuk untuk meminang, dalil ini menyatakan bahwa pertunangan bukan ikatan yang mutlak”. Dari penjelasan hadis-hadis di atas tentang pembatalan pertunangan karena tradisi *ngeleboni* boleh dan sah-sah saja bila dilakukan dengan cara yang beradab.

Pembatalan pertunangan karena tradisi *ngeleboni* dalam fiqh. Khitbah/pertunangan bukan akad nikah melainkan hanya bentuk janji dan komitmen awal untuk menuju pernikahan. Pembatalan khitbah tidak memiliki dampak hukum karena sifatnya janji dan tidak mengikat secara syar’i. Menurut ulama-ulama Mazhab juga menyampaikan pendapat terkait pembatalan pertunangan, Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa pertunangan adalah sebuah janji saja, boleh dibatalkan oleh salah satu pihak entah itu dari pihak laki-laki atau perempuan, dan juga makruh bila dibatalkan dengan alasan yang tidak kuat, Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa khitbah/pertunangan hanya tahapan

untuk menuju akad nikah maka boleh di batalkan, Mazhab Maliki juga berpendapat tidak jauh beda yaitu khitbah/pertunangan bukan sebagai akad, namun sebagai sebuah bentuk muru.ah (kehormatan) dan boleh dibatalkan, dan juga tidak jauh beda pendapat dari Mazhab Hambali yaitu berpendapat khitbah/pertunangan boleh di batalkan karena bukan bentuk dari akad, dan pemberian yang diisyaratkan untuk pernikahan boleh di minta kembali. Dalam konteks pembatalan pertunangan karena tradisi *ngeleboni* menurut fiqih dan pendapat ulama-ulama Mazhab boleh dilakukan karena khitbah/pertunangan hanyalah janji bukan sebagai akad.

Sebagaimana sunah terkait pembatalan pertunangan yaitu khitbah/pertunangan bukan sebagai akad nikah melainkan janji untuk menuju pernikahan, maka karena itu membatalkannya boleh dilakukan, walaupun boleh dibatalkan Islam tetap mengajarkan adab dan sunah dalam melakukannya agar tidak menimbulkan luka. Jika membatalkan pertunangan karena tradisi *ngeleboni* boleh-boleh saja jika dilakukan dengan cara yang baik dan berbicara dengan sopan santun, tidak membuka aib atau menceritakan kekurangan dan menyebarkan kekurangan atau masalah pribadi yang ditemukan selama proses pertunangan, dan juga dalam menyampaikan pembatalan pertunangan dengan tenang dan bijaksana.

Sebagaimana kesimpulan terkait implikasi pembatalan pertunangan karena tradisi *ngeleboni* menurut hukum Islam yakni tentang membatalkan pertunangan boleh dilakukan jika dilakukan dengan cara yang beradab. Dalam hal ini mempertemukan antara tradisi adat yang ada di masyarakat suku *Osing* Desa

Kemiren dengan Hukum Islam memiliki kaitan dan tidak menyalahi ketentuan dengan agama Islam. Berdasarkan dari pemikiran peneliti hal tersebut sesuai dengan teori yang diperkenalkan oleh Van den Berg yaitu teori *Receptio in complexu* yang terdapat dalam Hukum Adat bahwasannya adanya penggabungan antara Hukum Adat dengan Hukum Islam yang dimana keduanya saling menerima, mencampur adukan, dan disamakan, artinya bahwa dalam sebuah golongan masyarakat menganut agama tertentu maka Hukum Adat pada masyarakat tersebut merupakan Hukum Agama yang di anutnya, artinya keduanya saling menghormati satu sama lain.¹¹³ Sebagaimana pelaksanaan tradisi *ngeleboni* yang sudah turun-temurun dan masih di pegang hingga saat ini oleh masyarakat suku *Osing* Desa Kemiren jika merasa tidak cocok dengan pasangan pilihan orang tua laki-laki. Prinsip ‘Urf dalam Al-Qur’ān surat Al-A’raf ayat 199 dan ushul fiqh, yaitu:

الْجَاهِلِينَ عَنِ وَأَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأُمِرْ الْعَفْوَ خُذِ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.(QS al-A'raf (7): 199).¹¹⁴

Pembatalan pertunangan yang di karenakan tradisi ngeleboni menurut pandangan dari hukum adat jika seseorang laki-laki sudah melakukan ngeleboni kerumah gadis, maka secara adat wajib untuk secepatnya dinikahkan, bahkan jika sebelumnya laki-laki sudah melamar wanita lain. Berbicara soal

¹¹³ Krisnawati, “, Penentuan Hari Baik Akad Nikah Dengan Ilmu Titen Di Masyarakat Desa Andongsari Jember Dalam Perspektif ‘Urf”, 143.

¹¹⁴ Depag RI, *Alquran dan Terjemah*.

adat menurut bahasa Arab yaitu berarti (adah) bilamana dimaknai yaitu “kebiasaan”. Adat atau adah dipakai dalam pembedaan kata tradisi atau budaya yang bersifat religius dari suatu pemukiman asli/pribumi yang meliputi dasar nilai-nilai budaya, aturan, norma yang bersifat didasarkan pada sistem maupun aturan yang bersifat tradisional.¹¹⁵

Istilah hukum adat banyak beragam pemaknaannya bisa dilihat dari para ahli yang ada contohnya seperti Roelof van Dijk menyebutkan hukum adat ialah bentuk makna yang ditunjukan untuk menunjukan hukum tidak terkodifikasi dikalangan masyarakat adat. Sedangkan menurut C. Van Vollenhoven hukum adat adalah aturan-aturan prilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang timur asing yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan sebagai hukum) dan dilain pihak tidak terkodifikasikan (maka dikatakan adat).¹¹⁶ Sebagaimana dalam Undang-undang Dasar 1945, sebenarnya jika kita lihat dalam UUD 1945 pasal 188 UUD 1945 menyatakan bahwa negara menghormati dan mengakui hukum adat serta hak-hak masyarakat hukum adat.¹¹⁷

Sebagaimana dalam konteks pembatalan pertunangan karena tradisi *ngeleboni* pada masyarakat *Osing* Desa Kemiren adat lebih dominan dari restu orang tua dalam contoh tardisi ngrleboni yang mana tradisi ini adalah tradisi memasukan anak laki-laki kedalam rumah perempuan atas persetujuan dari pihak keluarga perempuan, yang dimana jika seorang laki-laki sudah melakukan hal tersebut maka hukum wajib untuk menikahi wanita yang di masuki rumahnya, dalam penelitian ini peneliti mengambil contoh fenomena bagaimana jika laki-laki

¹¹⁵ Tamam *Pengantar Hukum Adat*, 1

¹¹⁶ Tamam *Pengantar Hukum Adat*, 6

¹¹⁷ Setneg RI, UUD 1945, pasal 18B ayat (2).

yang melakukan tradisi ini sudah memiliki pertunangan dengan perempuan lain. Walupun dengan fenomena yang sedemikian laki-laki harus tetap menikahi wanita yang di masuki rumahnya oleh karena itu maka laki-laki tersebut harus membatalkan pertunangan dengan perempuan sebelumnya, hal ini dalam hukum adat masyarakat *Osing* Desa kemiren mapun di Desa Olehsari boleh-boleh saja.

Tradisi *ngeleboni* pemicu awalnya adalah berlandasan dengan sebuah hubungan yang tidak direstui oleh pihak keluarga laki-laki dan biasanya orang tua dari pihak laki-laki sudah menjodohkan anaknya dengan perempuan pilihan dari pihak keluarga tersebut, sedangkan pihak laki-laki sudah memiliki perempuan pilihannya sendiri karena ada paksaan dari orang tua biasanya laki-laki di jodohkan dengan wanita lain dan melakukan pertunangan, seiring berjalannya waktu karena pertunangan yang dilakukan bukan dasar suka sama suka laki-laki melakukan proses *ngeleboni* terhadap wanita pilihannya sendiri jika sudah sedemikian maka hukum adat pada masyarakat *Osing* Desa Kemiren harus segera dinikahkan walaupun pada dasarnya pihak keluarga laki-laki tidak merestui hubungan dengan wanita itu. Di dalam hukum adat masyarakat Desa Kemiren restu orang tua bisa di tundukan dengan adat *ngeleboni*, dan orang tua yang semula tidak setuju tetap harus menikahkan anaknya demi menjaga marwah dan harga diri keluarganya di hadapan masyarakat adat. Menurut hukum adat *ngeleboni* memiliki kekuatan hukum sosial tinggi dan mengikat secara moral dan memaksa pihak laki-laki untuk menikahi perempuan.

Hukum adat jika menggunakan teori *Resceptie* dan teori *Receptio in Complexu* menurut peneliti susuai contoh dalam teori *Rescepti* jika tradisi

ngeleboni di gunakan dengan tujuan untuk mengambil tunangan orang lain secara manipulatif dan ada unsur fitnah dan penipuan, juga tujuannya bukan lagi maslahat tapi justru merusak tatanan sosial maka menyalahi hukum Islam, maka oleh karena itu hukum adat dan hukum Islam saling berdiri sendiri namun akan keduanya saling menerima, terkadang juga terjadi konflik akan tetapi tidak menutup kemungkinan hukum agama dapat diresapi dalam hukum adat.¹¹⁸ Dalam teori *Receptio in Complexu* yang ada dalam unsur hukum adat bahwasannya adanya penggabungan antara hukum agama dan hukum adat yang keduanya saling menerima, mencampur adukan, dan disamakan, artinya bahwa di dalam masyarakat menganut agama tertentu maka hukum adat pada masyarakat tersebut merupakan hukum agama yang telah dianutnya.¹¹⁹ Artinya keduanya menghormati satu sama lain. Sebagaimana pelaksanaan pembatalan pertunangan karena tradisi *ngeleboni* yang ada pada masyarakat Osing Desa Kemiren Banyuwangi jika tradisi *ngeleboni* dijalankan dengan niat dan cara yang baik, tujuannya menghindari paksaan dalam pernikahan, dan tidak melanggar prinsip syariah seperti kejujurn, keadilan, dan tidak menzalimi pihak lain hukum nya dalam Islam boleh-boleh saja.

Implikasi pembatalan pertunangan yang di sebabkan oleh tradisi *ngeleboni* menurut pandangan Hukum Islam dan Hukum adat mempunyai kesimpulan sebagai berikut. Menurut hukum Islam pembatalan pertunangan boleh dan sah-sah saja, jika selama hal-hal itu dilakukan dengan cara yang baik dan beradab, dan juga hal yang melatarbelakangi faktor boleh nya membantalkan

¹¹⁸ Mansur, *Hukum Adat : Perkembangan Dan Pembaruannya*, 48

¹¹⁹ Mansur, *Hukum Adat : Perkembangan Dan Pembaruannya*, 47

pertunangan dalam perspektif hukum Islam yaitu karena di dalam Islam sendiri tidak ada perintah untuk melakukan prosesi pertunangan sebelum upacara pernikahan, pertunangan itu sendiri hanya sebuah janji dan bukan sebuah akad.

Sedangkan sebagaimana pembatalan pertunangan karena tradisi *ngeleboni* menurut perspektif hukum adat boleh dan sah jika dilakukan karena tradisi *ngeleboni* di mata hukum adat adalah simbol keberanian laki-laki dan juga simbol keseriusan laki-laki tersebut untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan wanita pilihannya sendiri, dalam masyarakat *Osing* Desa Kemiren menganggap sebelum janur kuning melengkung maka memilih pasangan dengan tradisi *ngeleboni* boleh dan sah. Kesimpulan dari pembatalan pertunangan menurut perspektif hukum Islam dan hukum adat boleh-boleh saja.

Sebagaimana implikasi dari pembatalan pertunangan karena tradisi *ngeleboni* menurut hukum islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam pembatalan pertunangan di perbolehkan karena pertunangan/khitbah bukan sebuah akad nikah melainkan hanya janji untuk menuju pernikahan. Implikasi pembatalan pernikahan menurut Madzhab Hambali yaitu sebuah pemberian yang di berikan pada rencana pernikahan boleh diminta kembali. Dalam hukum Islam implikasi tentang pembatalan pertunangan yang dimana mengenai pengembalian barang-barang atau hadiah tunangan, hadiah yang bersifat konsumtif seperti: makanan, hantaran yang sudah habis digunakan tidak wajib dikembalikan, berbeda dengan hadiah yang bersifat tahan lama seperti: cincin tunangan, perhiasan, atau barang berharga lainnya dapat dan boleh diminta kembali.

Pembatalan pertunangan karena tradisi *ngeleboni* menurut hukum adat masyarakat *Osing* Desa Kemiren boleh dilakukan dan sah secara hukum adat, karena tradisi *ngeleboni* dipandang sebagai sebuah simbol keberanian laki-laki dan juga sebagai simbol keseriusan laki-laki tersebut untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan wanita pilihannya sendiri. Dalam konteks implikasi setelah membatalkan pertunangan dalam hukum adat masyarakat *Osing* bilamana di telusuri mengenai sanksi dari hukum adatnya sendiri tidak ada, akan tetapi biasanya implikasi dari membatalkan pertunangan itu harus ganti rugi terhadap pihak keluarga perempuan yang di batalkan pertunangannya berupa biaya yang sudah di siapkan untuk melakukan prosesi pernikahan, bukan hanya itu akan tetapi implikasi terkait pembatalan pertunangan juga bisa dari orang tua laki-laki, biasanya dalam masyarakat *Osing* orang tua laki-laki yang dulu pernah menjodohkan anaknya dengan perempuan pilihannya jika hubungan tersebut digagalkan anaknya dengan cara menggunakan tradisi *ngeleboni* orang tua tersebut akan marah (*satri*) kepada anaknya walaupun orang tua laki-laki tersebut telah merestui karena adat tentang pernikahan anaknya dengan perempuan pilihannya sendiri. Dan biasanya hal itu akan reda atau selesai setelah anaknya memberikan cucu kepada orang tuanya.

3. Implikasi Pembatalan Pertunangan Karena Tradisi *Ngeleboni* Menurut Pandangan Tokoh Agama Di Masyarakat *Osing* Desa Kemiren Banyuwangi

Pernikahan adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Dengan adanya pernikahan, hubungan antara seorang pria dan wanita menjadi terhormat, mengikuti martabat manusia seperti halnya makhluk lainnya. Selain itu,

pernikahan merupakan perintah agama bagi siapa saja yang mampu melaksanakannya, karena hal ini mencegah dosa, baik yang bersifat sensual maupun fisik, seperti perzinahan.¹²⁰ Salah satu tujuan interaksi manusia dalam pernikahan adalah untuk meneruskan warisan dari generasi sebelumnya.

Pernikahan dalam pelaksanaannya harus terikat pada aturan yang berlaku di kalangan manusia, agar tidak mengubah nilai-nilai mulia dan tujuan dari pernikahan tersebut. Pernikahan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Perkawinan tahun 1974 yang menyatakan bahwa: pernikahan adalah ikatan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Tuhan yang Maha Esa.¹²¹ Selain Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan, dalam Islam terdapat banyak literatur yang menguraikan pernikahan, mulai dari definisi, proses pernikahan, hikmah dan pentingnya pernikahan hingga kesinambungan keluarga setelah perjanjian pernikahan.

Adapun diantara beberapa tahapan menuju pernikahan salah satunya adalah *Khitbah* atau melamar. *Khitbah* atau pertunangan adalah Langkah pertama menuju pernikahan, seperti yang sudah diketahui, adalah proses lamaran, yang berlangsung sebelum kontrak pernikahan yang sah. Proses ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk saling mengenal (*ta'aruf*). Pasal 1, Bab 1, huruf (a) dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa "lamaran adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk membangun hubungan

¹²⁰ Mawardi Shokibul Mighfar Rahmwan, "Lamaran (*Khitbah*) Dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam, (e-journal, volume 3 nomor 1 (2022) 43,

<https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi/article/download/2197/1435>

¹²¹ Setneg RI UU No. 1 Tahun 1974

jodoh antara seorang pria dan seorang wanita" secara tepat. Mengenai lamaran, umumnya orang Indonesia menggunakan istilah "lamaran" atau proposal, sehingga praktik adat bagi mereka yang akan menikah adalah melalui proses lamaran terlebih dahulu.

Secara etimologi, lamaran adalah tawaran dari seorang pria kepada seorang wanita untuk menjadi istrinya dan merupakan langkah awal menuju pernikahan. Menurut Wahbah Az-Zuhaily, lamaran adalah ungkapan keinginan seseorang untuk menikahi orang tertentu dengan menyampaikan niatnya kepada wanita dan walinya. Pemberitahuan ini bisa dilakukan langsung oleh pria yang ingin melamar, atau melalui perantara keluarganya. Jika wanita atau keluarganya setuju, maka lamaran tersebut dianggap sah.¹²²

Syarat untuk melamar, melamar dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh seorang istri di masa depan yang ideal atau memenuhi kriteria sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, syarat bagi wanita yang boleh diajukan lamaran tercantum dalam pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

- a. usulan dapat diajukan kepada seorang wanita yang masih perawan, seorang janda yang masa iddahnya sudah selesai.
- b. seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya dan masih berada dalam masa iddah raj'iyyah tidak boleh mendapat tawaran untuk menikah.
- c. dilarang juga untuk melamar seorang wanita yang sedang dilamar oleh orang lain selama lamaran dari pria tersebut belum dibatalkan atau wanita tersebut belum menolak.

¹²² Mawardi, "Lamaran (*Khitbah*) Dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam," 45.

d. pemutusan suatu tawaran dari seorang pria karena pernyataan mengenai akhir hubungan atau secara diam-diam. Pria yang telah melamar tersebut telah menjauh dan meninggalkan wanita yang ia ajukan lamaran.¹²³

Dalam Islam sendiri pembatalan pertunangan agar tidak di langsungkan upacara penghentian sebuah tawaran oleh seorang pria karena pernyataan mengenai akhir dari hubungan atau secara diam-diam. Pria yang mengajukan tersebut telah pergi jauh dan meninggalkan wanita yang ia lamar.¹²⁴

Begitu juga yang peneliti temukan fenomena yang ada di masyarakat *Osing* Desa Kemiren Banyuwangi. Dalam praktik yang terjadi dalam masyarakat *Osing* Desa kemiren, yaitu laki-laki yang membatalkan pertunangan di karenakan tradisi *ngeleboni*, biasanya hal sedemikian terjadi dikarenakan sesorang laki-laki yang di jodohkan orang tuanya dan laki-laki tersebut sebenarnya tidak cocok dengan wanita pilihan orang tuanya karena laki-laki tersebut tidak berani mengungkapkan rasa ketidak cocokan terhadap wanita pilihan orang tuanya lalu terpaksa untuk bertunangan dengan wanita tersebut, namun kebanyakan di tengah jalan atau biasanya sudah mendekati hari pernikahan itu pemuda masyarakat *Osing* malah melakukan *ngeleboni* (masuk kedalam rumah wanita atas seizin orang tua wanita) sedangkan jika masyarakat *Osing* yang sudah melakukan tradisi tersebut di wajibkan untuk secepat-cepat nya di nikahkan, jadi otomatis jika sudah terjadi hal yang sedemikian pertunangan awal dengan wanita pilihan orang tua nya batal dan

¹²³ Mawardi, “Lamaran (*Khitbah*) Dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam,” 46

¹²⁴ Khairatun Nazmi Siregar, “pembatalan peminangan dan akibat hukumnya menurut perspektif hukum islam dan adat melayu (studi di kabupaten labuhan batu induk),” e-journal, volume 10 nomor 2 (2022), 973, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/4100/1506/8950>

bisa dibilang pembatalan sepihak, dalam hal ini orang tua dari kedua belah pihak mau tidak mau setuju tidak setuju harus segera menikahkan anak nya untuk menjaga marwah keluarganya. Perjodohan dalam islam menurut surah An-Nisa ayat 19 sebagai berikut:

مَا بِعْضٍ لِتَذْهِبُوا تَعْضُلُوهُنَّ وَلَا كَرْهًا النِّسَاءَ تَرِثُوا أَنْ لَكُمْ يَحِلُّ لَأَمْنُوا الَّذِينَ أَيَّهَا
 أَنْ فَعَسَى كَرِهَتُمُوهُنَّ فَإِنْ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاصِرُوهُنَّ مُبَيِّنٌ بِفَاحِشَةٍ يَأْتِيهِنَّ أَنِ إِلَّا اتَّهِمُوهُنَّ
 كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ اللَّهُ وَيَجْعَلَ شَيْئًا ثَكْرُهُوا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak diperbolehkan bagi kalian untuk mewarisi wanita dengan paksa. Janganlah kalian menyulitkan mereka hanya karena mereka ingin mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan, kecuali jika mereka melakukan perbuatan yang sangat buruk. Bergaullah dengan mereka dengan cara yang baik. Jika kalian tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena bisa jadi ada hal yang kalian tidak suka, meskipun Allah telah menempatkan banyak kebaikan di dalamnya.¹²⁵

Untuk menjawab rumusan masalah di atas peneliti melakukan penelitian dan mewawancara berbagai tokoh agama masyarakat *Osing* Desa Kemiren terkait pembatalan pertunangan karena tradisi *ngeleboni* tersebut, beberapa informan menyampaikan hal dengan kesimpulan yang sama, garis besar tentang perspektif tokoh agama masyarakat *Osing* Desa Kemiren mereka menyampaikan kalau hal tersebut di bolehkan, selama belum ada janur kuning melengkung (pernikahan) pendapat dari para tokoh agama itu berdasarkan di dalam Islam membantalkan pertunangan di perbolehkan karna di dalam Islam

¹²⁵ Depag RI, *Alquran dan Terjemah*.

pun pertunangan bukan suatu hal yang wajib, masyarakat *Osing* Desa Kemiren beranggapan pernikahan yang didasarkan dengan rasa keterpaksaan mempunyai dampak yang tidak baik dalam menjalani kehidupan setelah menikah, menurut perspektif tokoh agama masyarakat *Osing* Desa Kemiren tradisi *ngeleboni* bukan sebagai aib ataupun hal buruk, tradisi tersebut tidak melanggar hukum Islam karena membatalkan pertunangan karena tradisi *ngeleboni* bertujuan untuk menghindari pernikahan yang dilakukan dengan paksaan.

Tradisi *ngeleboni* menurut tokoh agama masyarakat setempat di nilai tidak merugikan orang lain dan juga tidak merusak tatanan sosial masyarakat, tradisi ini dilakukan kebanyakan terdapat sebuah pasangan yang saling mencintai akan tetapi tidak mendapat restu dari keluarga pihak laki-laki jika hal tersebut terjadi maka masyarakat *Osing* malakukan tradisi *ngeleboni*, jika restu tersebut tidak di berikan dari orang tua perempuan maka masyarakat *Osing* melakukan tradisi *colongan*. Tradisi *colongan* dan tradisi *ngeleboni* yaitu tradisi yang bisa di bilang sama, jika tradisi *ngeleboni* adalah tradisi dimana laki-laki masuk kedalam rumah perempuan, sedangkan tradisi *colongan* yaitu sebaliknya jika orang tua pihak perempuan tidak memberikan restunya maka laki-laki *mencolong* perempuan tersebut dan di bawa laki-laki di dalam rumahnya, namun perlu di ketahui terlebih dahulu menurut Bapak Suhaimi selaku ketua adat, tradisi *ngeleboni* walupun laki-laki itu masuk kedalam rumah perempuan di situ tidak terjadi kontak fisik dari anak laki-laki dan perempuan yang di masuki tersebut jadi tidak ada hal-hal yang menjadi

perzinaan. Karena hal ini juga tokoh agama masyarakat *Osing* Desa Kemiren menganggap hal ini tidak melanggar syariat-syariat Islam.

Sebagaimana dalam penjelasan di atas tradisi *ngeleboni* sesuai dengan teori *Receptio in Complexu* yaitu dimana adanya penggabungan antara hukum adat dengan hukum Islam yang dimana keduanya saling menerima, mencampur adukan, dan disamakan, artinya keduanya saling menghormati satu sama lain, jika menggunakan teori *Al-Urf* dalam hukum Islam merupakan dasar utama dalam memahami keberterimaan tradisi seperti tradisi *ngeleboni*, dalam klasifikasi *Urf* tradisi *ngeleboni* termasuk dalam *Urf shahih* (kebiasaan sah) di karenakan tidak bertentangan dengan syariat Islam, diakui dan diterima dalam masyarakat sebagai bagian dari penyelesaian sosial atas pertunangan yang tidak dikehendaki. Sedangkan dalam etika Islam dan *maqashid al-Syari'ah* (tujuan syariat) Islam bertujuan untuk menjaga 5 hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Jika pertunangan di pertahankan secara paksa lalu berujung pada pernikahan yang tidak harmonis, maka tujuan menjaga keturunan dan jiwa bisa terancam. Oleh karena itu tradisi *ngeleboni* bisa dipandang sebagai menjaga *maqashid* dengan memilih pernikahan yang didasari oleh cinta, kesiapan, dan keikhlasan kedua belah pihak. Jika menggunakan pendekatan sosiologi hukum sebagai hasil interaksi antara nilai agama, budaya, dan realitas sosial, dalam masyarakat *Osing* hukum adat masih sangat kuat dan tetap hidup berdampingan dengan hukum agama. Dalam observasi peneliti tokoh agama yang menjadi bagian daripada masyarakat adat ini memahami bahwa penerimaan terhadap tradisi tidak selalu berarti

kompromi terhadap syariat, melainkan bentuk akomodasi milai lokal selama masih sejalan dengan Islam.¹²⁶

Sebagaimana menurut perspektif tokoh agama masyarakat *Osing* Desa Kemiren implikasinya yaitu seperti mengembalikan barang seserahan awal yang di berikan pada awal pertunangan contohnya seperti: cincin tunangan dan barang-barang berharga yang lain, moral yang jatuh dikarenakan telah mengingkari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, reputasi dari laki-laki yang membatalkan bisa rusak karna di cap sebagai pembohong, mengganti persiapan menikah yang sudah disiapkan dari pihak keluarga perempuan. Hal ini biasanya di ganti dengan uang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹²⁶ Observasi di Desa Kemiren Banyuwangi, 9 Juli 2025.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Implikasi Pembatalan Pertunangan Karena Tradisi Ngeleboni Perspektif Tokoh Agama (Studi Masyarakat Osing Desa Kemiren Banyuwangi) dapat disimpulkan bahwa:

1. proses pembatalan pertunangan yang dikarenakan oleh tradisi *ngeleboni* memiliki beberapa alur yaitu dimana: Pasangan yang melakukan tradisi ini adalah pasangan yang didasari rasa suka saling suka antara laki-laki dan perempuan akan tetapi hubungan itu tidak direstui dari pihak orang tua laki-laki karena itu tradisi di lakukan, Setelah hal tersebut pihak perempuan meminta atau mengundang laki-laki untuk masuk kedalam rumahnya, Laki-laki masuk kedalam rumah perempuan, proses simbolik ini dilakukan secara terang-terangan, atas persetujuan keluarga pihak perempuan, berbeda dengan kawing *colongan* yang dilakukan secara diam-diam setelah melakukan hal tersebut secara adat dia dianggap wajib menikahi perempuan tersebut, Dalam praktik sosial, warga sekitar biasanya mengetahui bahwa seseorang laki-laki telah *ngeleboni* jika dia menginap atau juga berada di rumah si perempuan, hal tersebut menimbulkan tekanan sosial pada kedua belah pihak untuk menikahkan pasangan tersebut, Setelah proses tersebut muncul istilah nya *colok*, *colok* adalah perantara yang di utus oleh pihak keluarga perempuan untuk menyampaikan kabar tersebut ke keluarga pihak laki-laki bahwa

pernikahan harus segera dilakukan, *colok* sendiri biasanya adalah seperti tokoh masyarakat, sesepuh atau ulama. *Colok* juga mempunyai tugas untuk meredakan ketegangan antar keluarga, Setelah *ngeleboni* dilakukan kedua belah pihak keluarga harus secepatnya mengatur pernikahan, karena secara adat kehormatan pihak perempuan harus dijaga dan dalam budaya *Osing* tidak ini di anggap sebagai komitmen yang tidak tertulis untuk menikah. Sedangkan dalam pembatalannya tradisi *ngeleboni* mempunyai 2 skenario yaitu: Jika keluarga antara laki-laki dan perempuan yang sudah melakukan pertunangan sebelumnya itu mempunyai ikatan yang sudah dekat maka proses pembatalan pertunangan dilakukan secara musyawarah dan mengembalikan barang seserahan di waktu bertunangan di kembalikan, Jika keluarga antara laki-laki dan perempuan belum terlalu dekat pembatalan pertunangan dilakukan secara sepihak dan seserahan tidak selalu dikembalikan, karena orang yang melakukan tradisi ini diwajibkan untuk segera menikah bagaimanapun cara dan situasinya.

2. Sebagaimana implikasi dari pembatalan pertunangan karena tradisi *ngeleboni* menurut hukum islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam pembatalan pertunangan di perbolehkan karena pertunangan/khitbah bukan sebuah akad nikah melainkan hanya janji untuk menuju pernikahan. Implikasi pembatalan pernikahan menurut Madzhab Hambali yaitu sebuah pemberian yang di berikan pada rencana pernikahan boleh diminta kembali. Dalam hukum Islam implikasi tentang pembatalan pertunangan yang dimana mengenai pengembalian barang-barang atau hadiah tunangan, hadiah yang bersifat

konsumtif seperti: makanan, hantaran yang sudah habis digunakan tidak wajib dikembalikan, berbeda dengan hadiah yang bersifat tahan lama seperti: cincin tunangan, perhiasan, atau barang berharga lainnya dapat dan boleh diminta kembali. Pembatalan pertunangan karena tradisi *ngeleboni* menurut hukum adat masyarakat *Osing* Desa Kemiren boleh dilakukan dan sah secara hukum adat, karena tradisi *ngeleboni* dipandang sebagai sebuah simbol keberanian laki-laki dan juga sebagai simbol keseriusan laki-laki tersebut untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan wanita pilihannya sendiri.

Dalam konteks implikasi setelah membatalkan pertunangan dalam hukum adat masyarakat *Osing* bilamana di telusuri mengenai sanksi dari hukum adatnya sendiri tidak ada, akan tetapi biasanya implikasi dari membatalkan pertunangan itu harus ganti rugi terhadap pihak keluarga perempuan yang dibatalkan pertunangannya berupa biaya yang sudah di siapkan untuk melakukan prosesi pernikahan, bukan hanya itu akan tetapi implikasi terkait pembatalan pertunangan juga bisa dari orang tua laki-laki, biasanya dalam masyarakat *Osing* orang tua laki-laki yang dulu pernah menjodohkan anaknya dengan perempuan pilihannya jika hubungan tersebut digagalkan anaknya dengan cara menggunakan tradisi *ngeleboni* orang tua tersebut akan marah (*satru*) kepada anaknya walaupun orang tua laki-laki tersebut telah merestui karena adat tentang pernikahan anaknya dengan perempuan pilihannya sendiri. Dan biasanya hal itu akan reda atau selesai setelah anaknya memberikan cucu kepada orang tuanya.

3. perspektif tokoh agama masyarakat *Osing* Desa Kemiren implikasinya yaitu seperti mengembalikan barang seserahan awal yang di berikan pada awal pertunangan contohnya seperti: cincin tunangan dan barang-barang berharga yang lain, moral yang jatuh dikarenakan telah mengingkari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, reputasi dari laki-laki yang membatalkan bisa rusak karna di cap sebagai pembohong, mengganti persiapan menikah yang sudah disiapkan dari pihak keluarga perempuan. Hal ini biasanya di ganti dengan uang.

B. Saran

Berkaca dari hasil penelitian ini, Peneliti memberikan saran atas problematika yang terjadi pada pelaku-pelaku yang ada kaitannya dengan fenomena tersebut:

1. Bagi masyarakat *Osing* Desa Kemiren perlu terus menjaga nilai-nilai budaya serta kearifan lokal, namun tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum positif. Tradisi ngeleboni sebaiknya tetap dilakukan dengan penuh adab, menghindari unsur paksaan, serta menjaga martabat kedua belah pihak agar tidak menimbulkan konflik baru dalam keluarga maupun lingkungan sosial.
2. Bagi tokoh agama dan tokoh adat diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai batasan-batasan syariat terkait pertunangan dan pembatalannya. Peran tokoh masyarakat penting dalam menengahi konflik, memberikan edukasi, serta memastikan bahwa praktik tradisi tidak bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (if al-nasl) dalam maqāsid al-syarī‘ah.

3. Bagi pasangan yang menjalani tradisi *ngeleboni* Pasangan yang ingin membatalkan pertunangan sebelumnya melalui tradisi *ngeleboni* hendaknya mempertimbangkan implikasi sosial seperti reputasi keluarga, beban moral, dan kewajiban pengembalian seserahan. Komunikasi yang baik antar pihak keluarga sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman serta menjaga keharmonisansosial.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Penyusun tim, *pedoman penulisan karya ilmiah*, jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember press, 2021.

Tamam Badrut, *Pengantar Hukum Adat*, Depok: Pustaka Radja, Juni 2022

Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Qiara Media, 2019

Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram:Mataram University press,2020.

Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta:Magnum Pustaka Utama press,2018

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta:Cempaka Putih press,2011

Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia*, Jakarta:Kencana press,2006

Jamaludin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, 2016

Imam Jalal al-Din Abdurahman bin Abu bakr al-Suyuthi, al-Asybah wa al Nadzair, (TT: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), I.

Ibnu Battal, *Syarh Shahih al-Bukhari*, [Riyadh: Maktabah ar-Rusy, 1423], jilid VII.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta:Raja Grafindo,2007

Jurnal dan Artikel

Linda Ratna Sari, “Tata Laksana Upacara Pernikahan Adat Suku Osing Di Desa Kemiren Banyuwangi.” Jurnal Volume 09, Nomor 1 (2020),

<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-tatarias/article/download/33296/29843/40715>

Nadzifah, “Tradisi Pra Perkawinan Suku Using Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.” The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 06, Nomor 01, Juni (2016),
<https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/download/2571/1294>

Ramdan Wagianto, “Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Agama Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi.” (UNHAZ Genggong Probolinggo, 2022). [334-Article Text-523-1-10-20220419\[1\].pdf](#)

Dominikus Rato, “Dinamika Hukum Adat Dalam Kosmonologi Osing Banyuwangi Jawa Timur.” Jurnal Volume 16, Nomor 2 (2023),
<https://jurnal2.uncri.ac.id/index.php/patriot/article/view/108/99>

Eko Setiawan, “Tradisi Unik Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Desa Kemiren, Banyuwangi.” Jurnal Volume 06, Nomor 02 (2023),
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/jawi/article/download/18362/6956>

Abd Rauf, “Kedudukan Hukum Adat Dan Hukum Islam” Jurnal Volume IX, Nomor 1 (2013),

<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/.article/download/86/pdf>

Rahmwan Mighwar, Shokibul Mawardi, “Lamaran (Khitbah) Dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam”, (e-journal, volume 3 nomor 1 (2022) 43,

<https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi/article/download/2197/14>

35

Uswatun Hasanah, “Ganti Rugi Akibat Pembatalan Dalam Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus Pembatalan Khitbah Di Kota Medan”, (e-journal, volume 9 nomor 1 (2022) 119, <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/viewFile/5954/pdf>

Khairatun Nazmi Siregar, “Pembatalan Peminangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Adat Melayu (Studi Di Kabupaten Labuhan Batu Induk”, (e-journal, volume 10 nomor 2 (2022), 973, <https://jurnal.staialhidayah.ac.id/index.php/am/article/download/4100/1506/8950>

Skripsi

Firyal Imtiyaz Nabilah, “Tradisi Kawin Colong Di Desa Kedayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi Perspektif Ihtihsan”, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021)

Deri Pratama, “Peran Tokoh Agama Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat Desa Way Patai”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018)

Lutpiyana, “Nilai Kehidupan Yang Terdapat Pada Adat Kebo-Keboan Desa Alas Malang Singojuruh Banyuwangi’, (Skripsi IAI Darusalam Blokagung Banyuwangi, 2022)

Clariza Pratiwi, “Studi Upacara Adat Perkawinan Pengantin Banyuwangi Suku Using Di Jawa Timur”. (Skripsi Universitas Negeri Jakarta)

Ayu Maharani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan Studi Kasus Di Desa Beka Kecamatan Maralowa Kabupaten Sigi”, (Skripsi IAIN Palu, 2021)

Welda Selviani, “Pembatalan Peminangan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Adat Rejang Studi Kasus Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong”, (Skripsi IAIN Curup, 2019)

Minarni, “Implementasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Adat Desa Gattareng Toa Kec Mroriawawo Kab Sopeng”, (Skripsi UNMUH Makassar, 2018)

Devi Krisnawati, “Penentuan Hari Baik Akad Nikah Dengan Ilmu *Titen* Di Desa Andongsari Jember Dalam Perspektif ‘*Urf*’”, (Skripsi UIN Jember, 2024)

Widarti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pertunangan (Studi Kasus Di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)”, (Skripsi IAIN Semarang, 2007)

Fiqi Bagus Firmansyah, “Tinjauan *Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Mangga Dengan Sistem Tebasan Di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi IAIN Ponorogo, 2021)

Moh Khoirur Rizqi Ansori. “Tinjauan *Urf* Terhadap Tradisi *Nyadokaken* Pengantin Dalam Adat Pernikahan Suku *Osing* (Studi Kasus Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)”, (Skripsi UIN Jember, 2023)

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (1) Tentang Kebebasan Beragama.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (1) Tentang Perekonomian Di Susun Sebagai Usaha Bersama Berdasarkan Atas Asas Kekeluargaan.

Website

“Nabilah Yuniarti”, Mengenal Suku *Osing*: Penjagaan Warisan Budaya Banyuwangi, Juli 2019, <http://ceritabaikindonesia.id/mengenal-suku-osing-penjaga->

“Nurdiyansah Dalidjo”, Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat, 6 Januari 2023, <https://aman.or.id/news/read/1267>

“Banyuwangibagus”, Tradisi Suku *Osing* Banyuwangi, 11 Januari 2025, https://www.banyuwangibagus.com/2014/10/tradisi-suku-osing-banyuwangi.html#google_vignette

Wawancara

Suhaimi, diwawancara oleh penulis, Kemiren Banyuwangi, 9 Juli 2025

Herman, diwawancara oleh penulis, Kemiren Banyuwangi, 21 Mei 2025

Tahrim, diwawancara oleh penulis, Kemiren Banyuwangi, 21 Mei 2025

Mus, diwawancara oleh penulis, Kemiren Banyuwangi, 20 Mei 2025

Jolik, diwawancara oleh penulis, Olehsari Banyuwangi, 20 Mei 2025

Suroso, diwawancara oleh penulis, Kemiren Banyuwangi, 25 Mei 2025

Imron Rosyadi, diwawancara oleh penulis, Kemiren Banyuwangi, 25 Mei 2025

Halim, diwawancara oleh penulis, Kemiren Banyuwangi, 25 Mei 2025

Damanhuri, diwawancara oleh penulis, Kemiren Banyuwangi, 8 Juni 2025

Terjemah Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*
(Bandung: Al-Haramain)

Dokumen

Dokumen Desa Kemiren. "Monografi Desa Kemiren." 21 Mei 2025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naufal Akbar Darwisy Muhammad
NIM : 212102010049
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari manapun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Jember, 22 Agustus 2025



MATERIKS PENELITIAN

Judul	Fokus Penelitian	Tujuan Penelitian	Kajian Pustaka	Metode Penelitian
Implikasi Pembatalan Pertunangan Karena Tradisi <i>Ngeleboni</i> Perspektif Tokoh Agama (Studi Masyarakat <i>Osing</i> Desa Kemiren Banyuwangi)	<p>1) Bagaimana pelaksanaan pembatalan pertunangan karena tradisi <i>ngeleboni</i> di masyarakat <i>osing</i> Desa Kemiren Banyuwangi?</p> <p>2) Bagaimana implikasi pembatalan pertunangan karena tradisi <i>ngeleboni</i> menurut hukum Islam dan hukum adat di Masyarakat <i>osing</i> Desa Kemiren Banyuwangi?</p> <p>3) Bagaimana implikasi pembatalan pertunangan karena tradisi <i>ngeleboni</i> menurut pandangan tokoh agama di Masyarakat <i>osing</i> Desa Kemiren Banyuwangi</p>	<p>1) Untuk mengetahui proses tentang bagaimana implikasi pada pembatalan pertunangan yang dikarenakan tradisi <i>ngeleboni</i></p> <p>2) Untuk mengetahui tentang bagaimana implikasi pada pembatalan pertunangan menurut pandangan hukum Islam dan hukum adat</p> <p>3) Untuk mengetahui bagaimana perspektif tokoh agama setempat terkait fenomena ini dan bagaimana implikasinya jika menurut pandangan tokoh agama setempat</p>	<p>1) Hukum Adat 2) Masyarakat Adat 3) Masyarakat Hukum Adat 4) Relasi Hukum adat dan Hukum Islam 5) Tradisi dalam Hukum Islam 6) Tradisi <i>Ngeleboni</i> 7) Pertunangan/K hitbah</p>	<p>1) Jenis Penelitian: penelitian Hukum empiris</p> <p>2) Pendekatan Penelitian: pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual.</p> <p>3) Lokasi penelitian: Desa Kemiren Kecamatan Glagah Banyuwangi</p> <p>4) Subjek Bahan Penelitian: bahan hukum primer dan sekunder</p> <p>5) Teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dokumentasi</p> <p>6) Keabsahan data: Teknik triangulasi sumber</p> <p>7) Teknik analisis data: mengumpulkan data, pengolahan data, penyajian data, Kesimpulan</p> <p>8) Tahap-tahap penelitian: Tahap Pra lapangan, Tahap Pekerjaan lapangan</p>

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Wawancara Kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa

Kemiren

4. Pertanyaan Wawancara Kepada Kepala Desa Kemiren

- 1) Bagaimana Sejarah Desa Kemiren?
- 2) Apa yang Bapak ketahui dan mempunya profil dari Sejarah berdirinya Desa Kemiren?
- 3) Apa yang Bapak ketahui tentang Tradisi *ngeleboni* yang ada di Desa Kemiren?
- 4) Siapa orang yang pernah melakukan tradisi *ngeleboni* di Desa ini Bapak?

5. Pertanyaan Wawancara Kepada Masyarakat Desa Kemiren

a. Gambaran Objek Penelitian :

- 1) Bagaimana Sejarah berdirinya Desa Kemiren?
- 2) Bagaimana Sejarah dari tradisi *ngeleboni*?

d. Fokus Penelitian Ke 1:

- 1) Bagaimana runtutan dalam proses pembatalan pertunangan yang disebabkan oleh tradisi *ngeleboni*?
- 2) Apakah ada syarat-syarat tertentu tentang pembatalan pertunangan karena tradisi *ngeleboni*?
- 3) Apa sebenarnya tradisi *ngeleboni* itu?
- 4) Mengapa pertunangan sebelumnya bisa batal jika laki-laki yang mempunyai tunangan sebelumnya melakukan tradisi *ngeleboni*?

- 5) Mengapa individu yang melakukan tradisi *ngeleboni* langsung di tuntut untuk segera menikahi Wanita yang di *leboni* rumahnya?

e. Fokus Penelitian Ke 2:

- 1) Bagaimana menurut Bapak pembatalan pertunangan karena tradisi *ngeleboni* jika di lihat dalam Hukum Islam?
- 2) Bagaimana posisi dari tradisi *ngeleboni* dalam perspektif hukum adat yang ada di Desa Kemiren?
- 3) Bagaimana implikasi dari pembatalan pertunangan karena tradisi *ngeleboni* jika dilihat dari perspektif hukum Islam?
- 4) Bagaimana tanggapan Masyarakat sekitar Ketika ada tetatngra atau kerabatnya yang melakukan tradisi *ngeleboni*?
- 5) Bagaimana tradisi *ngeleboni* pada pandangan Masyarakat Osing Desa Kemiren dan hukum adat?

f. Fokus Penelitian Ke 3:

- 1) Bagaimana menurut Bapak sebagai tokoh agama tentang pembatalan pertunangan karena tradisi *ngeleboni*?, sedangkan di dalam hukum Islam meminang pinangan orang lain di larang
- 2) Bagaimana pertunangan dalam hukum Islam menurut pandangan bapak?
- 3) Bagaimana menurut Bapak tentang Masyarakat Desa Kemiren yang masih melakukan tradisi *ngeleboni*?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.syariah.uinkhas.ac.id



No : B-I18/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ C / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

30 April 2025

Yth. Kepala bakesbangpol Banyuwangi

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Naufal Akbar Darwisy Muhammad
NIM : 212102010049
Semester : 8
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Implikasi Pembatalan Pertunangan Karena Tradisi Ngeleboni Perspektif Tokoh Agama (Studi Masyarakat Osing Desa Kemiren Banyuwangi)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kod Pos 68136 Telep. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syarifah@uinkhas.ac.id Website: www.syarifah.uinkhas.ac.id



No : B-198/Un.22/D.2/KM.00.10.C/5 / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

30 April 2025

Yth. Kepala Desa Kemiren

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Naufal Akbar Darwisy Muhammad
NIM : 212102010049
Semester : 8
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Implikasi Pembatalan Pertunangan Karena Tradisi Ngeleboni Perspektif Tokoh Agama (Studi Masyarakat Osing Desa Kemiren Banyuwangi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KH. Agus Salim No. 109 Mojopanggung, Banyuwangi, Jawa Timur 68425
Telepon (0333) 425119 Faksimile (0333) 425119
Pos-el kesbangpol.bwi@gmail.com Laman kesbangpol.banyuwangikab.go.id

Banyuwangi, 19 Mei 2025

Nomor : 072/157/429.206/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Kajian Ijin
Penelitian/ Survel/KKN/Data

Yth. Camat Glagah Kab. Banyuwangi
di
Banyuwangi

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Tanggal : 30 April 2025
Nomor : B-1788/Un.22/D.2/KM.00.10.C/5/2025
Maka dengan ini memberikan Rekomendasi ijin kepada :
Nama : Naufal Akbar Darwisy Muhammad
Tempat : Desa Kemiren Kec. Glagah Kab. Banyuwangi
Waktu : 20 Mei s/d 20 Juni 2025
Tujuan : Penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul "Implikasi Pembatalan Pertunangan Karena Tradisi Ngeleboni Perspektif Tokoh Agama (Studi Masyarakat Osing Desa Kemiren Banyuwangi)"

Sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada dampak negatif yang diperkirakan akan timbul/dapat mengganggu kondisifitas di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Untuk selanjutnya dimohon untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan:

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banyuwangi



Drs. R. Agus Mulyono, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196908201998031010

Tembusan :

1. Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi;
2. Dekan Fakultas syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangki, Jember, Kod Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005

e-mail: synish@uinkhas.ac.id Website: www.synish.uinkhas.ac.id



No : B-Ij88/Un.22/D.2/KM.00.10.C/5 / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

30 April 2025

Yth. Tokoh Adat Desa Kemiren

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Naufal Akbar Darwisy Muhammad
NIM : 212102010049
Semester : 8
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Implikasi Pembatalan Pertunangan Karena Tradisi Ngeleboni Perspektif Tokoh Agama (Studi Masyarakat Osing Desa Kemiren Banyuwangi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GLAGAH
DESA KEMIREN
Jln. Perkebunan Kalibendo No. 238 Telp.(0333) 410422

K E M I R E N

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/96/429.503.02/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMAD ARIFIN

Jabatan : Kepala Desa Kemiren

Dengan ini menerangkan bahwa nama mahasiswa dibawah ini sudah melakukan penelitian lapangan di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, dengan data sebagai berikut :

Nama : Naufal Akbar Darwisy Muhammad

Nim : 212102010049

Semester : 8

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Penelitian : *Implikasi pembatalan tunangan karena Tradisi Ngeleboni*

Pelaksanaan : Tanggal 21 Mei 2025

Demikian Surat ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

KEPALA DESA KEMIREN



MOHAMAD ARIFIN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GLAGAH
DESA KEMIREN
Jln. Perkebunan Kalibendo No. 238 Telp.(0333) 410422
K E M I R E N

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 470/ 86 /429.503.02/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini

- Nama : MOHAMAD ARIFIN
- Jabatan : KEPALA DESA KEMIREN

Dengan ini memberikan Ijin Penelitian Kepada Mahasiswa :

NO	NAMA	NIM	SEMESTER	PRODI	UNIVERSITAS
1.	Naufal Akbar Darwisy Muhammad	212102010049	8	Hukum Keluarga	Kiai Haji Achmad Siddiq Negeri Jember

Untuk Melakukan Penelitian Di Desa Kemiren dengan judul "Implikasi Pembatalan Pertunangan Karena Tradisi Ngeleboni Perspektif Tokoh Agama".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya dan mohon periksa adanya.

Dibuat di : Kemiren
Pada tanggal : 21 Mei 2025

KEPALA DESA KEMIREN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Kepala Desa Kemiren



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Tahrim selaku Tokoh Agama Desa Kemiren



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Suhaimi selaku Tokoh Adat Desa Kemiren



Dokumentasi wawancara dengan Mas Herman selaku orang yang melakukan tradisi Ngeleboni



Dokumentasi wawancara dengan Bu Mus selaku orang tua Mbak Ita



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Imron Rosyadi selaku Tokoh NU Desa Kemiren



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Damanhuri selaku Tokoh Agama Desa Kemiren

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Naufal Akbar Darwisy Muhammad
NIM : 212102010049
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl lahir : Banyuwangi, 10 April 2003
Agama : Islam
Alamat : Dusun Sumbermulyo RT. 054 RW. 008 Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi
Nama Ayah : Fajar Isnaini
Nama Ibu : Sukarti
No. Hp : 0881027928752
Email : naufaldarwisy6@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Tahun 2007-2009 : TK Al-Huda
Tahun 2009-2015 : SDN 2 Purwoasri
Tahun 2015-2018 : SMP Negeri 1 Tegaldlimo
Tahun 2018-2021 : SMA Negeri 1 Tegaldlimo

Pengalaman Organisasi

1. HMPS Hukum Keluarga. Ketua Umum : 2023-2024
2. SEMA Fakultas Syariah. Komisi C : 2024-2025
3. PMII Rayon Syariah. Sekretaris Umum : 2024-2025
4. DEMA UIN KHAS. Sekretaris Menkumham : 2025-2026
5. PMII Komisariat UIN KHAS. Bidang Eksternal : 2025-2026